



P U T U S A N

Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HARY BAGIA,ST., MT. Bin H. SUBAGIA (Alm).
Tempat Lahir	: Bogor;
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 16 Desember 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Komplek Cassa D' Laura D7 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh ALDIS SANDHIKA, SH., MH., ALMIRA LIBRIANENGTYAS, SH., HENDIA RAJA SAHALA TUA P,SH., GUNAWAN ANJAS MARYA KURNIA PUTRA, SH., ADI PERMANA PUTRA, SH., EKY ANGGUN LESTARI, SH., RADITIA EKA SUNDAYANA R., SH., masing-masing adalah Advokat pada kantor ALDIS SANDHIKA & Partners beralamat di Jl.

Halaman 2 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayang No. 28A, Kel. Malabar, Kec. Lengkong Kota Bandung, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi Perencanaan PR02 dan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 berikut perubahannya, bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi HERU HERYANTO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi USEP SAEPUDIN (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi Ir. YUNUS PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir. MAHYUDI dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA, pada kurun waktu tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 atau setidaknya pada kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang terletak di Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan

Halaman 3 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :**

Sebagai Pejabat Pengadaan :

- Menerima sejumlah uang dari Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (ALM) untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai;
- Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Menerima PR02, melainkan memerintahkan saksi ANDRY HERYANTO untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia tersebut;
- Tidak melakukan revidasi atas hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan PR02 yang dilakukan oleh saksi ANDRY HERYANTO;
- Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02, melainkan memerintahkan saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia tersebut;
- Tidak melakukan revidasi atas hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 yang dilakukan oleh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA; dan
- Menerima sejumlah uang dari saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai.

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 4 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; dan
- Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

➤ Pasal 12 huruf a yang mengatur Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.

➤ Pasal 78 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”

b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, Bab V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Bagian 5.4 Pengadaan Langsung Angka 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.6) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain :

1. HERU HERYANTO sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
2. USEP SAEPUUDIN sebesar Rp2.914.902.442,07 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen)



3. EDY RUSTANDI sebesar Rp23.205.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
4. Ir. YUNUS PURWANTO sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.112.107.442,07 (Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, perbuatan dilakukan oleh **terdakwa HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Atas Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tersebut, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1.01.03.1.01.03.15.020.5.2 tanggal 19 Februari 2019 yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, terdapat pagu anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi antara lain :

Halaman 6 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota yaitu Peningkatan jalan Keboncau –Kudangwangi, sebesar Rp4.815.745.000,00,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2019, dengan total keseluruhan kegiatan sebesar Rp1.520.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang mana untuk Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah, dan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Kemudian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1.01.03.1.01.03.15.020.5.2 tanggal 25 Maret 2019 yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, merincikan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PR 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi senilai Rp96.315.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi senilai Rp96.590.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota Peningkatan jalan Keboncau –Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggaraan Swakelola yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Paket Kegiatan	PPK	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Pelaksana Teknis Kegiatan	Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /
1.	Jasa Konsultansi Perencanaan	ASEP DARADJAT, ST., MT.	Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.	1. YAYAN WIDAYA 2. RIDWAN BASAR	ACEU DEWI SRI
2.	Jasa Konsultansi Pengawasan	ASEP DARADJAT, ST., MT.	Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.	SUGENG	YAYAN WIDAYA
3.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten / Kota yaitu Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi	ASEP DARADJAT, ST., MT.	POKJA LELANG	SUGENG	1. M. TATANG MUCHIDIN 2. BUDI RAHAYU 3. Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.

Dan untuk Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sesuai Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.9-BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, yang kemudian saksi Ir. DENI RIFDRIANA menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.130/BKPSDM/2019

Halaman 8 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;

UNTUK JASA KONSULTANSI PERENCANAAN

- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp96.315.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Rupiah). Awalnya sekitar bulan Februari atau Maret 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan meminta kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST. untuk dicarikan calon penyedia jasa konsultasi perencanaan, sehingga saksi ANDRY HERYANTO, ST. merekomendasikan ASEP SAEPUL MALIK (Alm) kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Setelah itu ASEP SAEPUL MALIK (Alm) mendatangi terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. diruangan kerjanya dengan membawa contoh laporan perencanaan peningkatan jalan. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. membawa ASEP SAEPUL MALIK (Alm) untuk bertemu dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. untuk membicarakan penunjukkan penyedia jasa konsultasi perencanaan yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 agar dikerjakan oleh ASEP SAEPUL MALIK (Alm). Setelah pertemuan tersebut, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyetujui bahwa ASEP SAEPUL MALIK (Alm) yang akan menjadi penyedia jasa konsultasi perencanaan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019. Kemudian terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan kepada ASEP SAEPUL MALIK (Alm) daftar nama paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 untuk diisi nama-nama perusahaan yang

Halaman 9 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjadi penyediannya dimana salah satu adalah pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019;.

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf c yang mengatur bahwa **semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;***

- Bahwa sekitar awal bulan April 2019, ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) menghubungi saksi EDY RUSTANDI untuk mencari perusahaan yang akan dipakai sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan di Sumedang. Kemudian saksi EDY RUSTANDI menghubungi saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA untuk meminjam perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA. Atas permintaan saksi EDY RUSTANDI tersebut kemudian saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA menyanggupinya dan disepakati fee pinjam perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak. Setelah itu saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA mengirimkan kepada saksi EDY RUSTANDI dokumen legalitas perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA serta akun PT. SADHYA GRAHACARA untuk situs LPSE. Selanjutnya saksi EDY RUSTANDI menyerahkan dokumen legalitas perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA serta akun PT. SADHYA GRAHACARA tersebut kepada ASEP SAEPUL MALIK (Alm.)

- Bahwa selanjutnya ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) menyerahkan daftar nama perusahaan kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., yang akan digunakan sebagai penyedia dalam jasa konsultasi perencanaan paket pekerjaan peningkatan jalan yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, yang mana untuk pekerjaan jasa

Halaman 10 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



konsultansi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi nama perusahaan yang akan dipakai adalah PT. SADHYA GRAHACARA.

Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf c yang mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak dibuat oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., melainkan draftnya diperoleh dari ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) atas permintaan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang kemudian filenya diberikan kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan filenya kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST. untuk diedit pada bagian nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diprint dan diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa direviu kembali oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. maupun saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diupload oleh saksi ANDRY HERYANTO, ST. di situs LPSE Sumedang menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen milik saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. Atas dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi perencanaan PR 02 kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pemilihan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan.

Halaman 11 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Bahwa pada proses pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi dimulai pada tanggal 23 April 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan akun LPSE sebagai pejabat pengadaan kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST., dan menyuruh saksi ANDRY HERYANTO, ST. mengundang PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZREKA ARTA MUSTARI untuk memasukkan dokumen penawaran, dengan catatan agar hasil evaluasinya memenangkan PT. SADHYA GRAHACARA. Saat itu PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZREKA ARTA MUSTARI memasukkan dokumen penawaran, pada saat evaluasi teknis saksi ANDRY HERYANTO, ST. sengaja mencari kesalahan untuk menggugurkan FAYIZREKA ARTA MUSTARI yaitu dengan alasan dalam dokumen teknis tidak mengupload metodologi pekerjaan, tidak melampirkan tenaga ahli yang dibutuhkan, sehingga hanya PT. SADHYA GRAHACARA yang lulus dan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Saksi ANDRY HERYANTO, ST. melakukan evaluasi dokumen penawaran tanpa membandingkan dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan penyedia. Padahal seharusnya PT. SADHYA GRAHACARA tidak lulus evaluasi teknis karena tiga persyaratan teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan antara lain sebagai berikut :

No .	Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan	Dokumen Penawaran PT SADHYA GRAHACARA
1.	Memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.	Memiliki pengalaman dalam Pekerjaan Penyusunan Database Jalan dan Surat Keputusan (SK) Jalan Perumahan pada Dinas PUPR Kota Bogor TA 2018, namun demikian dokumen pendukung pengalaman kerja yang dilampirkan bukan pengalaman kerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Halaman 12 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2.	Memiliki sumber daya manusia, di antaranya Tenaga Teknis yang terdiri atas: a. Asisten Ahli Jalan Raya; dan b. Operator Komputer <i>Computer Aided Design</i> (CAD).	PT SADHYA GRAHACARA menyatakan hanya memiliki satu sumber daya manusia Tenaga Teknis yaitu Asisten Ahli Jalan Raya a.n Sdr. DINAR FIRMANSYAH. PT SADHYA GRAHACARA tidak memiliki Operator Komputer CAD.
3.	Kemampuan menyediakan peralatan: a. <i>Dynamic Cone Penetrometer</i> /DCP (RS -150 DCP); b. <i>Global Positioning System</i> /GPS (<i>digital</i>); c. Kamera (<i>digital</i>).	PT SADHYA GRAHACARA hanya mencantumkan kemampuan menyediakan peralatan berupa GPS dan kamera <i>digital</i> dan tidak menawarkan alat DCP (RS -150 DCP).

Selain itu, dokumen Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli yang ada dalam Dokumen Penawaran PT SADHYA GRAHACARA adalah tidak benar karena saksi IDI SUKARDY WIRADYAPA selaku Ahli Teknik Jalan dalam dokumen penawaran tidak pernah membuat dokumen daftar Riwayat hidup untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran PT SADHYA GRAHACARA, selain itu saksi IDI SUKARDY WIRADYAPA tidak memiliki pengalaman kerja seperti yang tercantum dalam dokumen Riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran PT SADHYA GRAHACARA. Kemudian pada saat klarifikasi teknis, yang mewakili PT. SADHYA GRAHACARA adalah ASEP SAEPUL MALIK (Alm) tanpa adanya surat kuasa dari saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA. Namun demikian, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan menerima ASEP SAEPUL MALIK (Alm) dan melakukan klarifikasi teknis yang mana hasil klarifikasi teknis tersebut PT. SADHYA GRAHACARA dinyatakan lulus meskipun terdapat dokumen



yang dibawa oleh ASEP SAEPUL MALIK (Alm) yang bukan dokumen asli. Hal ini dilakukan karena sejak awal sebelum pemilihan penyedia, sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. dan saksi ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) bahwa yang menjadi penyedia untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan adalah Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm).

Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 huruf a yang mengatur Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, Bab V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Bagian 5.4 Pengadaan Langsung Angka 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.6) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa selanjutnya PT. SADHYA GRAHACARA ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan PR02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/ DPUPR /2019 tanggal 8 Mei 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian kontrak paket pekerjaan jasa Konsultasi Perencanaan PR 02 antara PT. SADHYA GRAHACARA yang diwakili oleh T. WAWAN DERMAWAN, SE. selaku Direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/15.020/BANPROV /PPK-PR

Halaman 14 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/ DPUPR/ 2019 tanggal 8 Mei 2019 dengan waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d 6 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp. 96.021.750,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Namun dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah bertemu dengan saksi T. WAWAN DERMAWAN, SE. selaku Direktur PT. SADHYA GRAHACARA karena saksi T. WAWAN DERMAWAN, SE. tidak pernah datang ke Sumedang untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. SADHYA GRAHACARA milik saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama, namun sesuai kesepakatan antara saksi EDY RUSTANDI dan saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA, pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan oleh saksi EDY RUSTANDI yang bekerjasama dengan ASEP SAEPUL MALIK (Alm.). Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, tidak melibatkan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran melainkan dikerjakan oleh saksi MOCHAMAD ALDI DWI RACHMAN yang merupakan pegawai saksi EDY RUSTANDI dan ASEP SAEPUL MALIK (Alm.), yang mana keduanya tidak memiliki Sertifikat Keahlian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, dan hal ini tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA yang disetujui oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaan asistensi jasa konsultasi perencanaan PR02 pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi MOCHAMAD ALDI DWI RACHMAN melaksanakan rapat dan mengikuti arahan yang

Halaman 15 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



diberikan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi.

- Bahwa dokumen hasil perencanaan yang dibuat atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi antara lain berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan bulanan, laporan akhir, laporan penyelidikan tanah, laporan hidrologi, laporan topografi, BOQ dan RAB, dokumentasi, spesifikasi Teknik, album gambar dan executive summary. Namun demikian, output atas pekerjaan PT SADHYA GRAHACARA sehubungan dengan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR 02 tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen KAK yaitu pada Laporan Pendahuluan, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi, Laporan Antara, Laporan Akhir.

- Bahwa pembayaran jasa konsultasi perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, dalam hal ini rekening atas nama PT. SADHYA GRAHACARA dengan nomor rekening 0010101005723, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu Rp96.021.750,- sesuai dengan SP2D Nomor : 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Atas penunjukkan PT. SADHYA GRAHACARA sebagai konsultan perencanaan pekerjaan ini, saksi EDY RUSTANDI memberikan fee kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sekitar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebesar 15 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau senilai Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf h yang mengatur semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika tidak menerima, tidak

Halaman 16 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



*menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima **hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.***

UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN

- Bahwa sekitar awal Maret 2019, setelah adanya rincian daftar paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, saksi ASEP DARAJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang diruangan kerjanya untuk menanyakan siapa saja penyedia yang akan ditunjuk dalam tender pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019. Saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyebutkan nama-nama penyedia yang akan ditunjuk sebagai penyedia dimana salah satunya adalah saksi USEP SAEPUDIN, dengan alasan pada tahun 2018 saksi USEP SAEPUDIN pernah memberikan bantuan berupa uang dana talang untuk menyelesaikan permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 yang menyangkut saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dan ketika saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc. mutasi ke BKPSDM Provinsi Jawa Barat, saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc. menitipkan para penyedia termasuk saksi USEP SAEPUDIN kepada saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. agar diprioritaskan untuk mendapat proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
- Bahwa untuk pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019, ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 13 yaitu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT., saksi AHMAD YUSUF, S.Hut., M.Si. dan saksi

Halaman 17 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



ACEU SRIDEWI, A.Md. untuk melaksanakan kaji ulang (review) atas paket pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Perintah Tugas Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Sumedang Nomor : 800/200/LPBJ-POKJA 13/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 setelah adanya penunjukan Kelompok Kerja (Pokja Lelang), saksi ASEP DARAJAT, ST.,MT. ditemui oleh saksi BERY RIYADI Alias BEBEY di kolam pancing milik saksi ASEP DARAJAT, ST., MT. yang letaknya di daerah Toga Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dimana saat itu saksi BERY RIYADI Alias BEBEY mengakui paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah miliknya dan saat itu saksi BERY RIYADI Alias BEBEY juga mengatakan bahwa saksi USEP SAEPUDIN menginginkan paket pekerjaan tersebut. Atas perkataan tersebut saksi ASEP DARAJAT, ST.,MT. menyuruh saksi BERY RIYADI Alias BEBEY untuk menghubungi saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. karena saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. adalah pokja untuk pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa diwaktu yang berbeda pada bulan Juli 2019, saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. datang menemui saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. diruang kerjanya dengan membawa daftar paket pekerjaan yang akan direviu oleh Pokja Lelang yang ketuanya adalah saksi BUDI RAHAYU, ST., MT.. Saat itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menanyakan siapa saja perusahaan atau orang yang akan dimenangkan. Kemudian saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menyampaikan para calon pemenang untuk paket pekerjaan yang akan di reviu oleh saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. dimana salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang pada saat itu masih ada 2 (dua) calon pemenang yaitu saksi USEP SAEPUDIN dan saksi BERY RIYADI Alias BEBEY. Selanjutnya saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menyuruh saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. untuk mengkonfirmasi nama-nama penyedia yang

Halaman 18 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



akan dimenangkan kepada saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., sehingga saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. langsung pergi menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. di ruangan kerjanya untuk mengkonfirmasi nama penyedia yang disampaikan oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., dan saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. membenarkan daftar nama penyedia yang akan dimenangkan yang sebelumnya diberikan oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.

- Bahwa karena masih ada 2 (dua) calon pemenang untuk pemilihan penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, maka saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menemui saksi USEP SAEPUDIN di kolam ikan milik saksi USEP SAEPUDIN yang ada di Desa Padasuka Kabupaten Sumedang untuk mengkonfirmasi apakah benar saksi USEP SAEPUDIN yang akan menjadi penyedia Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dan saksi USEP SAEPUDIN membenarkannya. Lalu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. meminta agar saksi USEP SAEPUDIN berkomunikasi dengan saksi BERY RIYADI Alias BEBEY untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyedia agar jangan sampai ada 2 (dua) calon pemenangnya. Selain itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. juga menyampaikan kepada saksi USEP SAEPUDIN untuk menyiapkan perusahaan pendamping serta meminta agar dokumen penawaran yang akan diajukan oleh saksi USEP SAEPUDIN disusun oleh saksi RADEN MOCHAMAD DJAFAR (pensiunan Dinas PUPR) karena menurut saksi BUDI RAHAYU, ST., MT., saksi RADEN MOCHAMAD DJAFAR ahli dalam menyusun dokumen penawaran.

- Bahwa setelah itu, saksi USEP SAEPUDIN datang menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. di ruangan kerjanya dan mengatakan ingin mengerjakan paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019. Atas perkataan saksi USEP SAEPUDIN tersebut kemudian saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. mengiyakannya.

Halaman 19 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masa lelang berlangsung, saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. diruang kerjanya untuk menanyakan kembali nama penyedia yang akan ditunjuk per masing-masing kegiatan, dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan nama-nama penyedia yang akan dimenangkan dimana salah satunya adalah untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi akan dimenangkan saksi USEP SAEPUDIN. Setelah itu saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. bertemu dengan saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. lalu menyampaikan bahwa yang menjadi penyedia untuk pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi USEP SAEPUDIN sehingga saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menghubungi saksi USEP SAEPUDIN untuk mengkonfirmasi terkait dengan saksi USEP SAEPUDIN yang akan dimenangkan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dan saksi USEP SAEPUDIN membenarkannya. Setelah itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menanyakan nama perusahaan yang akan digunakan oleh saksi USEP SAEPUDIN untuk lelang, dan saksi USEP SAEPUDIN mengatakan perusahaan yang akan dipakai adalah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI.
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2019 sebelum masa lelang pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi berlangsung, saksi USEP SAEPUDIN bertemu dengan saksi HERU HERYANTO yang merupakan Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dan saksi ERLAN SANTOSA, ST. di Bandung. Saat itu saksi USEP SAEPUDIN mengatakan ingin meminjam PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI untuk ikut pelelangan serta melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019. Atas permintaan saksi USEP SAEPUDIN tersebut kemudian disepakati pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, dimana saksi USEP SAEPUDIN akan memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada saksi HERU HERYANTO sebagai fee pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Sedangkan untuk

Halaman 20 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan lelang serta pelaksanaan pekerjaan, beserta pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab saksi USEP SAEPUDIN.

- Bahwa saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. tidak menyusun sendiri dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, melainkan draftnya dibuat oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang menggunakan data dari konsultan perencana berupa Laporan BOQ serta Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB). Saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. langsung menandatangani dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa direviu kembali.
- Bahwa untuk lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019, saksi USEP SAEPUDIN menyuruh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA membuat, menyusun dan upload dokumen penawaran PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Dalam membuat serta menyusun dokumen penawaran, saksi R. VERIA LUCKY LESMANA dibantu oleh saksi SYAHRUL AMIN dan saksi DODI DAYANA yang keduanya adalah pegawai CV. HEGAR milik saksi USEP SAEPUDIN. Adapun dokumen penawaran yang dibuat oleh saksi SYAHRUL AMIN dan saksi DODI DAYANA antara lain seperti dokumen surat dukungan Bank dari Bank Bjb; Dukungan Beton dan Peralatan dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA Plant Cimalaka; Dukungan Aspal dan Peralatan dari PT. MULYA NATASENJAYA ABADI, dokumen tenaga pendukung yang berasal dari dokumen tenaga pendukung milik CV. HEGAR. Selain itu saksi R. VERIA LUCKY LESMANA juga menerima dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Jadwal Pelaksanaan, RK3 dari saksi SYAHRUL AMIN. Sedangkan untuk Company Profile PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI serta dokumen tenaga ahli PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI (atas nama RONI TRIYANA, ST., ARIF LUKMAN HAKIM, ST. dan YEMA GEOGITA FATAHESA, ST.), saksi R. VERIA LUCKY LESMANA memperolehnya dari saksi RONI TRIYANA, ST.

Halaman 21 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan pegawai PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Setelah seluruh kelengkapan dokumen penawaran selesai dibuat dan disusun oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA, maka dokumen penawaran tersebut kemudian diprint lalu diserahkan kepada saksi SYAHRUL AMIN untuk ditandatangani, dan setelah seluruh dokumen penawaran ditandatangani, maka saksi SYAHRUL AMIN menyerahkannya kembali kepada saksi R. VERIA LUCKY LESMANA untuk discan lalu diupload di LPSE Sumedang oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA menggunakan akun PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang diberikan oleh saksi RONI TRIYANA, ST.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 29 Juli 2019, dimana ada 4 (empat) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran untuk lelang pekerjaan ini antara lain:

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi
1.	PT. Makmur Mandiri Sawargi	Rp 4.099.959.081,14	Rp 4.099.959.081,14
2.	PT.RIDEN JAYA UTAMA	Rp 3.954.665.846,75	Rp 3.954.665.846,75
3.	PT.YASUBA DWI PERKASA	Rp 3.852.596.784,50	Rp 3.852.596.784,50
4.	MITRA KARYA MANDIRI UTAMA, PT.	Rp 4.267.783.166,61	Rp 4.267.783.166,61

- Bahwa saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. selaku Pokja Pemilihan pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran sengaja mencari kesalahan untuk menggugurkan peserta lain selain PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI karena sejak awal sebelum pelelangan saksi USEP SAEPUDIN sudah ditunjuk oleh saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, sehingga dari keempat peserta penyedia yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 (satu) yang lulus



yaitu PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, sedangkan 3 (tiga) penyedia yang lain tidak lulus dengan alasan sebagai berikut :

1. PT. YASUBA DWI PERKASA, dalam uraian Analisa harga satuan, mata pembayaran utama untuk pekerjaan perkerasan beton semen (beton K350), Concrete Paver mempunyai tebal hamparan = 0,30 M, seharusnya $t = 0,20$ M. Pada alat Concrete Vibrator Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas, sedangkan Batching Plant tidak tercantum.
2. PT. RIDEN JAYA UTAMA, dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mata Pembayaran Utama untuk pekerjaan Perkerasan Beton Semen ada kesalahan pengguna alat, dimana alat yang digunakan adalah : Whell Loader, Batching Plant, Truck Mixer, Pneumatic Tyre Roller, Water Tanker, seharusnya alat yang digunakan adalah : Concrete Vibrator dan Concrete Paver. Harga dalam Dukungan tidak sama dengan Harga Analisa.
3. PT. MITRA KARYA MANDIRI UTAMA, dalam uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mata Pembayaran Utama untuk pekerjaan Perkerasan Beton Semen (beton K-350), Concrete Paver mempunyai tebal hamparan = 0,30 M, seharusnya $t = 0,20$ M. Pada alat Concrete Vibrator Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas, sedangkan Batching Plant tidak tercantum.

Padahal terhadap dokumen penawaran PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI seharusnya tidak lulus evaluasi teknis. Hal ini dilakukan karena sejak awal sebelum pemilihan penyedia, sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. dan saksi USEP SAEPUDIN bahwa yang menjadi pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi USEP SAEPUDIN.

- Bahwa kemudian PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/SPPBJ/4_15.020/PPK/ DPUPR/VIII/2019 tanggal 23

Halaman 23 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi antara PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang diwakili oleh Saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/4_15.020/PPK / DPUPR/ VIII/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 3 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp4.099.959.000,-, dengan rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga Terkoreksi Aritmatik untuk pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi antara lain sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN (Rp).
1	Umum	20.240.000,00
2	Drainase	-
3.	Pekerjaan Tanah	2.561.220,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	64.989.039,75
5	Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	2.377.345.924,59
6	Perkerasan Aspal	1.106.182.225,35
7	Struktur	155.917.107,87
8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	-
9	Pekerjaan harian	-
10	Pekerjaan pemeliharaan rutin	-
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)		3.727.235.517,81
Pajak pertambahan nilai (PPH) = 10 %		372.723.551,78

Halaman 24 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jumlah harga pekerjaan	4.099.959.069,59
Jumlah total harga pekerjaan	4.099.959.000,00

Namun dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI tidak pernah datang ke Sumedang dan bertemu dengan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Saksi HERU HERYANTO menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Bekasi pada saat diantarkan oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA, sedangkan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang mana Surat Perjanjian tersebut dibawa oleh saksi DODI DAYANA.

- Bahwa setelah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi USEP SAEPUKIN memberikan uang sebesar Rp37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. melalui saksi DODI DAYANA untuk biaya penggandaan kontrak dan untuk dibagikan kepada Pokja Lelang karena telah memenangkan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Selain itu, saksi USEP SAEPUKIN juga memberikan uang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada saksi HERU HERYANTO melalui saksi ERLAN SANTOSA, ST. sebagai fee pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI.

- Bahwa penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI milik saksi HERU HERYANTO. Namun sesuai kesepakatan antara

Halaman 25 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



saksi HERU HERYANTO dan saksi USEP SAEPUK, pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilaksanakan oleh saksi USEP SAEPUK tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa yang disetujui oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam melaksanakan pekerjaan, saksi USEP SAEPUK tidak pernah melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung sebagaimana dalam Dokumen Penawaran. Saksi USEP SAEPUK menunjukkan orang-orang yang tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dilakukan 2 (dua) kali Pekerjaan Tambah – Kurang (CCO) namun tidak mengubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sa t	Volume		
			Kontra k	CCO I	CCO II
	DIVISI -1 UMUM				
1	Mobilisasi	ls	1,00	1,00	1,00
	DIVISI-2 DRAINASE				
	DIVISI-3 PEKERJAAN TANAH				
3.2 (1)	Timbunan Biasa	m³	28,84	61,80	61,80
	DIVISI-4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2(2b)	Lapis Pindasi Agregat Kelas S	m³	360	358,50	358,50
	DIVISI-5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kls A	m³	135,60	141,76	141,76
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kls B	m³	379,12	784,24	784,24

Halaman 26 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



5.3.(1)	Perkerasan Beton Semen $f'c = 30$ Mpa (K-350)	m^3	1.440,0 0	1.439,6 0	1.439,6 0
DIVISI-6 PERKERASAN ASPAL					
6.1. (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Ltr	2.373,0 0	2.201,4 1	2.150,3 1
6.3.(3)	Lataston (HRS)	m^3	755,97	684,53	685,03
DIVISI-7 STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	m^3	197,63	197,76	197,76

- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, saksi USEP SAEPUDIN meminta saksi HERU HERYANTO untuk mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) ke Bank Bjb Cabang Sumedang dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi AI YULIANI (yang merupakan istri saksi USEP SAEPUDIN). Selanjutnya saksi HERU HERYANTO pun mengajukan pinjaman tersebut dan membuka rekening kredit atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI pada Bank Bjb Cabang Sumedang dengan nomor rekening 0097434476002. Atas pengajuan pinjaman ini kemudian PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.887.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan untuk pembayaran angsuran kreditnya akan dibayarkan sesuai dengan pencairan SP2D atas pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi.
- Bahwa sehubungan dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap I pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi paket peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Nomor : 6/PA/DPUPR-BM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019. Namun dalam pelaksanaannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain saksi

Halaman 27 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



M. TATANG MUCHIDIN, ST., MT., terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. dan saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. tidak bertemu langsung dengan saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang menjadi Penyedia dan MAMAT RACHMAT, ST. selaku Site Engineer dari PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang menjadi konsultan pengawas. Saat itu yang membawa dokumen administrasi hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi DODI DAYANA tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa dari Direktur PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sudah mengetahui bahwa saksi DODI DAYANA adalah pegawai saksi USEP SAEPUDIN, namun demikian terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tetap memeriksa administrasi hasil pekerjaan serta menandatangani dokumen Notulen Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan serta Rekomendasi/ Pernyampaian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa administrasi pelaksanaan pekerjaan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa yaitu rekening atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor rekening 0066485242001, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu total Rp4.099.959.000,-, sesuai dengan SP2D antara lain :

- SP2D Nomor 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, Pembayaran uang muka (20 %) pekerjaan sebesar Rp819.991.800,-
- SP2D Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Pembayaran termin I (70 %) sebesar Rp2.049.979.500,-
- SP2D Nomor 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 tanggal 16

Halaman 28 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Pembayaran terakhir (100%) sebesar Rp1.229.987.700,-

- Bahwa uang pembayaran atas hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi yang masuk ke rekening bank Bjb atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor rekening 0066485242001 antara lain :

- Tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp723.083.678,00
- Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp2.049.979.500,00
- Tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp1.084.625.518,00

dimana untuk transaksi tanggal 27 November 2019, terdapat transaksi pembayaran PPH dan PPN antara lain :

- PPH PASAL 4 ayat 2 sebesar Rp55.908.532,00
- PPN sebesar Rp186.361.773

Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI atas pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah sebesar Rp3.615.418.391,-

- Bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang masuk ke nomor rekening 0066485242001 atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, seluruhnya dikuasai oleh USEP SAEPUDIN dan digunakan untuk Pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi dan juga untuk biaya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi. Sisa uang pembayaran atas hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang masuk ke rekening PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor 0066485242001, ditransfer ke rekening kredit bank Bjb atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor 0097434476002 dengan cara Standing Instruction (SI), yang mana kemudian uang dalam rekening 0097434476002 tersebut ditarik oleh saksi USEP SAEPUDIN, saksi AI YULIANI dan saksi SYAHRUL AMIN menggunakan cek yang sudah ditanda tangani sebelumnya oleh saksi

Halaman 29 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Nomor CAA 01 443171 tanggal 25 September 2019 sebesar Rp1.443.500.000,00, dengan nama pengambil HERU HERYANTO. Namun yang mengambil uang tersebut adalah saksi AI YULIANI.
- Cek Nomor CAA 01 443172 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp1.258.500.000,00 dengan nama pengambil AI YULIANI.
- Cek Nomor CAA 01 443173 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp145.650.000,00 dengan nama pengambil SYAHRUL AMIN.
- Cek Nomor CAA 01 443174 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp1.085.000.000,00 dengan nama pengambil USEP SAEPUDIN.
- Cek Nomor CAA 01 443175 tanggal 25 November 2020 sebesar Rp92.700.000,00 dengan nama pengambil SYAHRUL AMIN.
- Bahwa uang yang ditarik menggunakan cek ini kemudian digunakan oleh saksi USEP SAEPUDIN untuk pembayaran personil maupun non personil dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dan untuk sisanya adalah menjadi keuntungan saksi USEP SAEPUDIN sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang meminjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dari saksi HERU HERYANTO.

UNTUK JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp96.590.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Awalnya sekitar bulan Juni 2019, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menghubungi saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan mengatakan ada beberapa paket pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 30 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PURWANTO mendatangi saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. diruangan kerjanya dimana pada saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan ada beberapa pekerjaan untuk saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan menyuruhnya untuk bertemu dengan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PURWANTO menemui terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. diruangan kerjanya dan saksi Ir. YUNUS PURWANTO mengatakan sudah bertemu dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. dan sudah mendapat persetujuan dari saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang ada di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Setelah itu terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. mengatakan kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO bahwa ada beberapa paket pekerjaan yaitu jasa konsultasi pengawasan dan saksi Ir. YUNUS PURWANTO diminta memasukkan beberapa company profile perusahaan yang akan dipakai oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan sudah disepakati bahwa saksi Ir. YUNUS PURWANTO yang akan menjadi penyedia jasa konsultasi pengawasan termasuk untuk jasa konsultasi pengawasan PW02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019.

Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf c yang mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

- Bahwa kemudian saksi Ir. YUNUS PUWANTO menghubungi saksi Ir. MAHYUDI selaku Direktur PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk meminjam perusahaan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang akan digunakan mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan di Dinas

Halaman 31 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Atas permintaan saksi Ir. YUNUS PURWANTO tersebut kemudian saksi Ir. MAHYUDI menyanggupinya dan disepakati fee pinjam perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak. Setelah itu saksi Ir. MAHYUDI mengirimkan dokumen legalitas perusahaan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI serta akun PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk situs LPSE. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PUWANTO menyerahkan company profile PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.

- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak dibuat oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., melainkan draftnya dibuat oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO atas permintaan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang kemudian filenya diberikan kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan filenya kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk diedit pada bagian nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diprint dan diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pengadaan tanpa direviu kembali oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. maupun saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diupload oleh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA di situs LPSE Sumedang menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen milik saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Atas dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi pengawasan PW 02 kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pemilihan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan.

Halaman 32 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi dimulai pada tanggal 8 Agustus 2019, dimana terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan akun LPSE sebagai pejabat pengadaan kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA. Lalu terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyuruh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA mengundang PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk memasukkan dokumen penawaran untuk pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultansi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi. Setelah itu saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan saksi ASEP YOGA BAGIYA (yang merupakan pegawai Ir. YUNUS PURWANTO) membuat dan memasukkan dokumen penawaran yang mana untuk tanda tangan yang ada dalam dokumen penawaran tersebut dibuat dengan cara menempelkan hasil scan tanda tangan. Pada saat evaluasi penawaran, saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tetap meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI meskipun persyaratan teknis dalam Dokumen Penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan antara lain :

No	Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan	Dokumen Penawaran PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI
1.	Memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak	Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 7 JS.RJ.PL.BG.7 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tanggal kontrak 30 Juni 2017. Tidak melampirkan dokumen pendukung.
2.	Memiliki sumber daya manusia, di antaranya Tenaga Teknis yang terdiri atas: a. Pengawas Jalan; dan	PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak menawarkan dan tidak mengunggah dokumen Tenaga Teknis yaitu Pengawas Jalan dan

Halaman 33 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Tenaga Administrasi	Tenaga Administrasi pada Laman LPSE
3.	Kemampuan menyediakan peralatan: a. GPS (Garmin <i>digital</i>); b. Kamera (<i>digital</i>); dan c. Komputer.	PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI hanya mencantumkan kemampuan menyediakan peralatan berupa komputer digital dan tidak menawarkan alat GPS dan Kamera (<i>digital</i>).

Selain itu, dokumen Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli yang ada dalam Dokumen Penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI adalah tidak benar karena saksi IWAN SUTRISNA selaku Ahli Teknik Jalan dalam dokumen penawaran tidak pernah membuat dokumen daftar Riwayat hidup untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI, selain itu saksi IWAN SUTRISNA tidak memiliki pengalaman kerja tenaga ahli seperti yang tercantum dalam dokumen Riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI.

Saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tetap meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI karena sejak awal terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyuruh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang dipakai oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO. Kemudian pada saat klarifikasi teknis, yang mewakili PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI adalah saksi ASEP YOGA BAGIYA tanpa adanya surat kuasa dari saksi Ir. MAHYUDI selaku Direktur PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI maupun surat kuasa dari saksi Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI. Namun demikian, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan mau menerima saksi ASEP YOGA BAGIYA dan melakukan klarifikasi teknis yang mana hasil klarifikasi teknis tersebut PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dinyatakan lulus meskipun terdapat

Halaman 34 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dokumen yang dibawa dan ditunjukkan oleh saksi ASEP YOGA BAGIYA bukanlah dokumen asli.

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 huruf a yang mengatur **Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung** serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, Bab V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Bagian 5.4 Pengadaan Langsung Angka 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.6) yang menyatakan bahwa **Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan**;*

- Bahwa selanjutnya PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultansi pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ-PW02/PPK-BM/15.020/ DPUPR / 2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian paket pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 antara PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang diwakili oleh Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 04/SP-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR / 2019 tanggal 15 Agustus 2019 dengan waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp96.250.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun dalam penandatanganan surat perjanjian

Halaman 35 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak pernah datang ke Sumedang dan bertemu dengan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut adalah saksi Ir. YUNUS PURWANTO yang memalsukan tanda tangan saksi Ir. DIDIK SATRIO setelah mendapat persetujuan dari Ir. DIDIK SATRIO. Sedangkan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang mana Surat Perjanjian tersebut sudah ada tanda tangan Ir. DIDIK SATRIO.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, tidak melibatkan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI. Saksi Ir. YUNUS PURWANTO menyuruh saksi MAMAT RACHMAT untuk melakukan pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi padahal saksi MAMAT RACHMAT sudah diperintahkan sebelumnya oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk melakukan pengawasan pekerjaan di 2 lokasi lain yaitu peningkatan jalan Ujungjaya - Palasah dan peningkatan jalan Palasah-Mariuk. Sehingga dalam pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, saksi MAMAT RACHMAT hanya 2-3 kali datang ke lokasi pekerjaan setiap minggunya dan saksi MAMAT RACHMAT tidak melaksanakan pernah pengawasan mutu pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak. Saksi MAMAT RACHMAT hanya memastikan pekerjaan berjalan sesuai time schedule.
- Bahwa untuk pembuatan dokumen laporan pengawasan, saksi MAMAT RACHMAT hanya menyalin laporan yang dibuat oleh penyedia yang diperoleh dari DODI DAYANA yang kemudian laporan hasil pengawasan baru diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. pada saat akhir masa pekerjaan

Halaman 36 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



untuk persyaratan pembayaran jasa konsultasi pengawasan. Untuk laporan hasil pengawasan seluruhnya ditandatangani oleh saksi MAMAT RACHMAT padahal saksi MAMAT RACHMAT bukanlah tenaga ahli site engginer sebagaimana dalam dokumen penawaran.

- Bahwa pembayaran jasa konsultasi pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, dalam hal ini rekening atas nama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dengan nomor rekening 130-00-1398210-6, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu Rp96.250.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor : 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Atas penunjukkan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai konsultan pengawas pekerjaan ini, saksi Ir. YUNUS PURWANTO memberikan fee kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sebesar 5 % atau sekitar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari nilai kontrak dikurangi pajak dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebesar 10 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sekitar Rp8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf h yang mengatur semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima **hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.***

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung Nomor : T/1617/PL1/HK.06.01/2022 tanggal 4 Januari 2022, hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dapat disimpulkan bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan

Halaman 37 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain:

- Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Volume Kontrak.
 - Hasil pemeriksaan lapangan dan perhitungan ahli menunjukkan bahwa terdapat uraian pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak. Penghitungan volume pekerjaan dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen berupa kontrak dan addendumnya, serta as built drawing dan backup data, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
- Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas S menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 358.50 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 280.81 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 77.70 m³.
- Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas B menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 784.24 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 465.31 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 318.93 m³.
- Volume Perkerasan Beton Semen F'c= 30 Mpa (K350) menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 1.439.60 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 1.333.74 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 105.86 m³.
- Volume Lapis Perekat - Aspal Cair menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 2.150.31 Ltr tetapi Volume yang terpasang adalah 2.190.00 Ltr, maka terjadi kelebihan Volume sebesar (39.69) Ltr.
- Volume Lataston (HRS) Cair menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 685.03 Ton tetapi

Halaman 38 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Volume yang terpasang adalah 568.77 Ton, maka terjadi selisih Volume sebesar 116.26 Ton.

- Volume Pasangan Batu menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 197.76 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 167.27 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 30.49 m³.

- Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi, menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yaitu

- Untuk item pekerjaan Perkerasan Beton Semen $fc'30$ Mpa (K-350), dari 37 sampel beton hasil bor inti (*coredrill*) yang telah di uji di laboratorium Politeknik Negeri Bandung terhadap hasil uji kuat tekan beton, didapatkan 94.59% tidak memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350) atau dari 37 sampel beton, hanya 2 sampel beton yang memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350). Dalam PBI 1972 N.I.-2 ke SNI 03-2847-2002 disebutkan bahwa, Beton di daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari **fc** , dan tidak ada satupun beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75 persen dari **fc**. Karena dari hasil uji kuat tekan didapatkan 94.59% sampel tidak memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350) yaitu kuat tekannya kurang dari 75% **fc** atau $< 262,5 \text{ kg/cm}^2$, padahal dalam aturan SNI di atas dinyatakan tidak boleh ada satupun sampel yang berada di bawah 75% **fc** atau $< 262,5 \text{ kg/cm}^2$, maka **seluruh pekerjaan Perkerasan Beton Semen pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi TA 2019 dinyatakan harus dibongkar atau ditinggal tanpa pembayaran**. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil rata-rata uji kuat tekan di mana rata-rata kuat tekan beton dari 37 sampel

Halaman 39 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



adalah 191,48 kg/cm² padahal dalam aturan SNI di atas dinyatakan kuat tekan rata-rata tidak minimal sama dengan 85% **fc** atau 297,5 kg/cm². Dengan demikian, seluruh volume item Pekerjaan Perkerasan Beton Semen **fc'30 Mpa (K-350)** tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi syarat perencanaan dan syarat minimum mutu beton yang telah ditentukan dalam PBI 1972 N.I.-2 ke SNI 03-2847-2002 serta Spesifikasi Umum Bina Marga 2010.

- Untuk item Pekerjaan Perkerasan Aspal Lataston (HRS), sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 yang telah ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, bahwa ketentuan kepadatan Lataston (HRS) tidak boleh kurang dari 97% Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density), atau kepadatan minimum rata-rata (%JSD) 97.50% untuk jumlah benda uji lebih dari 6 (enam) benda uji per segmen, serta 93.80% Nilai Minimum terhadap setiap pengujian Tunggal (%JSD). Secara umum, item pekerjaan Perkerasan Aspal Lataston (HRS) yang terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Ujungjaya Kab. Sumedang telah memenuhi syarat spesifikasi kepadatan minimum rata-rata (%JSD) 97.00%. Tetapi pada ketebalan yang ditentukan dalam Gambar Rencana yaitu 5 cm, terdapat sebagian besar sampel yang tidak memenuhi syarat dengan toleransi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum 2010 Pasal 6.3.1.(4).(f). yaitu ketebalannya kurang dari 3 mm dari ketebalan yang telah ditentukan pada Gambar Rencana, atau ketebalannya kurang dari 4,70 cm dari ketebalan Gambar Rencana yaitu 5,00 cm. dari tiga segmen jalan yang dihampar HRS, hanya satu segmen jalan yang tebalnya memenuhi. Dengan demikian untuk **pekerjaan HRS yang dapat diterima untuk pembayaran adalah hanya untuk segmen 1, sedangkan untuk segmen 2 dan segmen 4 tidak dapat diterima untuk pembayaran. Volume HRS yang dapat dibayarkan adalah 224,48 ton.**

Halaman 40 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.** bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. saksi HERU HERYANTO, saksi USEP SAEPUDIN (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi Ir. YUNUS PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir. MAHYUDI, dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- Pasal 6 huruf d, huruf e, dan huruf f yaitu pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip terbuka, bersaing dan adil.
- Pasal 7 Ayat (1) huruf a, c, f, g dan h, yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika :
- Huruf a, yaitu "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa";
- Huruf c, yaitu "Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat";
- Huruf f, yaitu "Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara";
- Huruf g, yaitu "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi";
- Huruf h, yaitu "Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa";

Halaman 41 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 12 huruf a yang mengatur “Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.”
- Pasal 78 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, Bab V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Bagian 5.4 Pengadaan Langsung Angka 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.6) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Nomor: 02/Dok.2249432/PPBJ/APBD/PPK-PR02/DPUPR/2019, Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian 6 Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta, yang diantaranya meliputi:
 - Huruf a.1) yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
 - Huruf b yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia manajerial dan tenaga kerja; dan

Halaman 42 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Huruf c yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).
 - Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan
- PW 02, BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP):
- Bagian 5 Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Peserta, huruf h.1) yang menyatakan bahwa Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi bahwa yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - Bagian 6 Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta, yang di antaranya meliputi:
 - huruf a.1) yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - huruf b yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia manajerial dan tenaga kerja;
 - huruf c yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).
 - Bahwa perbuatan **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.** bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. saksi HERU HERYANTO, saksi USEP, saksi Ir. YUNUS

Halaman 43 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir. MAHYUDI, dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu :

- Saksi HERU HERYANTO sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Saksi USEP SAEPUDIN sebesar Rp2.914.902.442,07 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen)
- Saksi EDY RUSTANDI sebesar Rp23.205.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
- Saksi Ir. YUNUS PURWANTO sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022 dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 dengan total senilai **Rp. 3.112.107.442,07** (Tiga Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Konsultasi Perencana PR 02	23.205.000,00
2	Peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi	3.004.902.442,07
3	Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02	84.000.000,00
4	Jumlah	3.112.107.442,07

Perbuatan **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang

Halaman 44 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi Perencanaan PR02 dan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 berikut perubahannya, bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi ASEP DARADJAT, ST., MT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi BUDI RAHAYU, ST., MT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi HERU HERYANTO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi USEP SAEPUDIN (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), saksi Ir. YUNUS PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir. MAHYUDI dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA, pada kurun waktu tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 atau setidaknya pada kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang terletak di Jalan RA. Kartini No.13 Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana

Halaman 45 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



korupsi, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. HERU HERYANTO sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
2. USEP SAEPUDIN sebesar Rp2.914.902.442,07 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen)
3. EDY RUSTANDI sebesar Rp23.205.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
4. Ir. YUNUS PURWANTO sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain :

Selaku Pejabat Pengadaan :

- Memerintahkan saksi ANDRY HERYANTO untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan PR02 serta menyetujui hasil evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh saksi ANDRY HERYANTO tanpa melakukan revidi;
- Menerima sejumlah uang dari Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (ALM) untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai;
- Memerintahkan saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk melaksanakan proses pemilihan Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 serta menyetujui hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 yang dilakukan oleh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tanpa melakukan revidi; dan
- Menerima sejumlah uang dari saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai.

Halaman 46 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mengindahkan ketentuan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; dan
 - Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.
- Pasal 12 huruf a yang mengatur Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.
- Pasal 78 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”

b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran, Bab V. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Bagian 5.4 Pengadaan Langsung Angka 5.4.1 Pelaksanaan Pemilihan huruf b.6) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 47 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp3.112.107.442,07 (Tiga milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, perbuatan dilakukan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** sebagai Pejabat Pengadaan, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, memiliki tugas yaitu:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Atas Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tersebut, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang bersumber dari Bantuan

Halaman 48 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1.01.03.1.01.03.15.020.5.2 tanggal 19 Februari 2019 yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, terdapat pagu anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi antara lain :

- Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota yaitu Peningkatan jalan Keboncau –Kudangwangi, sebesar Rp4.815.745.000,00,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2019, dengan total keseluruhan kegiatan sebesar Rp1.520.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang mana untuk Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah, dan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Kemudian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1.01.03.1.01.03.15.020.5.2 tanggal 25 Maret 2019 yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, merincikan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PR 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi senilai Rp96.315.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi senilai Rp96.590.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota Peningkatan jalan Keboncau –Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala

Halaman 49 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggaraan Swakelola yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Paket Kegiatan	PPK	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Pelaksana Teknis Kegiatan	Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.	Jasa Konsultansi Perencanaan	ASEP DARADJAT, ST., MT.	Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.	1. YAY AN WIDAYA 2. RID WAN BASAR	ACEU SRI DEWI
2.	Jasa Konsultansi Pengawasan	ASEP DARADJAT, ST., MT.	Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.	SUGENG	YAYAN WIDAYA
3.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten / Kota yaitu Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi	ASEP DARADJAT, ST., MT.	POKJA LELANG	SUGENG	1. M. TATANG MUCHIDIN 2. BUDI RAHAYU 3. Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.

Dan untuk Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sesuai Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.9-BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukkan Bendahara

Halaman 50 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, yang kemudian saksi Ir. DENI RIFDRIANA menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.130/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;

UNTUK JASA KONSULTANSI PERENCANAAN

- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp96.315.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Rupiah). Dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan bersama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sudah menunjuk Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PR02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia, dimana awalnya sekitar bulan Februari atau Maret 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan meminta kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST. untuk dicarikan calon penyedia jasa konsultasi perencanaan, sehingga saksi ANDRY HERYANTO, ST. merekomendasikan ASEP SAEPUL MALIK (Alm) kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Setelah itu ASEP SAEPUL MALIK (Alm) mendatangi terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. diruangan kerjanya dengan membawa contoh laporan perencanaan peningkatan jalan. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. membawa ASEP SAEPUL MALIK (Alm) untuk bertemu dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. untuk

Halaman 51 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



membicarakan penunjukkan penyedia jasa konsultasi perencanaan yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 agar dikerjakan oleh ASEP SAEPUL MALIK (Alm). Setelah pertemuan tersebut, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyetujui bahwa ASEP SAEPUL MALIK (Alm) yang akan menjadi penyedia jasa konsultasi perencanaan paket pekerjaan yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019. Kemudian terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan kepada ASEP SAEPUL MALIK (Alm) daftar nama paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 untuk diisi nama-nama perusahaan yang akan menjadi penyedia dimana salah satu adalah pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019; *Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu selaku **Pejabat Pengadaan yang menjadi pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi***”;

- Bahwa sekitar awal bulan April 2019, ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) menghubungi saksi EDY RUSTANDI untuk mencari perusahaan yang akan dipakai sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan di Sumedang. Kemudian saksi EDY RUSTANDI menghubungi saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA untuk meminjam perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA. Atas permintaan saksi EDY RUSTANDI tersebut kemudian saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA menyanggupinya dan disepakati fee pinjam perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak. Setelah itu saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA mengirimkan kepada saksi EDY RUSTANDI dokumen legalitas perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA serta akun PT. SADHYA GRAHACARA untuk situs LPSE. Selanjutnya saksi EDY RUSTANDI

Halaman 52 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menyerahkan dokumen legalitas perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA serta akun PT. SADHYA GRAHACARA tersebut kepada ASEP SAEPUL MALIK (Alm.)

- Bahwa terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., menerima daftar nama perusahaan dari ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) yang akan digunakan sebagai penyedia dalam jasa konsultasi perencanaan paket pekerjaan peningkatan jalan yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, yang mana untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi nama perusahaan yang akan dipakai adalah PT. SADHYA GRAHACARA.

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu sebagai pihak yang terlibat dalam **Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi**”;*

- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak dibuat oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., melainkan draftnya diperoleh dari ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) atas permintaan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang kemudian filenya diberikan kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan filenya kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST. untuk diedit pada bagian nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diprint dan diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa direviu kembali oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. maupun saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diupload oleh

Halaman 53 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



saksi ANDRY HERYANTO, ST. di situs LPSE Sumedang menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen milik saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. Atas dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi perencanaan PR 02 kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pemilihan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan.

- Bahwa pada proses pemilihan penyedia untuk jasa konsultasi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi dimulai pada tanggal 23 April 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan akun LPSE sebagai pejabat pengadaan kepada saksi ANDRY HERYANTO, ST., dan menyuruh saksi ANDRY HERYANTO, ST. mengundang PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZREKA ARTA MUSTARI untuk memasukkan dokumen penawaran, dengan catatan agar hasil evaluasinya memenangkan PT. SADHYA GRAHACARA. Saat itu PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZREKA ARTA MUSTARI memasukkan dokumen penawaran, pada saat evaluasi teknis saksi ANDRY HERYANTO, ST. sengaja mencari kesalahan untuk menggugurkan FAYIZREKA ARTA MUSTARI yaitu dengan alasan dalam dokumen teknis tidak mengupload metodologi pekerjaan, tidak melampirkan tenaga ahli yang dibutuhkan, sehingga hanya PT. SADHYA GRAHACARA yang lulus dan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Saksi ANDRY HERYANTO, ST. melakukan evaluasi dokumen penawaran tanpa membandingkan dengan persyaratan dalam dokumen pemilihan penyedia. Padahal seharusnya PT. SADHYA GRAHACARA tidak lulus evaluasi teknis karena tiga persyaratan teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan antara lain sebagai berikut :

No	Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan	Dokumen Penawaran PT SADHYA GRAHACARA
1.	Memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa	Memiliki pengalaman dalam Pekerjaan Penyusunan Database Jalan dan Surat Keputusan (SK) Jalan

Halaman 54 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



	menggambarkan kesamaan, paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.	Perumahan pada Dinas PUPR Kota Bogor TA 2018, namun demikian dokumen pendukung pengalaman kerja yang dilampirkan bukan pengalaman kerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
2.	Memiliki sumber daya manusia, di antaranya Tenaga Teknis yang terdiri atas: c. Asisten Ahli Jalan Raya; dan d. Operator Komputer <i>Computer Aided Design</i> (CAD).	PT SADHYA GRAHACARA menyatakan hanya memiliki satu sumber daya manusia Tenaga Teknis yaitu Asisten Ahli Jalan Raya a.n Sdr. DINAR FIRMANSYAH. PT SADHYA GRAHACARA tidak memiliki Operator Komputer CAD.
3.	Kemampuan menyediakan peralatan: a. <i>Dynamic Cone Penetrometer/DCP</i> (RS -150 DCP); b. <i>Global Positioning System/GPS</i> (<i>digital</i>); c. Kamera (<i>digital</i>).	PT SADHYA GRAHACARA hanya mencantumkan kemampuan menyediakan peralatan berupa GPS dan kamera <i>digital</i> dan tidak menawarkan alat DCP (RS -150 DCP).

Selain itu, dokumen Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli yang ada dalam Dokumen Penawaran PT SADHYA GRAHACARA adalah tidak benar karena saksi IDI SUKARDY WIRADYAPA selaku Ahli Teknik Jalan dalam dokumen penawaran tidak pernah membuat dokumen daftar Riwayat hidup untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran PT SADHYA GRAHACARA, selain itu saksi IDI SUKARDY WIRADYAPA tidak memiliki pengalaman kerja seperti yang tercantum dalam dokumen Riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran PT SADHYA GRAHACARA. Kemudian pada saat klarifikasi teknis, yang mewakili PT. SADHYA GRAHACARA adalah ASEP SAEPUL MALIK (Alm) tanpa adanya surat kuasa dari saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA. Namun demikian, terdakwa

Halaman 55 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan menerima ASEP SAEPUL MALIK (Alm) dan melakukan klarifikasi teknis yang mana hasil klarifikasi teknis tersebut PT. SADHYA GRAHACARA dinyatakan lulus meskipun terdapat dokumen yang dibawa oleh ASEP SAEPUL MALIK (Alm) yang bukan dokumen asli. Hal ini dilakukan karena sejak awal sebelum pemilihan penyedia, sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. dan saksi ASEP SAEPUL MALIK (Alm.) bahwa yang menjadi penyedia untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan adalah Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm).

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu sebagai **Pejabat Pengadaan yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung serta membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;***

- Bahwa selanjutnya PT. SADHYA GRAHACARA ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan PR02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/ DPUPR /2019 tanggal 8 Mei 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian kontrak paket pekerjaan jasa Konsultasi Perencanaan PR 02 antara PT. SADHYA GRAHACARA yang diwakili oleh T. WAWAN DERMAWAN, SE. selaku Direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/15.020/BANPROV /PPK-PR 02/ DPUPR/ 2019 tanggal 8 Mei 2019 dengan waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 8 Mei 2019 s/d 6 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp96.021.750,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Namun dalam

Halaman 56 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat perjanjian tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah bertemu dengan saksi T. WAWAN DERMAWAN, SE. selaku Direktur PT. SADHYA GRAHACARA karena saksi T. WAWAN DERMAWAN, SE. tidak pernah datang ke Sumedang untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. SADHYA GRAHACARA milik saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama, namun sesuai kesepakatan antara saksi EDY RUSTANDI dan saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA, pekerjaan jasa konsultansi perencanaan dilaksanakan oleh saksi EDY RUSTANDI yang bekerjasama dengan ASEP SAEPUL MALIK (Alm.). Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan PR 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, tidak melibatkan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran melainkan dikerjakan oleh saksi MOCHAMAD ALDI DWI RACHMAN yang merupakan pegawai saksi EDY RUSTANDI dan ASEP SAEPUL MALIK (Alm.), yang mana keduanya tidak memiliki Sertifikat Keahlian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak, dan hal ini tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. SADHYA GRAHACARA yang disetujui oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaan asistensi jasa konsultansi perencanaan PR02 pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi MOCHAMAD ALDI DWI RACHMAN melaksanakan rapat dan mengikuti arahan yang diberikan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi.

- Bahwa dokumen hasil perencanaan yang dibuat atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan PR02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi

Halaman 57 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan bulanan, laporan akhir, laporan penyelidikan tanah, laporan hidrologi, laporan topografi, BOQ dan RAB, dokumentasi, spesifikasi Teknik, album gambar dan executive summary. Namun demikian, output atas pekerjaan PT SADHYA GRAHACARA sehubungan dengan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan PR 02 tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen KAK yaitu pada Laporan Pendahuluan, Laporan Penyelidikan Tanah, Laporan Hidrologi, Laporan Antara, Laporan Akhir.

- Bahwa pembayaran jasa konsultasi perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, dalam hal ini rekening atas nama PT. SADHYA GRAHACARA dengan nomor rekening 0010101005723, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu Rp96.021.750,- sesuai dengan SP2D Nomor : 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Atas penunjukkan PT. SADHYA GRAHACARA sebagai konsultan perencana pekerjaan ini, saksi EDY RUSTANDI memberikan fee kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sekitar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebesar 15 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau senilai Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu selaku **Pejabat Pengadaan yang menjadi pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika tidak menerima hadiah, imbalan, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.***

UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN

- Bahwa sekitar awal Maret 2019, setelah adanya rincian daftar paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, saksi ASEP DARAJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM.

Halaman 58 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang diruangan kerjanya untuk menanyakan siapa saja penyedia yang akan ditunjuk dalam tender pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019. Saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyebutkan nama-nama penyedia yang akan ditunjuk sebagai penyedia dimana salah satunya adalah saksi USEP SAEPUDIN, dengan alasan pada tahun 2018 saksi USEP SAEPUDIN pernah memberikan bantuan berupa uang dana talang untuk menyelesaikan permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 yang menyangkut saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dan ketika saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc. mutasi ke BKPSDM Provinsi Jawa Barat, saksi Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. W. R. Eng, MSc menitipkan para penyedia termasuk saksi USEP SAEPUDIN kepada saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. agar diprioritaskan untuk mendapat proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

- Bahwa untuk pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019, ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 13 yaitu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT., saksi AHMAD YUSUF, S.Hut., M.Si. dan saksi ACEU SRIDEWI, A.Md. untuk melaksanakan kaji ulang (review) atas paket pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Perintah Tugas Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kabupaten Sumedang Nomor : 800/200/LPBJ-POKJA 13/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 setelah adanya penunjukkan Kelompok Kerja (Pokja Lelang), saksi ASEP DARAJAT, ST., MT. ditemui oleh saksi BERY RIYADI Alias BEBEY di kolam pancing milik saksi ASEP DARAJAT, ST., MT. yang

Halaman 59 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di daerah Toga Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dimana saat itu saksi BERY RIYADI Alias BEBEY mengakui paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah miliknya dan saat itu saksi BERY RIYADI Alias BEBEY juga mengatakan bahwa saksi USEP SAEPUDIN menginginkan paket pekerjaan tersebut. Atas perkataan tersebut saksi ASEP DARAJAT, ST.,MT. menyuruh saksi BERY RIADY Alias BEBEY untuk menghubungi saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. karena saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. adalah pokja untuk pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa diwaktu yang berbeda pada bulan Juli 2019, saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. datang menemui saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. diruang kerjanya dengan membawa daftar paket pekerjaan yang akan direviu oleh Pokja Lelang yang ketuanya adalah saksi BUDI RAHAYU, ST., MT.. Saat itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menanyakan siapa saja perusahaan atau orang yang akan dimenangkan. Kemudian saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menyampaikan para calon pemenang untuk paket pekerjaan yang akan di reviu oleh saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. dimana salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang pada saat itu masih ada 2 (dua) calon pemenang yaitu saksi USEP SAEPUDIN dan saksi BERY RIADY Alias BEBEY. Selanjutnya saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menyuruh saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. untuk mengkonfirmasi nama-nama penyedia yang akan dimenangkan kepada saksi Ir. DENI RIFDRIANA,MM., sehingga saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. langsung pergi menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. diruangan kerjanya untuk mengkonfirmasi nama penyedia yang disampaikan oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., dan saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. membenarkan daftar nama penyedia yang akan dimenangkan yang sebelumnya diberikan oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.
- Bahwa karena masih ada 2 (dua) calon pemenang untuk pemilihan penyedia pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, maka saksi BUDI

Halaman 60 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU, ST., MT. menemui saksi USEP SAEPUDIN di kolam ikan milik saksi USEP SAEPUDIN yang ada di Desa Padasuka Kabupaten Sumedang untuk mengkonfirmasi apakah benar saksi USEP SAEPUDIN yang akan menjadi penyedia Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dan saksi USEP SAEPUDIN membenarkannya. Lalu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. meminta agar saksi USEP SAEPUDIN berkomunikasi dengan saksi BERY RIYADI Alias BEBEY untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyedia agar jangan sampai ada 2 (dua) calon pemenangnya. Selain itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. juga menyampaikan kepada saksi USEP SAEPUDIN untuk menyiapkan perusahaan pendamping serta meminta agar dokumen penawaran yang akan diajukan oleh saksi USEP SAEPUDIN disusun oleh saksi RADEN MOCHAMAD DJAFAR (pensiunan Dinas PUPR) karena menurut saksi BUDI RAHAYU, ST., MT., saksi RADEN MOCHAMAD DJAFAR ahli dalam menyusun dokumen penawaran.

- Bahwa setelah itu, saksi USEP SAEPUDIN datang menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. di ruangan kerjanya dan mengatakan ingin mengerjakan paket pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019. Atas perkataan saksi USEP SAEPUDIN tersebut kemudian saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. mengiyakannya.
- Bahwa sebelum masa lelang berlangsung, saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menemui saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. di ruang kerjanya untuk menanyakan kembali nama penyedia yang akan ditunjuk per masing-masing kegiatan, dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan nama-nama penyedia yang akan dimenangkan dimana salah satunya adalah untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi akan dimenangkan saksi USEP SAEPUDIN. Setelah itu saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. bertemu dengan saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. lalu menyampaikan bahwa yang menjadi penyedia untuk pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi USEP SAEPUDIN sehingga saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menghubungi saksi USEP SAEPUDIN untuk mengkonfirmasi terkait dengan saksi USEP SAEPUDIN yang akan dimenangkan

Halaman 61 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



untuk pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dan saksi USEP SAEPUDIN membenarkannya. Setelah itu saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. menanyakan nama perusahaan yang akan digunakan oleh saksi USEP SAEPUDIN untuk lelang, dan saksi USEP SAEPUDIN mengatakan perusahaan yang akan dipakai adalah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI.

- Bahwa masih dalam bulan Juli 2019 sebelum masa lelang pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi berlangsung, saksi USEP SAEPUDIN bertemu dengan saksi HERU HERYANTO yang merupakan Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dan saksi ERLAN SANTOSA, ST. di Bandung. Saat itu saksi USEP SAEPUDIN mengatakan ingin meminjam PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI untuk ikut pelelangan serta melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019. Atas permintaan saksi USEP SAEPUDIN tersebut kemudian disepakati pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, dimana saksi USEP SAEPUDIN akan memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada saksi HERU HERYANTO sebagai fee pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Sedangkan untuk urusan lelang serta pelaksanaan pekerjaan, beserta pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab saksi USEP SAEPUDIN.

- Bahwa saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. tidak menyusun sendiri dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, melainkan draftnya dibuat oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang menggunakan data dari konsultan perencana berupa Laporan BOQ serta Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB). Saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. langsung menandatangani dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa direviu kembali.

- Bahwa untuk lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019, saksi USEP SAEPUDIN menyuruh saksi R.

Halaman 62 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERIA LUCKY LESMANA membuat, menyusun dan upload dokumen penawaran PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Dalam membuat serta menyusun dokumen penawaran, saksi R. VERIA LUCKY LESMANA dibantu oleh saksi SYAHRUL AMIN dan saksi DODI DAYANA yang keduanya adalah pegawai CV. HEGAR milik saksi USEP SAEPUDIN. Adapun dokumen penawaran yang dibuat oleh saksi SYAHRUL AMIN dan saksi DODI DAYANA antara lain seperti dokumen surat dukungan Bank dari Bank Bjb; Dukungan Beton dan Peralatan dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA Plant Cimalaka; Dukungan Aspal dan Peralatan dari PT. MULYA NATASENJAYA ABADI, dokumen tenaga pendukung yang berasal dari dokumen tenaga pendukung milik CV. HEGAR. Selain itu saksi R. VERIA LUCKY LESMANA juga menerima dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Jadwal Pelaksanaan, RK3 dari saksi SYAHRUL AMIN. Sedangkan untuk Company Profile PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI serta dokumen tenaga ahli PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI (atas nama RONI TRIYANA, ST., ARIF LUKMAN HAKIM, ST. dan YEMA GEOGITA FATAHESA, ST.), saksi R. VERIA LUCKY LESMANA memperolehnya dari saksi RONI TRIYANA, ST. yang merupakan pegawai PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Setelah seluruh kelengkapan dokumen penawaran selesai dibuat dan disusun oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA, maka dokumen penawaran tersebut kemudian diprint lalu diserahkan kepada saksi SYAHRUL AMIN untuk ditandatangani, dan setelah seluruh dokumen penawaran ditandatangani, maka saksi SYAHRUL AMIN menyerahkannya kembali kepada saksi R. VERIA LUCKY LESMANA untuk discan lalu diupload di LPSE Sumedang oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA menggunakan akun PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang diberikan oleh saksi RONI TRIYANA, ST.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 29 Juli 2019,

Halaman 63 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana ada 4 (empat) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran untuk lelang pekerjaan ini antara lain:

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi
1.	PT. Makmur Mandiri Sawargi	Rp 4.099.959.081,14	Rp 4.099.959.081,14
2.	PT.RIDEN JAYA UTAMA	Rp 3.954.665.846,75	Rp 3.954.665.846,75
3.	PT.YASUBA DWI PERKASA	Rp 3.852.596.784,50	Rp 3.852.596.784,50
4.	MITRA KARYA MANDIRI UTAMA, PT.	Rp 4.267.783.166,61	Rp 4.267.783.166,61

- Bahwa saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. selaku Pokja Pemilihan pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran sengaja mencari kesalahan untuk menggugurkan peserta lain selain PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI karena sejak awal sebelum pelelangan saksi USEP SAEPUDIN sudah ditunjuk oleh saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, sehingga dari keempat peserta penyedia yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 (satu) yang lulus yaitu PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, sedangkan 3 (tiga) penyedia yang lain tidak lulus dengan alasan sebagai berikut :

1. PT. YASUBA DWI PERKASA, dalam uraian Analisa harga satuan, mata pembayaran utama untuk pekerjaan perkerasan beton semen (beton K350), Concrete Paver mempunyai tebal hamparan = 0,30 M, seharusnya t = 0,20 M. Pada alat Concrete Vibrator Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas, sedangkan Batching Plant tidak tercantum.
2. PT. RIDEN JAYA UTAMA, dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mata Pembayaran Utama untuk pekerjaan Perkerasan Beton Semen ada kesalahan pengguna alat, dimana alat yang digunakan adalah : Whell Loader, Batching Plant, Truck Mixer, Pneumatic Tyre Roller, Water Tanker, seharusnya alat yang digunakan adalah : Concrete Vibrator dan Concrete Paver. Harga dalam Dukungan tidak sama dengan Harga Analisa.



3. PT. MITRA KARYA MANDIRI UTAMA, dalam uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mata Pembayaran Utama untuk pekerjaan Perkerasan Beton Semen (beton K-350), Concrete Paver mempunyai tebal hamparan = 0,30 M, seharusnya $t = 0,20$ M. Pada alat Concrete Vibrator Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas, sedangkan Batching Plant tidak tercantum.

Padahal terhadap dokumen penawaran PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI seharusnya tidak lulus evaluasi teknis. Hal ini dilakukan karena sejak awal sebelum pemilihan penyedia, sudah ada kesepakatan antara saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. dan saksi USEP SAEPUDIN bahwa yang menjadi pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi USEP SAEPUDIN.

- Bahwa kemudian PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ditetapkan sebagai penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/SPPBJ/4_15.020/PPK/ DPUPR/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi antara PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang diwakili oleh Saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/4_15.020/PPK / DPUPR/ VIII/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan waktu pelaksanaan 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d 3 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp4.099.959.000,-, dengan rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga Terkoreksi Aritmatik untuk pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi antara lain sebagai berikut :

Halaman 65 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN (Rp).
1	Umum	20.240.000,00
2	Drainase	-
3.	Pekerjaan Tanah	2.561.220,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	64.989.039,75
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	2.377.345.924,59
6	Perkerasan Aspal	1.106.182.225,35
7	Struktur	155.917.107,87
8	Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	-
9	Pekerjaan harian	-
10	Pekerjaan pemeliharaan rutin	-
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)		3.727.235.517,81
Pajak pertambahan nilai (PPH) = 10 %		372.723.551,78
Jumlah harga pekerjaan		4.099.959.069,59
Jumlah total harga pekerjaan		4.099.959.000,00

Namun dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI tidak pernah datang ke Sumedang dan bertemu dengan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Saksi HERU HERYANTO menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Bekasi pada saat diantarkan oleh saksi R. VERIA LUCKY LESMANA, sedangkan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Kantor Dinas

Halaman 66 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang mana Surat Perjanjian tersebut dibawa oleh saksi DODI DAYANA.

- Bahwa setelah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ditunjuk sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi USEP SAEPUDIN memberikan uang sebesar Rp37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. melalui saksi DODI DAYANA untuk biaya penggandaan kontrak dan untuk dibagikan kepada Pokja Lelang karena telah memenangkan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Selain itu, saksi USEP SAEPUDIN juga memberikan uang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada saksi HERU HERYANTO melalui saksi ERLAN SANTOSA, ST. sebagai fee pinjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI.

- Bahwa penyedia jasa sesuai kontrak adalah PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI milik saksi HERU HERYANTO. Namun sesuai kesepakatan antara saksi HERU HERYANTO dan saksi USEP SAEPUDIN, pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilaksanakan oleh saksi USEP SAEPUDIN tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa yang disetujui oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam melaksanakan pekerjaan, saksi USEP SAEPUDIN tidak pernah melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung sebagaimana dalam Dokumen Penawaran. Saksi USEP SAEPUDIN menunjukkan orang-orang yang tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019, dilakukan 2 (dua) kali Pekerjaan Tambah – Kurang (CC0) namun tidak mengubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sa	Volume
----	------------------	----	--------

Halaman 67 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



		t	Kontra k	CCO I	CCO II
	DIVISI -1 UMUM				
1	Mobilisasi	ls	1,00	1,00	1,00
	DIVISI-2 DRAINASE				
	DIVISI-3 PEKERJAAN TANAH				
3.2 (1)	Timbunan Biasa	m ³	28,84	61,80	61,80
	DIVISI-4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2(2b)	Lapis Pindasi Agregat Kelas S	m ³	360	358,50	358,50
	DIVISI-5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kls A	m ³	135,60	141,76	141,76
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kls B	m ³	379,12	784,24	784,24
5.3.(1)	Perkerasan Beton Semen f'c = 30 Mpa (K-350)	m ³	1.440,0 0	1.439,6 0	1.439,6 0
	DIVISI-6 PERKERASAN ASPAL				
6.1. (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Ltr	2.373,0 0	2.201,4 1	2.150,3 1
6.3.(3)	Lataston (HRS)	m ³	755,97	684,53	685,03
	DIVISI-7 STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu	m ³	197,63	197,76	197,76

- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, saksi USEP SAEPUDIN meminta saksi HERU HERYANTO untuk mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) ke Bank Bjb Cabang Sumedang dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi AI YULIANI (yang merupakan istri saksi USEP SAEPUDIN). Selanjutnya saksi

Halaman 68 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU HERYANTO pun mengajukan pinjaman tersebut dan membuka rekening kredit atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI pada Bank Bjb Cabang Sumedang dengan nomor rekening 0097434476002. Atas pengajuan pinjaman ini kemudian PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.887.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan untuk pembayaran angsuran kreditnya akan dibayarkan sesuai dengan pencairan SP2D atas pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi.

- Bahwa sehubungan dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap I pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi paket peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi sesuai dengan Surat Nomor : 6/PA/DPUPR-BM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019. Namun dalam pelaksanaannya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain saksi M. TATANG MUCHIDIN, ST., MT., terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. dan saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. tidak bertemu langsung dengan saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI yang menjadi Penyedia dan MAMAT RACHMAT, ST. selaku Site Engineer dari PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang menjadi konsultan pengawas. Saat itu yang membawa dokumen administrasi hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah saksi DODI DAYANA tanpa adanya Surat Tugas maupun Surat Kuasa dari Direktur PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI. Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sudah mengetahui bahwa saksi DODI DAYANA adalah pegawai saksi USEP SAEPUDIN, namun demikian terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tetap memeriksa administrasi hasil pekerjaan serta menandatangani dokumen Notulen Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan serta Rekomendasi/ Pernyataan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa administrasi pelaksanaan pekerjaan telah

Halaman 69 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa yaitu rekening atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor rekening 0066485242001, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu total Rp4.099.959.000,-, sesuai dengan SP2D antara lain :

- SP2D Nomor 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, Pembayaran uang muka (20 %) pekerjaan sebesar Rp819.991.800,-
- SP2D Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Pembayaran termin I (70 %) sebesar Rp2.049.979.500,-
- SP2D Nomor 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Pembayaran terakhir (100%) sebesar Rp1.229.987.700,-
- Bahwa uang pembayaran atas hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi yang masuk ke rekening bank Bjb atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor rekening 0066485242001 antara lain :
 - Tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp723.083.678,00
 - Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp2.049.979.500,00
 - Tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp1.084.625.518,00

dimana untuk transaksi tanggal 27 November 2019, terdapat transaksi pembayaran PPH dan PPN antara lain :

- PPH PASAL 4 ayat 2 sebesar Rp55.908.532,00
- PPN sebesar Rp186.361.773

Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI atas pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi adalah sebesar Rp3.615.418.391,-

Halaman 70 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang masuk ke nomor rekening 0066485242001 atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, seluruhnya dikuasai oleh USEP SAEPUDIN dan digunakan untuk Pembayaran Kredit Modal Kerja Konstruksi dan juga untuk biaya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi. Sisa uang pembayaran atas hasil pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang masuk ke rekening PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor 0066485242001, ditransfer ke rekening kredit bank Bjb atas nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dengan nomor 0097434476002 dengan cara Standing Instruction (SI), yang mana kemudian uang dalam rekening 0097434476002 tersebut ditarik oleh saksi USEP SAEPUDIN, saksi AI YULIANI dan saksi SYAHRULAMIN menggunakan cek yang sudah ditanda tangani sebelumnya oleh saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Nomor CAA 01 443171 tanggal 25 September 2019 sebesar Rp1.443.500.000,00, dengan nama pengambil HERU HERYANTO. Namun yang mengambil uang tersebut adalah saksi AI YULIANI.
- Cek Nomor CAA 01 443172 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp1.258.500.000,00 dengan nama pengambil AI YULIANI.
- Cek Nomor CAA 01 443173 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp145.650.000,00 dengan nama pengambil SYAHRULAMIN.
- Cek Nomor CAA 01 443174 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp1.085.000.000,00 dengan nama pengambil USEP SAEPUDIN.
- Cek Nomor CAA 01 443175 tanggal 25 November 2020 sebesar Rp92.700.000,00 dengan nama pengambil SYAHRULAMIN.
- Bahwa uang yang ditarik menggunakan cek ini kemudian digunakan oleh saksi USEP SAEPUDIN untuk pembayaran personil maupun non personil dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten

Halaman 71 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang Tahun 2019, dan untuk sisanya adalah menjadi keuntungan saksi USEP SAEPUDIN sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi yang meminjam perusahaan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dari saksi HERU HERYANTO.

UNTUK JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

- Bahwa untuk pengadaan jasa konsultasi pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp96.590.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi pengawasan PW02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan bersama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sudah menunjuk saksi Ir. YUNUS PURWANTO sebagai pelaksana pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia, dimana awalnya sekitar bulan Juni 2019, saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menghubungi saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan mengatakan ada beberapa paket pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PURWANTO mendatangi saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. diruangan kerjanya dimana pada saat itu saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan ada beberapa pekerjaan untuk saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan menyuruhnya untuk bertemu dengan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PURWANTO menemui terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. diruangan kerjanya dan saksi Ir. YUNUS PURWANTO mengatakan sudah bertemu dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. dan sudah mendapat persetujuan dari saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang ada di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Setelah itu terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. mengatakan kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO bahwa ada beberapa paket pekerjaan yaitu

Halaman 72 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



jasa konsultasi pengawasan dan saksi Ir. YUNUS PURWANTO diminta memasukkan beberapa company profile perusahaan yang akan dipakai oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan sudah disepakati bahwa saksi Ir. YUNUS PURWANTO yang akan menjadi penyedia jasa konsultasi pengawasan termasuk untuk jasa konsultasi pengawasan PW02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019.

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu selaku **Pejabat Pengadaan yang menjadi pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi**”;*

- Bahwa kemudian saksi Ir. YUNUS PUWANTO menghubungi saksi Ir. MAHYUDI selaku Direktur PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk meminjam perusahaan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang akan digunakan mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Atas permintaan saksi Ir. YUNUS PURWANTO tersebut kemudian saksi Ir. MAHYUDI menyanggupinya dan disepakati fee pinjam perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dikurangi pajak. Setelah itu saksi Ir. MAHYUDI mengirimkan dokumen legalitas perusahaan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI serta akun PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk situs LPSE. Selanjutnya saksi Ir. YUNUS PUWANTO menyerahkan company profile PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.

- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak dibuat oleh saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., melainkan draftnya dibuat oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO atas permintaan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. yang kemudian

Halaman 73 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filenya diberikan kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.. Selanjutnya terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan filenya kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk diedit pada bagian nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Setelah itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diprint dan diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pengadaan tanpa direviu kembali oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. maupun saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diupload oleh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA di situs LPSE Sumedang menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen milik saksi ASEP DARADJAT, ST., MT.. Atas dokumen perencanaan pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultasi pengawasan PW 02 kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pemilihan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan.

- Bahwa kemudian pemilihan penyedia untuk jasa konsultasi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi dimulai pada tanggal 8 Agustus 2019, dimana terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. memberikan akun LPSE sebagai pejabat pengadaan kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA. Lalu terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyuruh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA mengundang PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk memasukkan dokumen penawaran untuk pemilihan penyedia pekerjaan jasa konsultasi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi. Setelah itu saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan saksi ASEP YOGA BAGIYA (yang merupakan pegawai Ir. YUNUS PURWANTO) membuat dan memasukkan dokumen penawaran yang mana untuk tanda tangan yang ada dalam dokumen penawaran tersebut dibuat dengan cara menempelkan hasil scan tanda tangan. Pada saat evaluasi penawaran, saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tetap meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI meskipun persyaratan teknis

Halaman 74 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Dokumen Penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan antara lain :

No	Persyaratan dalam Dokumen Pemilihan	Dokumen Penawaran PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI
1.	Memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak	Pengawasan Peningkatan Jalan Paket 7 JS.RJ.PL.BG.7 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tanggal kontrak 30 Juni 2017. Tidak melampirkan dokumen pendukung.
2.	Memiliki sumber daya manusia, di antaranya Tenaga Teknis yang terdiri atas: a. Pengawas Jalan; dan b. Tenaga Administrasi	PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak menawarkan dan tidak mengunggah dokumen Tenaga Teknis yaitu Pengawas Jalan dan Tenaga Administrasi pada Laman LPSE
3.	Kemampuan menyediakan peralatan: a. GPS (Garmin <i>digital</i>); b. Kamera (<i>digital</i>); dan c. Komputer.	PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI hanya mencantumkan kemampuan menyediakan peralatan berupa komputer digital dan tidak menawarkan alat GPS dan Kamera (<i>digital</i>).

Selain itu, dokumen Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli yang ada dalam Dokumen Penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI adalah tidak benar karena saksi IWAN SUTRISNA selaku Ahli Teknik Jalan dalam dokumen penawaran tidak pernah membuat dokumen daftar Riwayat hidup untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI, selain itu saksi IWAN SUTRISNA

Halaman 75 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pengalaman kerja tenaga ahli seperti yang tercantum dalam dokumen Riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI.

Saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tetap meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI karena sejak awal terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyuruh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk meluluskan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang dipakai oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO. Kemudian pada saat klarifikasi teknis, yang mewakili PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI adalah saksi ASEP YOGA BAGIYA tanpa adanya surat kuasa dari saksi Ir. MAHYUDI selaku Direktur PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI maupun surat kuasa dari saksi Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI. Namun demikian, terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku pejabat pengadaan mau menerima saksi ASEP YOGA BAGIYA dan melakukan klarifikasi teknis yang mana hasil klarifikasi teknis tersebut PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dinyatakan lulus meskipun terdapat dokumen yang dibawa dan ditunjukkan oleh saksi ASEP YOGA BAGIYA bukanlah dokumen asli.

*Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu sebagai **Pejabat Pengadaan yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung serta membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan:***

- Bahwa selanjutnya PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultansi pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ-PW02/PPK-BM/15.020/ DPUPR /2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian paket pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 antara PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI yang

Halaman 76 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang atas nama saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 04/SP-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR / 2019 tanggal 15 Agustus 2019 dengan waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp96.250.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut, tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian karena saksi Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI tidak pernah datang ke Sumedang dan bertemu dengan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut adalah saksi Ir. YUNUS PURWANTO yang memalsukan tanda tangan saksi Ir. DIDIK SATRIO setelah mendapat persetujuan dari Ir. DIDIK SATRIO. Sedangkan saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. menandatangani Surat Perjanjian tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang mana Surat Perjanjian tersebut sudah ada tanda tangan Ir. DIDIK SATRIO.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan PW 02 peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, tidak melibatkan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI. Saksi Ir. YUNUS PURWANTO menyuruh saksi MAMAT RACHMAT untuk melakukan pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi padahal saksi MAMAT RACHMAT sudah diperintahkan sebelumnya oleh saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk melakukan pengawasan pekerjaan di 2 lokasi lain yaitu peningkatan jalan Ujungjaya - Palasah dan peningkatan jalan Palasah-Mariuk. Sehingga dalam pengawasan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, saksi MAMAT RACHMAT hanya 2-3 kali datang ke lokasi pekerjaan setiap minggunya dan saksi MAMAT RACHMAT tidak melaksanakan pernah

Halaman 77 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pengawasan mutu pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak. Saksi MAMAT RACHMAT hanya memastikan pekerjaan berjalan sesuai time schedule.

- Bahwa untuk pembuatan dokumen laporan pengawasan, saksi MAMAT RACHMAT hanya menyalin laporan yang dibuat oleh penyedia yang diperoleh dari DODI DAYANA yang kemudian laporan hasil pengawasan baru diserahkan kepada saksi ASEP DARADJAT, ST., MT. pada saat akhir masa pekerjaan untuk persyaratan pembayaran jasa konsultasi pengawasan. Untuk laporan hasil pengawasan seluruhnya ditandatangani oleh saksi MAMAT RACHMAT padahal saksi MAMAT RACHMAT bukanlah tenaga ahli site engginer sebagaimana dalam dokumen penawaran.

- Bahwa pembayaran jasa konsultasi pengawasan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019 dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa, dalam hal ini rekening atas nama PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dengan nomor rekening 130-00-1398210-6, dan telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu Rp96.250.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor : 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Atas penunjukkan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai konsultan pengawas pekerjaan ini, saksi Ir. YUNUS PURWANTO memberikan fee kepada terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sebesar 5 % atau sekitar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari nilai kontrak dikurangi pajak dan saksi Ir. DENI RIFDRIANA sebesar 10 % dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sekitar Rp8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya yaitu selaku Pejabat Pengadaan yang menjadi pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika tidak menerima hadiah, imbalan, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung Nomor :

Halaman 78 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/1617/PL1/HK.06.01/2022 tanggal 4 Januari 2022, hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dapat disimpulkan bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain:

1. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Volume Kontrak.

Hasil pemeriksaan lapangan dan perhitungan ahli menunjukkan bahwa terdapat uraian pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak. Penghitungan volume pekerjaan dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen berupa kontrak dan addendumnya, serta as built drawing dan backup data, dengan hasil antara lain sebagai berikut :

- Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas S menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 358.50 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 280.81 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 77.70 m³.
- Volume Lapis Pondasi Agregat Kelas B menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 784.24 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 465.31 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 318.93 m³.
- Volume Perkerasan Beton Semen F'c= 30 Mpa (K350) menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 1.439.60 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 1.333.74 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 105.86 m³.
- Volume Lapis Perekat - Aspal Cair menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 2.150.31 Ltr tetapi Volume yang terpasang adalah 2.190.00 Ltr, maka terjadi kelebihan Volume sebesar (39.69) Ltr.

Halaman 79 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Volume Lataston (HRS) Cair menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 685.03 Ton tetapi Volume yang terpasang adalah 568.77 Ton, maka terjadi selisih Volume sebesar 116.26 Ton.
- Volume Pasangan Batu menurut Dokumen Kontrak Terakhir/ CCO-3 dan gambar *As Build Drawing* yang seharusnya 197.76 m³ tetapi Volume yang terpasang adalah 167.27 m³, maka terjadi selisih Volume sebesar 30.49 m³.

2. Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi, menunjukkan bahwa terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yaitu

- Untuk item pekerjaan Perkerasan Beton Semen $fc'30$ Mpa (K-350), dari 37 sampel beton hasil bor inti (*coredrill*) yang telah di uji di laboratorium Politeknik Negeri Bandung terhadap hasil uji kuat tekan beton, didapatkan 94.59% tidak memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350) atau dari 37 sampel beton, hanya 2 sampel beton yang memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350). Dalam PBI 1972 N.I.-2 ke SNI 03-2847-2002 disebutkan bahwa, Beton di daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari **fc** , dan tidak ada satupun beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75 persen dari **fc**. Karena dari hasil uji kuat tekan didapatkan 94.59% sampel tidak memenuhi syarat minimum $fc'30$ (K-350) yaitu kuat tekannya kurang dari 75% **fc** atau $< 262,5 \text{ kg/cm}^2$, padahal dalam aturan SNI di atas dinyatakan tidak boleh ada satupun sampel yang berada di bawah 75% **fc** atau $< 262,5 \text{ kg/cm}^2$, maka **seluruh pekerjaan Perkerasan Beton Semen pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi TA 2019 dinyatakan harus dibongkar atau ditinggal tanpa pembayaran.** Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil rata-rata uji kuat tekan di mana rata-rata kuat tekan beton dari 37 sampel adalah $191,48 \text{ kg/cm}^2$ padahal dalam aturan SNI di atas dinyatakan kuat tekan rata-rata tidak minimal sama dengan 85% **fc** atau $297,5 \text{ kg/cm}^2$. Dengan demikian, seluruh volume item Pekerjaan

Halaman 80 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Perkerasan Beton Semen fc'30 Mpa (K-350) tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi syarat perencanaan dan syarat minimum mutu beton yang telah ditentukan dalam PBI 1972 N.I.-2 ke SNI 03-2847-2002 serta Spesifikasi Umum Bina Marga 2010.

- Untuk item Pekerjaan Perkerasan Aspal Lataston (HRS), sesuai dengan Spesifikasi Umum 2010 yang telah ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, bahwa ketentuan kepadatan Lataston (HRS) tidak boleh kurang dari 97% Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density), atau kepadatan minimum rata-rata (%JSD) 97.50% untuk jumlah benda uji lebih dari 6 (enam) benda uji per segmen, serta 93.80% Nilai Minimum terhadap setiap pengujian Tunggal (%JSD). Secara umum, item pekerjaan Perkerasan Aspal Lataston (HRS) yang terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Ujungjaya Kab. Sumedang telah memenuhi syarat spesifikasi kepadatan minimum rata-rata (%JSD) 97.00%. Tetapi pada ketebalan yang ditentukan dalam Gambar Rencana yaitu 5 cm, terdapat sebagian besar sampel yang tidak memenuhi syarat dengan toleransi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum 2010 Pasal 6.3.1.(4).(f). yaitu ketebalannya kurang dari 3 mm dari ketebalan yang telah ditentukan pada Gambar Rencana, atau ketebalannya kurang dari 4,70 cm dari ketebalan Gambar Rencana yaitu 5,00 cm. dari tiga segmen jalan yang dihampar HRS, hanya satu segmen jalan yang tebalnya memenuhi. Dengan demikian untuk **pekerjaan HRS yang dapat diterima untuk pembayaran adalah hanya untuk segmen 1, sedangkan untuk segmen 2 dan segmen 4 tidak dapat diterima untuk pembayaran.**

Volume HRS yang dapat dibayarkan adalah 224,48 ton.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

Halaman 81 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan saksi ANDRY HERYANTO untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan PR02 serta menyetujui hasil evaluasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh saksi ANDRY HERYANTO tanpa melakukan reviu;
- Menerima sejumlah uang dari Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (ALM) untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai;
- Memerintahkan saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk melaksanakan proses pemilihan Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 serta menyetujui hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW02 yang dilakukan oleh saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tanpa melakukan reviu; dan
- Menerima sejumlah uang dari saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai.

telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu *"melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dengan cara membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;"*. Selain itu terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. sebagai pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat".

- Bahwa perbuatan **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.** bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., saksi BUDI RAHAYU, ST., MT. saksi HERU HERYANTO, saksi USEP SAEPUDIN, saksi Ir. YUNUS PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir.

Halaman 82 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHYUDI, dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:

1. Saksi HERU HERYANTO sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
2. Saksi USEP SAEPUDIN sebesar Rp2.914.902.442,07 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen)
3. Saksi EDY RUSTANDI sebesar Rp23.205.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
4. Saksi Ir. YUNUS PURWANTO sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022 dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 dengan total senilai **Rp. 3.112.107.442,07** (Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu dengan perincian :

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Konsultasi Perencana PR 02	23.205.000,00
2	Peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi	3.004.902.442,07
3	Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02	84.000.000,00
4	Jumlah	3.112.107.442,07

Perbuatan **Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 83 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 7 Agustus tentang penetapan hari sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam suratuntutannya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31

Halaman 84 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan kurungan**;

6. Menghukum terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** untuk membayar Uang Pengganti **sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara terhadap terpidana **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Asli dari PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor : 036/MMS/XI/2019 Yanggal 29 November 2019 Perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis HRS (Hot Roller Sheet) dan Ketebalan Beton beserta Kartu Disposisi
2. 1 (satu) Lembar Surat Asli dari PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor :

Halaman 85 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029/MMS/X/2019 Yanggal 17 Oktober 2019 Perihal Pemeriksaan Sand Cone beserta Kartu Disposisi
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jembatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/kep.92/BKPSDM/2019 Tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengujian Lapis Fondasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Tahun 2014
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Ringkasan Lelang yang berisi :
 - a. Jadwal Penawaran ;
 - b. Jadwal Pengumuman ;
 - c. Pemenang Lelang
 7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor 28/MS/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali LHP BPK RI yang ditujukan Kepada Pimpinan BPK V.
 8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Program Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Sumedang
 9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKD/BL/XL/2019 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019, Nomor SP : 0491/DPUPR/SPMLS.BKD/BL./X1/2019, Tanggal SPM 07 November 2019, SKDP : 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor

Halaman 86 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 011.023.0000015 uang sebesar 2.049.979.500,00, ditandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Nomor : 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019. Nomor SPM 0369/DPUPR/SPM-BKD/BL/X/2019, SKPD:1.01.03.01-Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Rung, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Vang Sebesar Rp. 819.991.800.,00. (Delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Di Tandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 29 Oktober 2019
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Nomor: 16524/SP2D.LS.BKD/BL/XI1/2019. Nomor SPM 0602/DPUPR/SPM-LS.BKD/BL/XI1/2019 Tanggal SPM 06 Desember 2019, Nomor SKPD : 1.01.03.01.- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan / Memindahkan dari Bank Rekening Nomor : 011.023.0000015 Uang Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 (Satu Milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Di Tandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 16 Desember 2019.
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyerahan Kelengkapan Dokumen surat pembayaran oleh Bendahara AN. DESSY SAFRIYANTY, SE.MM. Ditandatangani ole ROHMAT HERDIANA, S.Sos, Tanggal 14 Oktober 2019
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nota Dinas Nomor 900/81/SPP/15.020/BANPROV/DPUPR-BM/X/2019.Dari Kepala Bidang Bina Marga / Kuasa Pengguna anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang perihal Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa tanggal 14 Oktober 2019
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 900/2957/500/2019. Di Tandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Deni Rifdriana, MM. Tanggal 15 Oktober 2019.
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM - L Nomor Surat : 0369/DPUPR/SPM- LS.BKP/BL/X/2019. Di Tandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Deni Rifdriana, MM, Tanggal 15 Oktober 2019
 16. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung (LS) Nomor 0369/DPUPR/SPM-LS.BKD/BL/X/2019. Di Tandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Deni Rifdriana,MM, Tanggal 15 Oktober 2019
 17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumedang Nomor : 990/Kep.682/DPUPR/2019, Tentang Penunjukan Personalia kuasa pengguna anggaran, pejabat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan dan penyelenggara swakelola di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan rung Kab. Sumedang tahun anggaran 2019
 18. 1 (satu) Bundel Rekayasa lapangan PT Makmur Mandiri Sawargi untuk Paket pekerjaan Peningkatan jalan Keboncau-kudangwangi nilai kontrak 4.099.959.000,00
 19. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Bidang Bina Marga, Paket pekerjaan jalan Keboncau-kudangwangi
 20. 1 (satu) Bundel Sertifikat pembayaran bulanan (Mounthly certificate/M.C nomor : 01 Tanggal 25 September 2019, Nilai kontrak 4.099.959.000,00 waktu pelaksanaan tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019
 21. 1 (satu) Bundel Sertifikat pembayaran bulanan (Mounthly

Halaman 88 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

certificate/M.C nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019, surat perjanjian nomor : 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIMI/2019 tanggal 26 agustus 2019

22. 1 (satu) Bundel Data pendukung (Back up data) nomor 01 tanggal : 25 September 2019
23. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 700/1839/DPUPR/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 700/1300/DPUPR/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
25. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 700/1382/DPUPR/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Revisi Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
26. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 700/1623/DPUPR/2020 tanggal 23 Juni 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) Bundel Asli Data Hasil Pengujian Bahan LPA. KLS. A, dan

Halaman 89 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. KLS. B
1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi
Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor
019/MMS/VII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Permohonan
Pemeriksaan Bahan
29. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot Mix
dan Beton
30. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone
31. 1 (satu) Bundel Asli Berkas Kesepakatan Melaksanakan Kegiatan
Pengorangan Hot Mix.
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi
Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor :
036/MMS/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 Perihal Pemeriksaan
Ketebalan Lapis HRS (Hot Roller Sheet) dan Ketebalan Beton
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Nomor : 800/051/LAB-
DPUPR/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Nomor : 800/094/LAB-
DPUPR/XI/2019 Tanggal 29 November 2019
35. 1 (satu) Lembar Surat dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi
Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor :
029/MMS/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Pemeriksaan
Sand Cone
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Spesifikasi Umum / Teknis APBD
Tahun Anggaran 2019 Penyediaan Konstruksi (Pemborongan) untuk
Kontrak harga Satuan Spesifikasi Umum / Teknis Kegiatan
Peningkatan Ruas Jalan Kbupaten (Bantuan Provinsi) Paket
Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Keboncau – Kudangwangi
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang
38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Nilai

Halaman 90 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Rp. 4.815.745.000,00,- Tahun Anggaran 2019
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Pergeseran APBD Murni Ke – 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
40. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen RKA – SKPD Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bantuan Provinsi (BANPROV) Tahun Anggaran 2019
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
42. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 900/2/BDBM/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Perihal Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Bidang Bina Marga Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
43. 1 (satu) Bundel Print Dokumen Laporan Hasil Coring Politeknik Negeri Bandung atas Pekerjaan Keboncau-Kudangwangi
44. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 600/677/PUPR/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dari Kepala Dinas PUPR kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumedang melalui Kepala Bidang Litbang
45. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Berita Acara Dalam Rangka Fasilitasi Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019
47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/999/Bappppp Tanggal 08 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Pj. Bupati Sumedang Kepada Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Halaman 91 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Kadis PUPR Sumedang Kepada Plt Bupati Sumedang melalui Kepala Bappppeda Kab. Sumedang
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/1002/Bapppp Tanggal 08 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Pjs. Bupati Sumedang Kepada Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 tahun 2018 Tentang Besaran Dan Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2019
51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
55. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 900/KEP.314-BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati

Halaman 92 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang Nomor : 821.2/Kep.71/BPKSDM/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
58. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.Kep.04/BPKSDM/2020 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Pengangkatan/ Pengukuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tanggal 18 Mei 2020
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran
61. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor : 900/6159-BPKAD/2018 tanggal 12 November 2018 Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan Kepada Para Kepala SKPD dan Kepala SKPKD
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Sumedang Nomor : 903/4091/BPKAD/2018 Tanggal 03 September 2018 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Halaman 93 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 yang Diturunkan Kepada Ketua DPRD kabupaten Sumedang
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Sumedang Nomor : 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
65. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : Tahun 2018 Tanggal 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 7 tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku I Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 69 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku II Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 69 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
69. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821 Tanggal 9 Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 94 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) Bundel Doket Pengiriman Barang PT. Makmur Mandiri Sawargi
71. 1 (satu) Lembar Laporan Pelunasan Pembayaran dari PT. Makmur Mandiri Sawargi Perihal Pemesanan Cor Beton pada PT. USI BETON
72. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/200/LPBJ-Pokja13/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dari Drs. Feddy Fadkukkah Kusnadi, M.Pd selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang Kepada Kelompok Kerja 13 (Tiga Belas)
73. 1 (satu) Bundel Asli Summary Report Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kode Tender 3104432.
74. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi, yang terdiri dari :
- a) Daftar mata pembayaran utama untuk paket peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang yang ditandatangani oleh Heru Heryanto tanggal 07 Agustus 2019.
 - b) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi 07 Agustus 2019.
 - c) Rekapitulasi perhitungan TKDN tanggal 07 Agustus 2019.
 - d) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - e) Surat PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor Surat : 079/MMS.PT/PEN-KK/VIII-2019. Perihal penawaran peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi sebesar Rp. 4.099.959,000,00 tanggal 07 Agustus 2019.
 - f) Daftar usulan Staf Inti Proyek peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi, PT. Makmur Mandiri Sawargi tanggal 07 Agustus 2019.
 - g) Pakta Integritas PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk pekerjaan peningkatan

Halaman 95 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



jalan Keboncau – Kudangwangi yang ditandatangani oleh Heru Heryanto tanggal 07 Agustus 2019

75. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Mitra Karya Mandiri Utama yang terdiri dari :

- a) Uraian Analisa Harga Satuan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk paket peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.
- b) Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019 ditandatangani oleh Toni Setiawan selaku Direktur Utama.
- c) Analisa harga Lumpsum untuk mobilisasi PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau- Kudangwangi.
- d) Jadwal peaksanaan pekerjaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.
- e) Metode Pelaksanaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.
- f) Formulir isian kualifikasi PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.
- g) Surat nomor : 009/Pen-MKMU/VIII/2019 Perihal penawaran pekerjaan peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi sebesar Rp. 4.267.783.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

76. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Yasuba Dwi Perkasa yang terdiri dari :

- a) 1 lembar alasan tidak lulus PT. YASUBA DWI PERKASA
- b) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT. YASUBA DWI PERKASA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 07 Agustus 2019 ditandatangani oleh Drs. H. Fidli Yarda selaku Direktur Utama PT.

Halaman 96 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



YASUBA DWI PERKASA

- c) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan jasa Konstruksi PT. YASUBA DWI PERKASA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya
- d) Metode Pelaksanaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019
- e) Rencana Keselamatan Konstruksi PT. YASUBA DWI PERKASA Untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019
- f) Surat Dukungan Produk Hotmix PT. BERKAH BUMI CIHERANG yang ditandatangani oleh Yugo Wibowo selaku Direktur Operasional PT. BERKAH BUMI CIHERANG tanggal 05 Agustus 2019.
- g) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620/209/SP/PENINGKATAN/PPK-BM, awal pelaksanaan tanggal 20 Oktober 2016 s/d 29 Desember 2016 untuk kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
- h) Formulir Rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT. YASUBA DWI PERKASA tanggal 09 Agustus 2019.
- i) Surat Keterangan Terdaftar No : PKM-0428/WP.I.09/KP.0803/2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Juni 2005

77. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Riden Jaya Utama yang terdiri dari :

- a) 1 lembar alasan tidak lulus PT. RIDEN JAYA UTAMA
- b) Uraian analisa harga satuan mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya
- c) Uraian analisa harga satuan item pembayaran No : 4.2.2b, jenis pekerjaan

Halaman 97 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Lapis Pondasi Agregat S, Satuan Pembayaran M3.

d) Analisa harga Lumpsum untuk Mobilisasi PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang tanggal 05 Agustus 2019 ditandatangani oleh ERWIN NACHROWI, SE selaku Direktur PT. RIDEN JAYA UTAMA.

e) Uraian analisa harga satuan mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang

f) Rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang tanggal 05 Agustus 2019

g) Analisa harga Satuan Mata Pembayaran Utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang jenis pekerjaan Lataston HRS tanggal 05 Agustus 2019

h) Daftar mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 05 Agustus 2019

i) Daftar tenaga teknis dan personil PT. RIDEN JAYA UTAMA tanggal 06 Agustus 2019

j) Surat Pernyataan Minat Minat untuk mengikuti pengadaan Barang dan Jasa PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 06 Agustus 2019

k) Daftar perawatan minimal PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 06 Agustus 2019

l) Company Profile PT. RIDEN JAYA UTAMA Perdagangan Umum dan Jasa Konstruksi

Halaman 98 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



78. 1 (satu) Bundel Print Surat Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 012/S.Perm/KCKW-SMD.PUPR/mms/VIII/19 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pergantian Personil Tim Teknis Lapangan ;
79. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor : 112/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang menugaskan USEP SAEPUDIN sebagai Anggota Tim Teknis / Pelaksana Pekerjaan Jalan;
80. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor : 113/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang menugaskan R. VERIA LUCKY LESMANA sebagai Anggota Tim Teknis / Tim Pekerjaan Pengecoran Jalan;
81. 1 (satu) Bundel Print Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton Inti Pembuatan Perkerasan Kuku Ruas Keboncau oleh Politeknik Negeri Bandung
82. 1 (satu) Bundel Print Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
83. 2 (dua) bundel Print Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor : 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020
84. 1 (satu) Bundel Fotocopy Tanda Penyetoran Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : 13/TRC-LKPD.KABSMD/S/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 kepada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang perihal Undangan Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Tahap II
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Plt. Sekertaris Dinas PUPR

Halaman 99 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Nomor : 700/1839/DPUPR/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada Direktur PT. MMS perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

87. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Pengendalian Kegiatan APBD TA 2019 Bulan Desember Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
88. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 910/KEP.415-HUK/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
89. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga ;
90. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
91. 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 ;
92. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang ;
93. 4 (empat) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
94. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Bupati Sumedang Nomor : 978.3/999/Bapppp tanggal 8 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
95. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Data Inputan Aplikasi Sirampaksekar

Halaman 100 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Barat ;
96. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Bantuan Provinsi (Bantprov) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
97. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/2/BDBM/2018 tanggal 31 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
98. 4 (empat) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/379/PUPR/2018 tanggal 20 Februari 2018 Kepada Plt. Bupati Sumedang melalui Kepala Bappeda Kab. Sumedang ;
99. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2023 ;
100. 1 (satu) Bundel Asli Surat Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 600/677/PUPR/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala Bappeda Kab. Sumedang ;
101. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ;
102. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Berita Acara Dalam Rangka Fasilitasi Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ;
103. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Pergeseran APBD Murni Ke – 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
104. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekap Pelaksanaan Seluruh Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumedang TA. 2019 Sampai dengan Desember / Triwulan IV ;
105. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 910/KEP.350-

Halaman 101 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUK/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018.
106. 1 (satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
107. 5 (lima) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 12 Januari 2017 ;
108. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 38/SRT-DUK PERALATAN/USI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 dari PT. Unggul Sejati Indonesia
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Dukungan CMP No : 37/SRT-DUK CMPUSI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 yang Ditandatangani oleh Drs. Fidli Yarda selaku Direktur Utama PT. YASUBA DWI PERKASA dan Martius Suyatmin selaku Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia
110. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian (Calibration Report) Nomor : 510.3/1558/Bid.ML tanggal 27 Oktober 2018 yang Ditandatangani oleh H. Deni Agustin, SE selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
111. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 21/BAEP/4_15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nilai Total HPS Rp. 4.815.735.000 Dengan Kode Tender 3104432
112. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 21/BAHP/4_15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nilai Total HPS Rp. 4.815.735.000 Dengan Kode Tender 3104432

Halaman 102 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Hadir Badan Anggaran pada Hari
Senin tanggal 27 Agustus 2018 pada Acara Pembuatan KUA PPAS
114. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
115. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 6 September 2019 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
116. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 21 Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Penandatanganan Nota
Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan
DPRD Kabupaten Sumedang Mengenai Perubahan KUA PPAS
Tahun Anggaran 2018 Dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 yang
Dibuat Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 31
Agustus 2018
117. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 27 Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan
Bupati Sumedang Mengenai 2 (dua) Buah Raperda Kabupaten
Sumedang yang Dibuat Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Sumedang Tanggal 08 Oktober 2018
118. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 33 Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pengambilan Keputusan
Rancangan Peraturan Daerah APBD 2019 dan 2 (Dua) Buah Rapeda
Kabupaten Sumedang Serta Pengumuman Reses Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2018 yang Dibuat Oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 21 November 2018
119. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Hadir Badan Anggaran Hari Jumat

Halaman 103 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 November 2018, Senin Tanggal 5 November 2018, Selasa tanggal 6 November 2018, Rabu tanggal 7 November 2018, Kamis tanggal 8 November 2018 Pada Acara Pembuatan APBD 2019
120. 1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
121. 1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
122. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.03/BKPP/2017 tentang Pengangkatan/Pengukenan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Adminstrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Yang Ditetapkan Tanggal 12 Januari 2017 beserta lampirannya
123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.130/BKPPSDM/2019 tentang Pengangakatan/Pengukenan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 30 September 2019 Atas Nama Ir. Deni Rifdiana. MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang beserta lampiran
124. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Deni Rifdriana, MM Pada Hari Senin Tanggal 30 September 2019 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/504/BKPPSDM/2019 atas nama Ir. Deni Rifdriana, MM tanggal 30 September 2019

Halaman 104 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Deni Rifdriana, MM Pada Hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sebagai Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
127. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/60/BKPSDM/2017 atas nama Ir. Deni Rifdriana, MM tanggal 13 Januari 2017
128. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan keputusan Bupati Sumedang Nomor : 823/Kep.44/BKPSDM/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2017 atas nama ASEP SUDRAJAT, ST. MT.
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah dari Bupati Sumedang Nomor : 824/293/SP/BKPSDM Tanggal 13 Desember 2018 yang Isinya Memerintahkan Bambang Rianto, S.STP, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
130. 1 (satu) Bundel Lampiran Harga Beton Mutu K350 dari PT. Multibrata Anugerah Utama (MAU)
131. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat dari Dinas PUPR Bina Marga kepada Supplier/Distributor/Agan/Toko/PenjualBahan/Material/Barang Kontruksi/Sewa Alat Berat Nomor : 600/205/DPUPK/2019 Tanggal 30 Januari 2019 Perihal Permohonan Data/Informasi Harga Bahan/Material/Barang/Sewa Alat Berat.
132. 1 (satu) Bundel Scan Laporan Hasil Test Kuat Tekan Beton dari PT. Unggul Sejati Indonesia
133. 1 (satu) Bundel Scan Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati Indonesia untuk Project Rigid Jalan Keboncau – Kudangwangi
134. 1 (satu) Bundel Scan Bukti Pengiriman Beton Dari PT. Unggul Sejati Indonesia untuk Project Rigid Jalan Kudangwangi
135. 5 (lima) Lembar Printout Bukti Pembayaran Beton K-350 melalui

Halaman 105 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer Dari Bapak Ferry Ke PT. Unggul Sejati Indonesia
136. 1 (satu) Lembar Asli Purchase Order No. 001.PO/BTN-K-350/MMS-SMD/IX/2019 Dengan Uraian Campuran Beton Readymix K-350 NFA Harga Termasuk PPN 10% Dari Supplier/Pengirim Bpk. Luki Tarwo dari PT. Unggul Sejati Indonesia Kepada Pemesan R. Veria Lucky L Pada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 250.000.000 Tanggal PO 29 September 2019.
137. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembelian Beton Dari PT. Unggul Sejati Indonesia Pada Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau - Kudangwangi
138. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Field Engineering Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Kontraktor Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
139. 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Nomor SP : 602.1/SP/4-15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Konsultan Pengawas yaitu PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dan Kontraktor Pelaksana yaitu PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
140. 1 (satu) Bundel Fotocopy Contract Change Order (C.C.O) 02 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.
141. 1 (satu) Bundel Fotocopy Back Up Data Contract Change Order (C.C.O) 02 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Kontraktor Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
142. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor 01 Tanggal 25 September 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 tanggal 26

Halaman 106 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019
143. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor 02 Tanggal 25 Oktober 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019
144. 1 (satu) Bundel Printout Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019
145. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekayasa Lapangan (Field Engineering) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang Dibuat Oleh PT. Makmur Mandiri Sawargi.
146. 1 (satu) Bundel Fotocopy data pendukung (BACK UP DATA) Nomor : 01 Tanggal 25 September 2019, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.
147. 1 (satu) Bundel Fotocopy data pendukung (BACK UP DATA) Nomor : 02 Tanggal 25 Oktober 2019, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.
148. 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung (Back Up Data) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,00
149. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No. SP 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019
150. 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 107 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019

Antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) dan PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019

151. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT. Multikarya Servindo Abadi Dengan Nilai Paket Pekerjaan Rp. 96.250.000 ;
152. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp. 96.021.750.00 ;
153. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Penyedia PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
154. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Tanggal 02 Desember 2019 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Penyedia : PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
155. 1 (satu) Bundel Printout Asli Foto Dokumentasi Lapangan Ruas Jalan

Halaman 108 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Keboncau – Kudangwangi ;
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
157. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.2733/DPUPR/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Perubahan Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
158. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
159. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Rapat Pembahasan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumedang beserta daftar hadir ;
160. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp.

Halaman 109 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
161. 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 dengan Pagu Anggaran Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 bulan April 2019 ;
162. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 pada Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya) Tahun Anggaran 2019 ;
163. 2 (dua) Lembar Fotocopy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pada Pekerjaan PW 02 – Jasa Konsultansi Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya) Tahun 2019 Bulan Juli 2019
164. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi di Lokasi Kecamatan Ujungjaya Dengan Biaya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Tahun Anggaran 2018
165. 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Bidang Bina Marga
166. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Tanggal 02 Desember 2019 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Penyedia : PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
167. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei

Halaman 110 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp. 96.131.750.00
168. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahaicara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp. 99.682.000.00
169. 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula HRS Pada Paket Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 Dari PT. Mulya Natasenjaya Abadi (MNA) Unit Produksi AMP Tegal Gubug Dengan Kontraktor PT. Makmur Mandiri Sawargi
170. 1 (satu) Bundel Laporan BOQ & RAB pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
171. 1 (satu) Bundel Laporan Perencanaan pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
172. 1 (satu) Bundel Laporan Spesifikasi Teknik pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
173. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :

Halaman 111 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
174. 1 (satu) Bundel Laporan Executive Summary pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
175. 1 (satu) Bundel Laporan Antara pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
176. 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
177. 1 (satu) Bundel Laporan Bulan Ke - 1 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
178. 1 (satu) Bundel Laporan Bulan Ke - 2 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
179. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :

Halaman 112 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
180. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direksi Nomor : 05/SG/SkuD/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 dari Pemberi Kuasa Sambas Mas Soepradja, ST selaku Direktur PT. Sadhya Grahacara kepada Penerima Kuasa Moch. Aldi Dwi Rahman, Spd ;
181. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
183. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
184. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00
185. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019 Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00
186. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00
187. 1 (satu) Lembar Printout Laporan Pelunasan Pembayaran dari PT. Makmur Mandiri perihal Pemesanan Cor Beton pada PT. Unggul Sejati Indonesia Tahun 2019 ;
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Unggul Sejati Indonesia Nomor : USI/PMS/2019/XII/821 Tanggal 9 Desember 2019 ;

Halaman 113 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) Lembar Printout Purchase Order dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada Bapak Luki Tarwoadi dari PT Unggul Sejati Indonesia, Tanggal Pemesanan 29 September 2019 Nomor PO : 001.PO/BTN/K350/MMS/SMD/IX/2019
190. 1 (satu) Bundel Fotocopy List Pengiriman Barang (K-350) dari PT. Unggul Sejati Indonesia kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Direktur PT. Multikarya Servindo Abadi Nomor : 40/PTTE-DU/IV/2020 tanggal 12 April 2022 Perihal Permohonan Print Rekening Koran PT. Multikarya Servindo Abadi beserta 2 (dua) lembar hasil printout rekening Bank Mandiri Cabang Bandung Metro dengan nomor rekening 130-00-1398210-6 atas nama PT. Multikarya Servindo Abadi
192. 1 (satu) Lembar Surat Direktur PT. Multikarya Servindo Abadi Nomor : 11/MSA/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 kepada Pejabat Pengadaan Belanja Konsultansi Pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Perihal Pergantian Personel
193. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari 8 (delapan) Lembar Pertanggungjawaban Pengeluaran Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumedang
194. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Jasa Konsultansi Pengawasan PW 05 No Kontrak : 05/SPK-PW 05/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dilakukan oleh PT. Multikarya Servindo Abadi yang belum ditandatangani
195. 1 (satu) Bundel Request of Work yang terdiri dari 8 (delapan) lembar pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang belum ditandatangani
196. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang belum ditandatangani
197. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pekerja Aspal Jalan Kelas – I Atas

Halaman 114 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Nama Supriadi dengan Nomor Registrasi 2.2.021.1.076.10.4032519
1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis Keterampilan Kerja Pada Jenis Keterampilan Kerja yaitu Tukang Perkerasan Jalan/Paving Kelas – I Atas Nama Dinar Andriana dengan Nomor Registrasi 2.2.017.1.076.10.4058983 tanggal 28 Juni 2019.
199. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pekerja Aspal Jalan Kelas – I Atas Nama Kandarusan dengan Nomor Registrasi 2.2.013.1.076.10.440705 tanggal 17 Juli 2019
200. 2 (dua) Lembar Register Surat Dukungan Keuangan Bank BJB Kantor Cabang Sumedang
201. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk dari Pimpinan Bank BJB Cabang Sumedang Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Nomor : 905/DB/SMD-OPS/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Dukungan Bank untuk PT. Cipta Karunia Wijaya
202. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk Pimpinan Bank BJB Cabang Sumedang dari Sdr. R. VERIA LUCKY LESMANA Selaku Direktur PT. Cipta Karunia Wijaya Nomor : 10.001/S.Perm/DB-BJB/CKW/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank
203. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk dari Pimpinan Bank BJB Cabang Sumedang Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Nomor : 904/DB/SMD-OPS/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Dukungan Bank untuk PT. Makmur Mandiri Sawargi
204. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk Pimpinan Bank BJB Cabang Sumedang dari Sdr. HERU HERYANTO Selaku Direktur PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor : 053/MMS-SDB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat

Halaman 115 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan Bank
205. 1 (satu) Bundel Print Manual Produk BJB Dukungan Keuangan Bank BJB oleh Divisi Korporasi dan Komersial Tahun 2019
206. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;
207. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia sebesar Rp 1.257.640.000 Tanggal 9 Desember 2019;
208. 2 (dua) Lembar Printout Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;
209. 8 (delapan) Lembar Printout Foto/Dokumentasi Pengiriman Beton dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia ;
210. 1 (satu) Bundel Printout Foto Uji Sampel Beton K-350dari PT Unggul Sejati Indonesia Batching Plan Cikamurang ;
211. 1 (satu) Bundel Bukti Pengiriman Beton dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada PT Makmur Mandiri Sawargi a.n Supir:
- a. Uum 28 (dua puluh delapan) lembar ;
 - b. Asep 30 (tiga puluh) lembar ;
 - c. Didin 23 (dua puluh tiga) lembar ;
 - d. Waskam 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - e. Yuda 24 (dua puluh empat) lembar ;
 - f. Aris B 22 (dua puluh dua) lembar ;
 - g. Aris jt6 23 (dua puluh tiga) lembar ;
 - h. Umar 8 (delapan) lembar ;
 - i. Amir 11 (sebelas) lembar.
212. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pergeseran Anggaran 2019 ;
213. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun

Halaman 116 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 ;
214. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
215. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 ;
216. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ;
217. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
218. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.314-BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
219. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
220. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
221. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 117 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Murni) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
222. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
223. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
224. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 ;
225. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ;
226. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
227. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.314-BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
228. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/Kep.307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
229. 5 (lima) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 050/Kep-1547Bapppp/2019 Tentang Tata Cara

Halaman 118 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Pemrosesan Usulan Perencanaan Pembangunan ;
5 (lima) Lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dengan Anggaran Rp. 5.000.000.000 ;
231. 5 (lima) Lembar Fotocopy Gambar Situasi, Skema Jalan, dan Detail Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
232. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
233. 2 (dua) Lembar Fotocopy Analisa Harga Lumpsum Untuk Mobilisasi Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
234. 2 (dua) Lembar Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
235. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dengan Biaya Rp. 4.981.860.000 Tahun Anggaran 2019 ;
236. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kendali Smart Planning Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
237. 5 (lima) Lembar Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang ;
238. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 (lima) untuk Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi;
239. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran Data Usulan Penanganan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Sumedang Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Kepada Plt. Bupati Sumedang dari Bapak Dr. Ir. Sujatmoko, Djul, W, B, Eng, M.Sc

Halaman 119 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas PUPR ;
241. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
821.2/Kep.62/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 16 Mei 2018 ;
242. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
821.2/Kep.101/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 16 Agustus 2018 ;
243. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
821.2/Kep.144/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 19 November
2018 ;
244. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada
Sekretariat Daerah Tanggal 12 Januari 2017 ;
245. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 99
Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Tanggal 2 September 2020 ;
246. 1 (satu) Bundel Fotocopy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
247. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
248. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Untuk
Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal
7 Agustus 2019 ;
249. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69

Halaman 120 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Desember 2018 Beserta Lampiran Tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 6 September 2019 ;
250. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 September 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang.
251. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Tanggal 13 Maret 2019 ;
252. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Berita Acara Dalam Rangka Failitasi Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ;
253. 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 Pada Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Penjelasan Bupati Sumedang Mengenai Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Tanggal 31 Juli 2019 ;
254. 1 (satu) Lembar Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Peraturan Bupati No.2 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 ;
255. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.07/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 11 Januari 2019 ;
256. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.07/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 11 Januari 2019 ;

Halaman 121 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.687-BPKAD/2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
258. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 ;
259. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 050/ /Bapppp Bulan Desember 2017 Perihal Penyampaian Rencana Awal Renja Perangkat Daerah (Renja Pd) Tahun 2019 Kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
260. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 005/347/PPD Tanggal 12 Februari 2018 Perihal Pelatihan RKPD Jabar Online 2101Kepada Kepala Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
261. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 978.3/999/Bappppp Tanggal 8 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 kepada Bapak Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat ;
262. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 903/3793-BPKAD/2017 Tanggal 3 Juli 2018 Perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang ;
263. 2 (dua) Lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten

Halaman 122 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 902/NK.60.KS/2018, 900/NK.419/DPRD/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
264. 2 (dua) Lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 902/NK.59.KS/2018, 900/NK.418/DPRD/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
265. 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 900/5069-BPKAD/2018 Tanggal 13 September 2018 Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/ PPKD Tahun Anggaran 2019 Kepada Para Kepala SKPD dan Kepala SKPD ;
266. 6 (enam) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 903/4901-BPKAD/2018 Tanggal 3 September 2018 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang ;
267. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 900/6395-BPKAD/2018 Tanggal 23 November 2018 Perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Sumedang Tentang APBD T.A 2019 dan Raperbup Sumedang Tentang Penjabaran APBD T.A 2019 Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
268. 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1298-BPKAD/2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 Desember 2018 ;
269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :

Halaman 123 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/6933/BPKAD/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Perihal
Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Sumedang Kepada
Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala BPKAD Provinsi Jawa
Barat ;
270. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tentang Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 Nomor : 172/05/BA/2018 Tanggal 21
November 2018 ;
271. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :
900/7073/BPKAD/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Perihal
Penyampaian APBD T.A 2019 Kepada Menteri Dalam Negeri RI
Melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah ;
272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :
900/7074/BPKAD/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Perihal
Penyampaian APBD T.A 2019 Kepada Bapak Gubernur Melalui
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat ;
273. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Mengenai Rincian
APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ;
274. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
275. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia
atas Nama WARISNO sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 13
Maret 2014 ;
276. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia

Halaman 124 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Nama ROHIDIN sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 3 Juni 2014;
277. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas Nama UUM JUMHUR sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 4 Agustus 2014 ;
278. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas Nama DEDE SUPRIATNA sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 4 Agustus 2014 ;
279. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas Nama NURSYIDIK MUHAMAD RIDWAN sebagai TEKNIS LAB sejak tanggal 5 Mei 2014.
280. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT Makmur Mandiri Sawargi Perihal Permohonan Pergantian Personil Tim Teknis Lapangan Nomor : 012/S.Perm/KCKW.SMD.PUPR/mms/VIII/19 Tanggal 27 Agustus 2019 ;
281. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) (Dari Kontraktor/Penyedia Jasa Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 01/BAPHPTA/Pan-PHP/DPUPR-BM/2020 Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Tanggal 1 Juni 2020 ;
282. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Bantuan Provinsi (BANPROV) Tahun Anggaran 2020 Tanggal 29 Mei 2020 ;
283. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA KCP Nganjuk a.n Heru Heryanto No. Rekening : 1410568710 HERYANTO Periode September 2019 ;
284. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Rawa Lumbu a.n Heru Heryanto No. Rekening : 1560004766038 Periode September 2019.
285. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

Halaman 125 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
286. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 ;
287. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019 Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00 ;
288. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00 ;
289. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama tanggal 02 Desember 2019 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
290. 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula HRS Pada Paket Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 Dari PT. Mulya Natasenjaya Abadi (MNA) Unit Produksi AMP Tegal Gubug Dengan Kontraktor PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
291. 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Hasil Pengujian Bahan LPA. KLS. A, dan KLS. B pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
292. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot Mix dan Beton pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau –

Halaman 126 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
294. 1 (satu) Bundel Fotocopy Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati Indonesia untuk Project Rigid Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
295. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Test Kuat Tekan Beton dari PT. Unggul Sejati Indonesia ;
296. 1 (satu) Bundel Printout Data Pendukung (Back Up Data) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,00 ;
297. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No. SP 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 ;
298. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Harian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
299. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tamu Direksi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
300. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tamu Non Direksi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
301. 1 (satu) Bundel Fotocopy Contract Change Order (C.C.O) 02 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019 ;
302. 1 (satu) Bundel Fotocopy Back Up Data Contract Change Order (C.C.O) 02 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –

Halaman 127 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kudangwangi Dengan Kontraktor Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ;
303. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekayasa Lapangan (Field Engineering) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang Dibuat Oleh PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
304. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 ;
305. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Mutu Kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
306. 1 (satu) Bundel Asli Time Schedule Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
307. 1 (satu) Bundel Asli Grafik Tenaga Kerja Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
308. 1 (satu) Bundel Asli Grafik Cuaca Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
309. 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan Bulanan pada Bulan November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 Agustus 2019 s.d 3 Desember 2019 ;
310. 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan Bulanan pada Bulan Oktober 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 September 2019 s.d 3 Desember 2019;
311. 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan Bulanan pada Bulan September 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 September 2019 s.d 3 Desember 2019;
312. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Biaya Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;

Halaman 128 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
314. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulan Ke - 1 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
315. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulan Ke - 2 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
316. 1 (satu) Bundel Asli qLaporan Bulan Ke - 3 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
317. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Spesifikasi Teknik pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
318. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hidrologi pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :

Halaman 129 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
319. 1 (satu) Bundel Asli Laporan BOQ & RAB pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
320. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Topografi pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
321. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perencanaan pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
322. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penyelidikan Tanah pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
323. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Executive Summary pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT.

Halaman 130 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SADHYA GRAHACARA ;
324. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Antara pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
325. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Dokumentasi pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
326. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
327. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Invoice pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
328. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
329. 1 (satu) Bundel Asli Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Halaman 131 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) Bundel Printout Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi PW 02 Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah: Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
331. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembar Verifikasi DPA/DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 Kode Kegiatan: 15.020-Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) ;
332. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
333. 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 ;
334. 1 (satu) Bundel Printout Summary Report Kode Paket: 3519432 Nama Paket: Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 Anggaran Tahun 2019 APBD Sebesar Rp 96.590.000,00 ;
335. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: 600/Kep.224/DPUPR/2019 Tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, Berikut Lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Teknis Pekerjaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
336. 5 (lima) Lembar Fotocopy Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota pada Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Halaman 132 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 ;
337. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
338. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
339. 4 (empat) Lembar Printout Panduan Aplikasi E-Planning Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ;
340. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu ;
341. 1 (satu) Lembar Fotocopy Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dari Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
342. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 600/677/PUPR/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Kepada Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Melalui Kepala Bidang Litbang Perihal Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
343. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20 Februari 2018 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Kepada Bapak Plt. Bupati Sumedang Melalui Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Perihal Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
344. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran Data Usulan Penanganan Infrastruktur Di Wilayah Kabupaten Sumedang Perihal Bantuan

Halaman 133 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
345. 1 (satu) Bundel Printout Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga ;
346. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 ;
347. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 005/347/PPD Tanggal 12 Februari 2018 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Para Kepala Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat Perihal Pelatihan RKPD Jabar Online 2101 Beserta Lampiran Mengenai Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E Planning dan E Budgeting Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ;
348. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/999/Bapppp Tanggal 8 Maret 2018 dari Bupati Sumedang Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Mengenai Usulan Program dan Kegiatan Melalui Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
349. 1 (satu) Bundel Printout Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Beserta Lampiran Mengenai Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ;
350. 1 (satu) Bundel Printout Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Beserta Lampiran Mengenai Rencana Kerja Tahun 2019 ;
351. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 01 tanggal 25 September 2019

Halaman 134 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019
353. Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 03 tanggal 27 November 2019
354. Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data) Nomor : 01 tanggal 25 September 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
355. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data) Nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
356. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data) Nomor : 03 tanggal 27 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
357. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumentasi Photo Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
358. 1 (satu) Bundel Printout Data Photo Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi 0% ;
359. 1 (satu) Bundel Printout Dokumentasi Photo Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas A ;
360. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Tri Exnas Nomor: Kep.02/DU-TE/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di Lingkungan PT. Tri Exnas beserta Lampirannya ;
361. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan Password Handphone : 2064, Kode Imei 1 : 860418048763943, Imei 2 : 86041808763950, Slot Simcard : Telkomsel, No. Handphone : 085294595912, Email : yoga.bgy@gmail.com, Password Email : ase064bgy, Memori Eksternal : 32 gb ;

Halaman 135 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) buah Softcase Handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Hitam ;
363. 1 (satu) Buah Notebook Merk Asus Tipe X200CA Warna Putih Ukuran 11 inch dengan RAM : 4 GB ;
364. 1 (satu) buah Kabel Charger Warna Hitam ;
365. 1 (satu) buah Mouse Wireless Merk Logitech M170 Warna Hitam ;
366. 1 (satu) Buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 Warna Hitam dengan Nomor Imei Sim Slot 1 863147041900361 dan Nomor Imei Sim Slot 2 863147041900379 beserta Kartu Sim Slot 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 085624455051 Dan Kartu Sim Slot 2 Telkomsel dengan nomor 082117144795 dengan E-mail aldidwi04@gmail.com passwordnya aldidwirachman ;
367. 1 (satu) Buah Softcase Warna Hitam Model HM-note 7 ;
368. 1 (satu) Bundel Fotocopy DPA-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Bidang Bina Marga (Murni) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
369. 6 (enam) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;
370. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A31 5G Warna Hitam dengan Kode Imei 1 : 355873111840949, Imei 2 : 355874111840947, Slot Simcard 1 dan 2 : Telkomsel, No. Handphone : 085222025713 dan 082117235955 ;
371. 1 (satu) buah Softcase Kulit Handphone Samsung A31 Warna Hitam ;
372. 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Akte Perusahaan PT. Mulya Nata Senjaya ;
373. 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Pesanan Pembelian Barang No: 009/P-3/SMD/IX/2019 Tanggal 2 September 2019 dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 909.604.300,-;
374. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rekapitulasi Pengiriman Hotmix

Halaman 136 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Produksi AMP Nagreg dan AMP Tegalgubug Jenis Hotmix: HRS Tanggal 26 November 2019 dari PT. Mulya Nata Senjaya kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Berikut Lampiran Mengenai Bon Pengiriman Hotmix ;
375. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rekapitulasi Pengiriman Hotmix Unit Produksi AMP Tegal Gubug Cirebon Jenis Hotmix: HRS Tanggal 26 November 2019 dari PT. Mulya Nata Senjaya kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Berikut Lampiran Mengenai Bon Pengiriman Hotmix ;
376. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor: 04/HWT/MNS-MMS/IX/2019 Tanggal 5 September 2019 Untuk Pembayaran Uang Muka (DP) Pembayaran atas Pemesanan Hotmix Jenis HRS tergelar padat Paket Lokasi Jl. Keboncau – Kudangwangi Sumedang dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 490.000.000,00 ;
377. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB Tanggal 05/09/2019 atas nama Anang Hermawan No rekening: 0020101961001 Sebesar Rp 490.000.000 untuk Deposit Hotmix HRS AN CV Hegar Sumedang;
378. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor : 06/HWT/MNS-MMS/IX/2019 Tanggal 21 November 2019 atas Pemesanan Hotmix Jenis HRS tergelar padat Paket Lokasi Jl. Keboncau – Kudangwangi Sumedang sesuai PO Nomor 009/P-3/SMD/IX/2019 Tanggal 20 November 2019 dari PT. PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
379. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi RTGS Kliring Bank BJB Tanggal 21/11/2019 melalui Cash Teller kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 350.000.000 untuk Byr Hotmix Kbn Cau ;
380. 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Giro/Pinjam Bank Mandiri PT. Mulya Nata Senjaya Tanggal 21 November Saldo Pemindahan

Halaman 137 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. BYR HOTMIX KBN CAU Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Giro/Pinjam Bank Mandiri
PT. Mulya Nata Senjaya Tanggal 21 November Saldo Pemindahan
382. BYR HOTMIX KBN CAU Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
1 (satu) Lembar Fotocopy Kwintansi Tanggal 28 November 2019 dari
PT. Mulya Nata Senjaya Kepada Usep Saepudin Mengenai
Pengembalian Kelebihan Bayar Hotmix Pada Pekerjaan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sumedang Sebesar Rp 14.588.200,- ;
383. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone
Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
Kabupaten Sumedang Pelaksana: PT. Makmur Mandiri Sawargi
Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Jalan
Perum. Bumi Karya Indah (BKI) Desa Licin Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang ;
384. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Hasil Pengujian Bahan
LPA. KLS. A, DAN KLS. B Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Pelaksana PT.
Makmur Mandiri Sawargi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang UPTD
Laboratorium Bahan Konstruksi Jalan Perum. Bumi Karya Indah
(BKI) Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
385. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot
Mix dan Beton Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Kabupaten Sumedang Pelaksana: PT. Makmur Mandiri
Sawargi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumedang UPTD Laboratorium Bahan
Konstruksi Jalan Perum. Bumi Karya Indah (BKI) Desa Licin
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
386. 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Retribusi Sewa Alat UPT
Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 138 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang Bulan Januari 2020 ;
387. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Pengguna Anggaran Ir. Deni Rofdiana No: 0001/STS/DPUPR/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Bank BJB Cabang Sumedang Sebesar Rp. 12.968.218,00 ;
388. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No Urut: 2 Tanggal 30 Januari 2020 Jasa Usaha Pemakaian Daerah Sewa Alat Laboratorium Core Drill Sebesar Rp. 3.452.762,00 ;
389. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana PR-02 1. Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No. SPK: 03/SPMK./15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 ;
390. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
391. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 01 Januari 2015 – 01 Januari 2019 Diterbitkan di Jakarta, 25 Juni 2015 ;
392. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 01 Januari 2019 Diterbitkan di Jakarta, 24 Maret 2015 ;
393. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 4 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 12 Oktober 2011 ;
394. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 4 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2011 ;
395. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat

Halaman 139 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Kategori L2 Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 2 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 10 Mei 2008 ;
396. 1 (satu) Lembar Printout Informasi Akun LPSE Pejabat Pengadaan User Name: PPBJBR Password: 770521 dan Pokja Pengadaan User Name: ULPSMD064 Password: 911911brata ;
397. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Aceu Sridewi, A.Md. NIP 197606232014122002, Masa Berlaku Seumur Hidup Diterbitkan di Jakarta, 01 Oktober 2016 ;
398. 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar Atas Nama Ahmad Yusuf, S.Hut., M.Si NIP 197503042008011003, Masa Berlaku Sampai Dengan 15 April 2017 Diterbitkan di Jakarta, 15 April 2013 ;
399. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8+ Warna Hitam, Nomor Model : SM-A730F/DS, Kata Sandi Hp : 911brata, Imei Slot 1 : 355123090075277, Imei Slot 2 : 355124090075275, Kartu Sim 1 : TELKOMSEL (Halo), No. Hp : 085220396000, RAM : 6 GB, Memori Internal : 64 GB, Memori Eksternal : 64 GB ;
400. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Unit Cipameungpeuk Sumedang Atas Nama Ghani Mahallani Sukmajaya No. Rekening 443001016043538 Tanggal Laporan 15/06/22 Periode Transaksi 01/01/19 – 31/12/19 ;
401. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Umum Unit Cipameungpeuk Sumedang Atas Nama Ghani Mahallani Sukmajaya No. Rekening 443001016630539 Tanggal Laporan 15/06/22 Periode Transaksi 01/01/19 – 31/12/19 ;
402. 1 (satu) Buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S Warna Onyx Gray dengan Nomor Serial: AUZTMVUG6LN7XXKEA dengan Nomor Imei Sim Slot 1 865317058977366 dan Nomor Imei Sim Slot 2 865317058977374 beserta Kartu Sim Slot 1 Telkomsel dengan

Halaman 140 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Hp 081222543079 Dan Kartu Sim Slot 2 Three (3) dengan nomor Hp 08987111079 dengan Memori Internal 128GB RAM 8 + 3GB dengan E-mail gmahallani@gmail.com password email : radiostimik1078;

403. 1 (satu) Buah Softcase Jelly Warna Transparan Bening ;
404. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Atas Nama Yema Geogita Fatahesa Program Pendidikan Sarjana Strata Satu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Program Studi Teknik Sipil Nomor Seri Ijazah: BKS-2165/ITENAS-13179/02/2011 Lulus Tanggal 18 Februari 2011 ;
405. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli Ahli K3 Konstruksi - Madya Atas Nama Yema Geogita Fatahesa Nomor Registrasi 1.6.603.2.142.10.1054840 Tanggal 23 September 2019 ;
406. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Konstruksi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4 – Indonesia) Atas Nama Yema Geogita Fatahesa, ST No. Ser. 01/AMK3.K/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 ;
407. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli Ahli K3 Konstruksi – Madya Atas Nama Yema Geogita Fatahesa Nomor Sertifikat 1122554 Nomor Registrasi 1.6.603.2.142.10.1054840 Tanggal 26 Juni 2018 ;
408. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
409. 1 (satu) Lembar Fotocopy DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020 Kode Kegiatan 15.001 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten SKPD: Dinas PUPR ;
410. 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Halaman 141 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
411. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
412. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa beserta Lampiran ;
413. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
414. 1 (satu) Bundel Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
415. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP. 307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
416. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
417. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor :

Halaman 142 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 990/Kep.2733/DPUPR/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Perubahan Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
418. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 824/265/SP/BKPSDM tanggal 9 Oktober 2019 untuk melaksanakan tugas pokok sebagai Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
419. 5 (lima) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/Kep.70/BKPSDM/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
420. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan No : 602.1/15.020/PCM.4/PPK/DPUPR/IX/2019 tanggal 11 September 2019 ;
421. 1 (satu) Bundel Focotopy Notulen Rapat Pembahasan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumedang tanggal 13 Juni 2019 ;
422. 1 (satu) Bundel Focotopy Notulen Rapat Pembahasan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumedang tanggal 29 Mei 2019 ;
423. 1 (satu) Bundel Printout Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
424. 4 (empat) Lembar Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ;
425. 2 (dua) Lembar Fotocopy Metode Perhitungan HPS Untuk Jasa

Halaman 143 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Konsultasi Konstruksi berbasis Biaya (cost-based rates) ;
1 (satu) Lembar Printout Skema Sebaran Perusahaan Terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) ;
427. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 910/KEP.415-HUK/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
428. 1 (satu) Lembar Printout Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan PW – 02 Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Tahun 2019 Lokasi Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya) bulan Juli 2019 ;
429. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Biaya Perhitungan Sendiri (Daftar Kuantitas dan Harga) Pekerjaan PW-02 Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2019 pada Lokasi : Kec. Ujungjaya, Kabupaten Sumedang ;
430. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 01/SK.LPBJ/V/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan dan Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ;
431. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 188.45/KEP.15-HUK/2019 Tentang Penetapan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
432. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kontra Bon dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Tanggal 7 Desember 2019 Sebesar Rp. 147.050.000,- ;
433. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 19 September 2019 Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk

Halaman 144 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 25 September 2019 Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
435. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 7 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
436. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 23 Oktober 2019 Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
437. 1 (satu) Lembar Fotocopy Transaksi Setoran Tunai Bank BJB KCP. Cikeruh Tanggal 11 November 2019 No. Rekening: 0022001969100 Atas Nama Asep;
438. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 11 November 2019 Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
439. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 7 Desember 2019 Sejumlah Rp. 27.050.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
440. 2 (dua) Lembar Printout Rekening Koran PT. Multikarya Servindo No. Rekening: 1300013982106 Tanggal Transaksi: 10 Januari 2020 – 30 Desember 2020 ;
441. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold, Memori Internal 32 Gb, Nomor Model : MQ3E2PA/A, Nomor Seri : FFMVQGAUHXR6, Password Handphone : 792454, Kartu Simcard : Telkomsel, Nomor IMEI : 359478088264135, Email Pribadi : wst.mahyudi@gmail.com ,

Halaman 145 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- password email : meteor76c, Akun Id Apple : wst.mahyudi@gmail.com , Password Id Apple : 1Sampai4, Nomor Handphone : 081317119534 ;
442. 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Intel Core i5-6200U Tipe A456U, Device name : Mahyudi, Device ID : 95853155-5585-4D6B-98EB-77A194E6A814, Product ID : 00331-10000-00001-AA508, Warna Hitam, RAM : 4 GB, Memori Harddisk : 500 GB, Password Laptop : m3t3or76c ;
443. 1 (satu) buah Kabel Charger Laptop Asus Warna Hitam ;
444. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821 Tanggal 9 Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ;
445. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;
446. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;
447. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri PT. Unggul Sejati Indonesia No. Rekening: 166-00-0053997-3 Tanggal 1 September 2019 – 31 Desember 2019 ;
448. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas Nomor: 900/588/PUPR/2019 Tanggal 15 Maret 2019 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada Bapak Bupati Sumedang Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Ke-2 Kegiatan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2019 Bidang Bina Marga Beserta Lampirannya ;
449. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor: 900/1207/BPKAD/2019 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Pedoman Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 ;
450. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Dokumen

Halaman 146 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
451. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
452. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor: 900/4008-BPKAD/2019 Tanggal 26 Juli 2019 Perihal Pedoman Penyusunan RKA/DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 ;
453. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
454. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 3 Atas Nama Rully Adsapani, S.ST (PT. Makmur Mandiri Sawargi) Sebesar Rp. 1.821.000,00 ;
455. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB Tanggal 16 Juni 2022 No. Rekening 0122283666001 Atas Nama BEND DPUTR Sebesar Rp. 1.821.000,00 ;
456. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 4 Atas Nama Rully Adsapani, S.ST (PT. Makmur Mandiri Sawargi) Sebesar Rp. 2.887.632,00 ;
457. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB Tanggal 16 Juni 2022 No. Rekening 0122283666001 Atas Nama BEND DPUTR Sebesar Rp. 2.887.632,00 ;
458. 2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.92/BKPSDM/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Beserta Lampirannya ;
459. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deni Supriadi, S.sos., M.Si. Tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 147 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



460. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/185/BKPSDM/2019 Tanggal 17 Juni 2017 Atas Nama Deni Supriadi, S.sos., M.Si. ;
461. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Astro Memori 8 GB Warna Hitam yang Berisi Folder HPS Jasa Konsultansi Perencana PR 01 – 07
462. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penerimaan Kas Lapangan Proyek Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tanggal 26 Oktober 2019 ;
463. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Tahun 2021 Warna Phantom Black, Memori Internal 32 GB, RAM : 3 GB, Memori Eksternal :8 GB, Nomor Seri : 1561847448000T2, Nomor Handphone : 081222881260 (Telkomsel) dan 081322423534 (Telkomsel HALO), Imei Slot 1 : 865451055639594, Imei Slot 2 : 865451055639586 ;
464. 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
465. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F11 Pro Tipe CPH1969, Warna Aurora Green, Memori Internal : 64 GB, RAM : 6 GB, Kartu Sim : Telkomsel, Nomor Handphone : 081320905687, Imei 1 : 863980046817655, Imei 2 : 863980046817648, Nomor Seri : 7S6SPBHAFMSOKBDY ;
466. 1 (satu) buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
467. 1 (satu) Bundel Scan Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati Indonesia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
468. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Note 20 (SM-N980F/DS), Memori Internal : 256 GB, RAM : 8 GB, Nomor Seri : RR8N808BWMX, Kartu Sim : Telkomsel HALO, Nomor Hp : 08122398196, Imei Slot 1 : 356214460264960, Imei Slot 2 : 356287460264966 ;
469. 1 (satu) buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
470. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No: 38/SRT-DUK PERALATAN/USI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 Dalam Rangka

Halaman 148 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Penawaran Harga untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dari Peserta Lelang Atas Nama Martius Suytamin Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia ;

- 471. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan CMP No: 37/SRT-DUK CMPUSI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 dari Martius Suytamin Selaku Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia kepada Drs. Fidli Yarda Selaku Direktur Utama PT. Yasuba Dwi Perkasa ;
- 472. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-Gen Astro 8GB Berisi Dukungan PT USI Tahun 2018-2022 ;
- 473. 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Bank BJB Atas Nama Anang Hermawan ;
- 474. 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama PT. Mulya Nata Senjaya ;
- 475. 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula Hot Rolled Sheet (HRS) PT Mulya Nata Senjaya Unit Produksi AMP Nagreg Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 ;
- 476. 1 (satu) Bundel Printout Dokumen Bukti Kepemilikan Alat PT. Mulya Nata Senjaya ;
- 477. 2 (dua) Lembar Printout Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.92/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumedang Tanggal 8 Juni 2019 Beserta Lampirannya ;
- 478. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Penerimaan dari Hj. Usep Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Sebagai Pembayaran Titipan Sewa Mesin Gilas 2,5ton Ruas Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 27 September 2019 ;
- 479. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Penerimaan dari Hj. Usep Sebesar Rp. 4.548.000 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Sebagai Pembayaran Pelunasan Sewa Mesin Gilas 2,5ton Pekerjaan Ujungjaya Tanggal 08 November 2019 ;

Halaman 149 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Sewa Alat Berat Nomor: 11/PT.MMS/UPTD.PERALATAN/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 dari Heru Heryanto Selaku Direktur Utama PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada UPTD Peralatan Dinas PUPR Kab. Sumedang ;
481. 1 (satu) Lembar Printout Laporan Harian Operasional Alat Berat Pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 21 Oktober 2019 ;
482. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha ;
483. 4 (empat) Lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha ;
484. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Pesanan Barang Pembelian Besi Beton 10TJ SNI dari CV. Setia Kepada Bpk. H. Usep Tanggal 4 September 2019 Sebanyak Rp. 33.900.000 Beserta Kwitansi ;
485. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Pesanan Barang Kawat Beton 25kg Kepada Bpk. H. Usep Tanggal 14 September 2019 Sebanyak Rp. 950.000 ;
486. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sales Invoice Pembelian Besi Beton Polos 25 SNI dari Mega Baja KSI (Bandung) Kepada Bpk. Usep Tanggal 9 September 2019 – 12 September 2019 ;
487. 1 (satu) Bundel Printout Dokumentasi Photo Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
488. 1 (satu) buah Flashdisk Flash Drive RF-104 4GB Berisi Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
489. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 25 September 2019 Sebesar Rp. 1.443.500.000 ;
490. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 10 Oktober 2019 Sebesar Rp.

Halaman 150 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.258.500.000 ;
491. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 27 September 2019 Sebesar Rp. 250.000.000 ;
492. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 02 Oktober 2019 Sebesar Rp. 650.000.000 ;
493. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 16 Oktober 2019 Sebesar Rp. 275.000.000 ;
494. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Setoran Bank Mandiri dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 21 Oktober 2019 Sebesar Rp. 82.500.000 Untuk Pembayaran Beton K-350 ;
495. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821 Tanggal 9 Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ;
496. 1 (satu) Lembar Printout Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.29723876 dari PT. Unggul Sejati Indonesia kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Selaku Pembeli Barang Sebesar Rp. 114.330.909,00 Tanggal 9 Desember 2019 ;
497. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 9 September 2019 Untuk Pembayaran Sosialisasi Lapangan Sebesar Rp. 9.000.000 ;
498. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 31 September 2019 Untuk Pembayaran Realisasi Pengajuan Lapangan No. 002/RPL.KCKW/MMS/IX/2019 Sebesar Rp. 32.000.000 ;
499. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 3 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Tambahan Kas Lapangan Ops. Pengecoran Sebesar Rp. 14.400.000 ;
500. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi

Halaman 151 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. USI Tanggal 7 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Tambahan Kas Pelaksanaan Lapangan Ops. Pengecoran Sebesar Rp. 26.000.000 ;
501. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 12 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Realisasi Pengajuan 003/RPL-KCKW/MMS/X/2019 dari Pengajuan Lapangan Sebesar Rp. 84.000.000 ;
502. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 24 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Kas Bon Upah Kerja Pengecoran Paket Jalan Keboncau-Kudangwangi Sebesar Rp. 50.000.000 ;
503. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 25 September kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 40.000.000 Perihal Kas Ajuan 1 Kbn Cau ;
504. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 9 Oktober kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 5.000.000 Perihal Kurang Kas;
505. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 11 Oktober kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 4.000.000 Perihal Kas Pengecoran;
506. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 12 Oktober kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 40.000.000 Perihal Kas Ajuan K 3 ;
507. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 28 Oktober kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 4.350.000 Perihal Ajuan K 5 ;
508. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 10 November kepada R. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 2.500.000 Perihal Kas Bon ;
509. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 31 Oktober 2019 Sebesar Rp. 145.650.000 ;
510. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB

Halaman 152 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening:
0097434476002 Tanggal 25 November 2020 Sebesar Rp.
92.700.000 ;

511. 2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang
Nomor: 821.2/Kep.90/BKPSDM/2017 Tentang Pengangkatan dan
Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 9 Juli 2017
Beserta Lampirannya ;

512. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
990/KEP.4-BPKAD/2020 Tentang Pengangkatan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;

513. 4 (empat) Lembar Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sumedang kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor:
900/1640/PUPR/2019 Tanggal 9 Juli 2019 Perihal Usulan Perubahan
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta Kuasa
Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2019
Beserta Lampiran Tentang Daftar Perubahan Usulan KPA dan BPP
Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang ;

514. 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan
Pajak (PPN) PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 8.729.250 Tanggal
17 Oktober 2019 ;

515. 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan
Pajak (PPH) PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 3.491.700 Tanggal
17 Oktober 2019 ;

516. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 30

Halaman 153 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019, Nomor SPM: 0703/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal SPM: 23 Desember 2019, SKDP: 1.01.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Uang Sebesar Rp. 96.250.000 ;
517. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019, Nomor SPM: 0944/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal SPM: 06 Oktober 2019, SKDP: 1.01.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Uang Sebesar Rp. 96.021.750 ;
518. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar SKPD: 1.01.03.01 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 0783/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 kepada Ir. Didik Satrio PT. Multikarya Servindo Abadi Sebesar Rp. 96.250.000 Beserta Lampiran Berupa Surat Pengantar ;
519. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar SKPD: 1.01.03.01 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 0783/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 kepada T. Wawan Dermawan, SE PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 96.021.750 Beserta Lampiran Berupa Surat Pengantar Nomor: 900/2836/SOP/2019 ;
520. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyerahan Kelengkapan Dokumen Tanggal 13 September 2019 dari Rohmat Herdiana, S.Sos Pejabat Penatausahaan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran dengan Besarnya Pengajuan Rp. 96.250.000 untuk Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Propinsi) Beserta Lampirannya ;
521. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyerahan Kelengkapan Dokumen Tanggal 02 Oktober 2019 dari Rohmat Herdiana, S.Sos Pejabat Penatausahaan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran dengan

Halaman 154 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya Pengajuan Rp. 96.021.750 untuk Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Propinsi) Beserta Lampirannya ;
522. 2 (dua) Lembar Fotocopy Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran ;
523. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Sekretariat Daerah kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 900/6884/BPKAD Tanggal 27 November 2019 Perihal Penyerapan Anggaran ;
524. 4 (empat) Lembar Asli Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan No: 602.1/15.020/PCM.4/PPK/DPUPR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 ;
525. 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan kerja (KAK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Nilai Paket Pekerjaan Rp. 4.815.745.000,00 Tahun Anggaran 2019 ;
526. 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (H.P.S) Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Lokasi Kecamatan Ujungjaya Sebesar Rp. 4.815.745.000,00 Tahun Anggaran 2019 ;
527. 1 (satu) Bundel Printout Gambar Rencana Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 ;
528. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-1 Periode 26 Agustus – 22 September 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
529. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-2 Periode 23 September – 20 Oktober 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
530. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-3 Periode 21 Oktober – 17 November 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15

Halaman 155 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
531. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-4 Periode 18 November – 27 November 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
532. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.02/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguken dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl. WR. Eng MSc Beserta Lampirannya ;
533. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.03/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguken dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama Ir. DENI RIFDIANA, M.M Beserta Lampirannya ;
534. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguken dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama ASEP DARAJAT, S.T., M.T Beserta Lampirannya ;
535. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguken dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama HARY

Halaman 156 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

536. BAGIA. S.T., M.T. Beserta Lampirannya ;
1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang
Nomor: 821.2/Kep.03/BKPP/2017 Tentang
Pengangkatan/Penguhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama R. SONNY
NUGRAHA, S.Sos, M.Si Beserta Lampirannya ;
537. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang
Nomor: 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang
Pengangkatan/Penguhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama BUDI RAHAYU, S.T.
Beserta Lampirannya ;
538. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang
Nomor: 821.2/Kep.90/BKPSDM/2017 Tentang Pengangkatan dan
Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 19 Juli 2017
Atas Nama BAMBANG RIANTO, S.STP., M.Si Beserta Lampirannya.
539. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor:
600/399/DPUPK/2020 Tanggal 6 Februari 2020 Perihal
Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Jalan Tahun 2019
Beserta Lampirannya ;
540. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada Direktur PT.
Makmur Mandiri Sawargi Nomor: 700/ 1839/DPUPR/2020 Tanggal
13 Juli 2020 Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
541. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumentasi Lapangan Pemeriksaan BPK
RI Jawa Barat pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Tanggal 11 Februari 2020 ;

Halaman 157 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B/803/KU.03/IV/2022 Tanggal 6 April 2022 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 Tanggal 23 Juni 2020 Kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Perihal Temuan Kelebihan Pembayaran Senilai Rp. 999.470.629,68 sudah dikembalikan Kepada Kas Daerah dengan Jumlah Total Rp. 999.500.000 LUNAS Beserta Lampirannya ;
543. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Cicilan Pembayaran TGR PT. Makmur Mandiri Sawargi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Nilai TGR: Rp. 999.470.692,68 Beserta Lampirannya ;
544. 6 (enam) Lembar Fotocopy Dokumentasi Lapangan Core Drill Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 24 Juni 2020 ;
545. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Hadir Laboratorium Sipil Politeknik Bandung Tanggal 29 Juni 2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
546. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Dokumentasi Test Lab. Politeknik Bandung Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 29 Juni 2020 ;
547. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton Inti (Hasil Pengeboran) Pembuatan Perkerasan Kaku Ruas Keboncau Nomor: 14a/VI/LUBK/PUTI/Polban/2020 Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Bulan Juni Tahun 2020 ;
548. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
549. 1 (satu) Bundel Nota Pemesanan Barang dari Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Kepada PT. MMS Pak H. Usep Bulan September – November 2019 ;
550. 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Tanggal 18

Halaman 158 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2018 – 27 April 2022 ;
551. 1 (satu) Unit Smartphone Merek Samsung Tipe Samsung Galaxy A03S, Nomor Handphone 08122191205, Nomor Model SM-A037F/DS, Nomor Serial : R9Rt.502WHFE, Imei Slot 1 : 350208110473969 Imei Slot 2 : 359153730473968, dengan akun Email yang terdaftar di Playstore : m.usep8966@gmail.com password lupa dan Nomor Handphone yang terkait dalam Akun Email : 08122191205, Nomor handphone yang terdaftar pada Aplikasi Whatsapp : 08122191205 ;
552. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 230 Warna Hitam Silver dengan Nomor Handphone : 085221751965, Nomor Seri : V13.00.11, Nomor Model : RM-1172 ;
553. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanggal 12 Januari 2017 ;
554. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: 990/Kep.096-DPUPR/2019 Tentang Penunjukan Unsur Pengelola Kegiatan dan Unsur Pengelola Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Bulan Januari 2019 Beserta Lampirannya ;
555. 2 (dua) Lembar Fotocopy Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus ;
556. 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Tipe Samsung Galaxy Tab S6 Warna Biru dengan Model SM-T865, Nomor Seri RR2N2001HNN, Nomor handphone yang terdaftar di Whastapp 082128499844, Nomor Imei 358466105248828/01, alamat email yang terdaftar di Akun Playstore ;
557. 1 (satu) Buah Softcase Merk DUX DUCIS warna Biru Tua yang melekat pada Unit tersebut ;

Halaman 159 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) Buah Unit Smartphone Merk Samsung Tipe Samsung Galaxy J7 Warna Putih dengan nomor Hp. 082119014219 (telkomsel), Password HP : 1307, Nomor IMEI : 352846072653447 Nomor Serial : RR8H20FQK3D, Nomor Handphone yang terdaftar di Aplikasi Whatsapp : 082119014219, Akun Email : denirifd1964@gmail.com ,passwordnya lupa, tidak ada nomor Handphone yang terkait didalam akun Email ;
559. 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hitam Tipe SX-27 ;
560. 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
561. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
562. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-1 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
563. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-2 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
564. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-3 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
565. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-4 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-

Halaman 160 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
566. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
567. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 900/KEP. 10 – BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
568. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 824/219/SP/DPU tanggal 17 Februari 2009 Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana beserta lampirannya ;
569. 4 (empat) Lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening 0066485242001 Tanggal 11 September 2015 ;
570. 4 (empat) Lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening 0097434476002 Tanggal 23 September 2019 ;
571. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 1 Januari 2019 – 28 Mei 2022 ;
572. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0066485242001 Tanggal 1 Januari 2019 – 28 Mei 2022 ;
573. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat No: 14/Sperm-PFSL/MMS/BJB/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada Bank BJB Perihal Permohonan Kredit ;
574. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Komisaris PT. Makmur Mandiri Sawargi Tanggal 10 September 2019 ;

Halaman 161 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan PT. Makmur Mandiri Sawargi Bulan September Tahun 2019 ;
576. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01704894.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 dari Pemberi Fidusia PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada Penerima Fidusia PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
577. Sertifikat Hak Milik No: 1718 Atas Nama Ai Yuliani Beserta Lampirannya ;
578. Perjanjian Kredit PT. Makmur Mandiri Sawargi dengan Notaris Atas Nama lin ;
579. 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443171 Tanggal 25 September 2019 Atas Nama Heru Heryanto Sebesar Rp. 1.443.500.000,-
580. 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443172 Tanggal 10 Oktober 2019 Atas Nama Ai Yuliani Sebesar Rp. 1.258.500.000,-
581. 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443173 Tanggal 31 Oktober 2019 Atas Nama Syahrul Amin Sebesar Rp. 145.650.000,-
582. 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443174 Tanggal 17 Desember 2019 Atas Nama Usep Saepudin Sebesar Rp. 1.085.000.000,-
583. 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443175 Tanggal 25 November 2020 Atas Nama Syahrul Amin Sebesar Rp. 92.700.000,-
584. 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Specimen No. Rekening 0066485242001 Atas Nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI di Tandatangani Oleh Yayan Hadian Tanggal 10 September 2015
585. 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Specimen No. Rekening 0097434476002 Atas Nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI di Tandatangani Oleh Heru Heryanto ;
586. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kematian No. 0001/KMT-

Halaman 162 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/KP/II/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
587. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26012021-0036 Tanggal 26 Januari 2021 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
588. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Pascasarjana Tanggal 17 Juli 2004 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
589. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 Warna Hitam tanpa password dengan Nomor Serial RR8R70BCF2H, Nomor Model : SM-A125F/DS, Imei Slot 1 : 353404725739434, Imei Slot 2 : 356997705739438, Kartu Sim 1 : Telkomsel, Nomor Hp Slot 1 : 081318805408, Email : sujatmokorezi23@gmail.com, Password Email : lupa (tidak ingat).
590. 3 (tiga) Lembar Printout Rekening Koran Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung, Nomor Rekening : 0010101005723 Atas Nama PT. Sadhya Grahacara Periode Bulan Januari – Desember Tahun 2019 ;
591. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 Warna Putih, RAM : 4 GB, Nomor Model SM-A127F/DS, Imei Slot 1 : 354668774591552, Imei Slot 2 : 358183414591554, Sim Slot 1 : TELKOMSEL, Nomor Hp : 081220028555 ;
592. 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Biru Dongker ;
593. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1603 Warna Putih – Gold, RAM 2 GB, Imei Slot 1 : 862589032491838, Imei Slot 2 : 826589032491820, Kartu Memori Eksternal : 32 GB, Sim Slot 1 : TELKOMSEL, Nomor Hp : 085171220051 ;
594. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Penggunaan Perusahaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana (PR 02) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2019 ;
595. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y83 Warna Hitam, Nomor Model : Vivo 1802, Kata Sandi Hp : “271723”, Imei Slot 1 : 869730033854110, Imei Slot 2 : 869730033854102, Kartu Sim 1 :

Halaman 163 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELKOMSEL, No. Hp : 081214178968, RAM : 4 GB, Memori Internal

: 32 GB, Memori Eksternal : 16 GB, Email : beryriyadi23@yahoo.com

, Password : Lupa (tidak ingat) ;

596. 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Transparan ;

597. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Tanggal 12 Desember 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan

Kabupaten (Bantuan Provinsi) Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pengawasan PW 02 Penyedia PT. Multikarya Servindo Abadi ;

598. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Tanggal 4 Juli 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan

Kabupaten (Bantuan Provinsi) Pekerjaan Jasa Konsultansi

Perencana PR 02 Penyedia PT. Sadhya Grahacara ;

599. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kertas Kerja Tim Survei Harga Material

Dinas PUPR TA 2019 ;

600. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :

990/KEP.319-BPKAD/2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Bupati Nomor : 990/KEP.7-BPKAD/2019 tentang

Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran

2019 tanggal 9 Juli 2019 Beserta Lampirannya ;

601. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor:

978.3/4867/DPUPR/2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal

Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;

602. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1 Tanggal 19

Februari 2019 ;

603. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kontrak Nomor :

Halaman 164 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019

Antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) dan PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;

604. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp. 96.021.750.00 ;
605. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keterangan Bank BJB Nomor: 614/VI/SKB-bjb/SMD/2019 Tanggal 24 Juni 2019 untuk Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
606. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Nomor : 978.3/4867/DPUPR/2019 dari Bupati Sumedang Ditandatangani Oleh H. Dony Ahmad Munir, ST., MM Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 29.508.686.250,00 Beserta Lampirannya ;
607. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Bantuan Keuangan Nomor: 900/2381/DPUPR/2019 Ditandatangani Oleh Bambang Rianto, S.STP., M.Si Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 29.508.686.250,00 ;
608. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 900/14/Perbend Tanggal 4

Halaman 165 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2019 untuk Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
609. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/285/BBK/LS/BPKAD Nomor SPM: 931/946/Ban-Keu/L.S/2019 Tanggal 27 September 2019 SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mencairkan dana Sebesar 29.508.686.250,00 Beserta Lampirannya ;
610. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor: 978/5255/DPUPR/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
611. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1 Tanggal 18 September 2019 ;
612. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT. Multikarya Servindo Abadi Dengan Nilai Paket Pekerjaan Rp. 96.250.000 ;
613. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Nomor : 978/5255/DPUPR/2019 dari Bupati Sumedang Ditandatangani Oleh H. Dony Ahmad Munir, ST., MM Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 10.081.121.875,00 Beserta Lampirannya ;
614. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Bantuan Keuangan Nomor: 900/2531/DPUPR/2019 Ditandatangani Oleh Bambang Rianto, S.STP., M.Si Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp.

Halaman 166 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.081.121.875,00 ;
615. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 900/18/Perbend Tanggal 4 September 2019 untuk Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
616. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/327/BBK/LS/BPKAD Nomor SPM: 931/1004/Ban-Keu/L.S/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mencairkan dana Sebesar 10.081.121.875,00 Beserta Lampirannya ;
617. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00 ;
618. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019 Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00 ;
619. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 ;
620. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 96.250.000,00 ;
621. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 167 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 96.021.750,00 ;
622. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Invoice PT. Sadhya Grahacara Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No. SPK: 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 ;
623. 1 (satu) Bundel Fotocopy Invoice PT. Multikarya Servindo Abadi Periode 15 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019 Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Nomor: 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 ;
624. 1 (satu) Buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam ;
625. 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 99/2019 Tanggal 20 September 2019 Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lin Uji Indriastuti, S.H ;
626. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Kehadiran Akta: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. Akta: 99/2019 Tanggal 20 September 2019 ;
627. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor: 19 Tanggal 20 September 2019 Para Pihak: 1. Tn. Heru Heryanto, 2. Tn. Budi Hartono, 3. Ny. Viji Puri Laksmi, S.E ;
628. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Perjanjian Kredit Nomor: 20 Tanggal 20 September 2019 Para Pihak: 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, 2. PT. Makmur Mandiri Sawargi, 3. Ny. Ai Yuliani, Persetujuan: Tn. Usep Saepudin ;
629. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Akta Jaminan Fidusia Nomor: 21 Tanggal 20 September 2019 Para Pihak: 1. PT. Makmur Mandiri

Halaman 168 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawargi, 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
630. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-512. HT.03.01-Th.2005 Tentang Pengangkatan Notaris ;
631. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor: W8.HT.03.10-321 Tanggal 24 Januari 2006 Atas Nama Iin Uji Indriastuti, SH ;
632. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Regional I dengan Notaris/PPAT Iin Uji Indriastuti, S.H., Sp.1 Tentang Pembuatan Akta Otentik Nomor Pihak Pertama: 003/REGIONAL.1-SUPP/NOT/IX/2018 Nomor Pihak Kedua: 07/Not/PKS/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 ;
633. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Wilayah I dengan Notaris/PPAT Iin Uji Indriastuti, S.H., Sp.1 Tentang Pembuatan Akta Otentik Nomor Pihak Pertama: 121/REGIONAL.1-SUPP/NOT/XI/2020 Nomor Pihak Kedua: 01/Not/PKS/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 ;
634. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Atas Nama Heru Heryanto PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Urut 13 Tanggal 21 Juni 2022 Sebesar Rp. 8.851.000,00 ;
635. 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Retribusi Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 21 Juni 2022 Atas Nama Heru Heryanto PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 8.851.000 ;
636. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB Tanggal 21 Juni 2022 Atas Nama Bend DPUTR No. Rek: 0122283666001 Sebesar Rp. 8.851.000 ;

Halaman 169 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



637. 1 (satu) Bundel Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Dana Bank BJB No SK: 683/SK/DIR-DJK/2020 Tanggal 16 November 2020 ;
638. 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2K Surat Nomor: 0650/SUE-KOM/2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Penawaran Pemberian Kredit kepada PT Makmur Mandiri Sawargi ;
639. 1 (satu) Bundel Fotocopy Voucher Slip Penarikan/Pemindahbukuan Atas Nama PT Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 dan No. Rekening: 0066485242001 ;
640. 1 (satu) Bundel Fotocopy Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Konstruksi;
641. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Hadir Akad Kredit KMKK Transaksional PT Makmur Mandiri Sawargi di Sumedang Tanggal 20 September 2019 ;
642. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan dari Ir. Inejah, MSE, MSC selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: B/2367/KU.05.03/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang tidak ada pengajuan pencairan atas paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PR 02 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumedang (Bantuan Provinsi) sebesar Rp. 96.021.750,- ;
643. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/6884/BPKAD tanggal 27 November 2019 dari Sekretariat Daerah Perihal Penyerapan Anggaran Kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
644. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/5879/BPKAD tanggal 16 Oktober 2019 dari Sekretariat Daerah Perihal Penyerapan Anggaran Kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Beserta Lampirannya ;
645. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah, Nomor Model : Vivo 1820, Kata Sandi Hp : - (tanpa password), Imei Slot 1 : 862516046988632, Imei Slot 2 : 862516046988624, Kartu Sim 1 :

Halaman 170 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- TELKOMSEL, No. Hp : 082216941110, RAM : 2 GB, Memori Internal : 32 GB, Memori Eksternal : 16 GB ;
646. 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hijau ;
647. 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Atas Nama EDY RUSTANDI, No. Rekening: 1300096014413 Periode 01 Januari 2019 S/D 01 Desember 2019 dari Bank Mandiri KCP Bandung Metro Trade Center ;
648. 8 (delapan) Lembar Printout Rekening Koran Atas Nama EDY RUSTANDI, No. Rekening: 0021297882, Periode: 01 Januari 2019 S/D 31 Desember 2019 dari Bank BNI KCP Bandung Soekarno Hatta ;
649. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli: Ahli Teknik Jalan – Madya Nomor Registrasi: 1.2.202.2.142.04.1082843 Nomor Sertifikat: 1194786 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK Ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 16 Oktober 2018 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
650. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia (ST. Inten) Bandung Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil Nomor Seri Ijazah: 0034/2000/AK/21 Tanggal 16 Desember 2000 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
651. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Magister Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik Sipil No: 250007/K01/PP.3.6.2/07/II/2004 Tanggal 17 Juli 2004 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
652. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berisikan KTP dan NPWP Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
653. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 990/Kep.9-BPKAD/2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2

Halaman 171 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



654. Januari 2019 Beserta Lampirannya ;
2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 30 Desember 2021 Beserta Lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT Bin H. SUBAGIA (alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Juli 2023 perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST.,MT.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST.,MT.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 172 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diperhitungkan barang bukti yang telah disita oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A31 5G Warna Hitam dengan Kode Imei 1 : 355873111840949, Imei 2 : 355874111840947, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun)
6. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Asli dari PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor : 036/MMS/XI/2019 Yanggal 29 November 2019 Perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis HRS (Hot Roller Sheet) dan Ketebalan Beton beserta Kartu Disposisi
 2. 1 (satu) Lembar Surat Asli dari PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor : 029/MMS/X/2019 Yanggal 17 Oktober 2019 Perihal Pemeriksaan Sand Cone beserta Kartu Disposisi
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jembatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 821.2/kep.92/BKPSDM/2019 Tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Halaman 173 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengujian Lapis Fondasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Tahun 2014
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Ringkasan Lelang yang berisi :
 - d. Jadwal Penawaran ;
 - e. Jadwal Pengumuman ;
 - f. Pemenang Lelang
 7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor 28/MS/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali LHP BPK RI yang ditujukan Kepada Pimpinan BPK V.
 8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Program Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Sumedang
 9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKD/BL/XL/2019 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019, Nomor SP : 0491/DPUPR/SPMLS.BKD/BL./X1/2019, Tanggal SPM 07 November 2019, SKDP : 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 uang sebesar 2.049.979.500,00, ditandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 25 November 2019
 10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Nomor : 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019. Nomor SPM 0369/DPUPR/SPM-BKD/BL/X/2019, SKPD:1.01.03.01-Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Rung, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Vang Sebesar Rp. 819.991.800.,00. (Delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu

Halaman 174 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu delapan ratus rupiah). Di Tandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 29 Oktober 2019
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Dari
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Nomor:
16524/SP2D.LS.BKD/BL/XI1/2019. Nomor SPM 0602/DPUPR/SPM-
LS.BKD/BL/XI1/2019 Tanggal SPM 06 Desember 2019, Nomor SKPD :
1.01.03.01.- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan /
Memindahkan dari Bank Rekening Nomor : 011.023.0000015 Uang
Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 (Satu Milyar dua ratus dua puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
Di Tandatangani oleh Ir. INE INAJAH, MSE, MSC. Tanggal 16 Desember
2019.
- 12 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyerahan Kelengkapan Dokumen surat
pembayaran oleh Bendahara AN. DESSY SAFRIYANTY, SE.MM.
Ditandatangani oleh ROHMAT HERDIANA, S.Sos, Tanggal 14 Oktober
2019
- 13 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nota Dinas Nomor
900/81/SPP/15.020/BANPROV/DPUPR-BM/X/2019. Dari Kepala Bidang
Bina Marga / Kuasa Pengguna anggaran kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang perihal
Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Barang dan Jasa
tanggal 14 Oktober 2019
- 14 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 900/2957/500/2019.
Di Tandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Ir. Deni Rifdriana, MM. Tanggal 15 Oktober 2019.
- 15 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM - L Nomor Surat :
0369/DPUPR/SPM- LS.BKP/BL/X/2019. Di Tandatangani oleh Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Ir. Deni Rifdriana, MM, Tanggal 15 Oktober 2019
- 16 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Langsung
(LS) Nomor 0369/DPUPR/SPM-LS.BKD/BL/X/2019. Di Tandatangani

Halaman 175 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Deni Rofdiana, MM, Tanggal 15 Oktober 2019

- 17 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumedang Nomor : 990/Kep.682/DPUPR/2019, Tentang Penunjukan Personalia kuasa pengguna anggaran, pejabat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan dan penyelenggara swakelola di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kab. Sumedang tahun anggaran 2019
- 18 1 (satu) Bundel Rekayasa lapangan PT Makmur Mandiri Sawargi untuk Paket pekerjaan Peningkatan jalan Keboncau-kudangwangi nilai kontrak 4.099.959.000,00
- 19 1 (satu) bundel Berita acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Bidang Bina Marga, Paket pekerjaan jalan Keboncau-kudangwangi
- 20 1 (satu) Bundel Sertifikat pembayaran bulanan (Monthly certificate/M.C nomor : 01 Tanggal 25 September 2019, Nilai kontrak 4.099.959.000,00 waktu pelaksanaan tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019
- 21 1 (satu) Bundel Sertifikat pembayaran bulanan (Monthly certificate/M.C nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019, surat perjanjian nomor : 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIMI/2019 tanggal 26 agustus 2019
- 22 1 (satu) Bundel Data pendukung (Back up data) nomor 01 tanggal : 25 September 2019
- 23 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 700/1839/DPUPR/2020 tanggal 13 Juli 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 700/1300/DPUPR/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan

Halaman 176 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
- 25 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 700/1382/DPUPR/2020 tanggal 3 Juni 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Revisi Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
- 26 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 700/1623/DPUPR/2020 tanggal 23 Juni 2020 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Pekerjaan Jalan Bidang Binamarga Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) Bundel Asli Data Hasil Pengujian Bahan LPA. KLS. A, dan KLS. B
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor 019/MMS/VII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pemeriksaan Bahan
- 29 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot Mix dan Beton
- 30 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone
- 31 1 (satu) Bundel Asli Berkas Kesepakatan Melaksanakan Kegiatan Pengorangan Hot Mix.
- 32 1 (satu) Lembar Asli Surat Dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor : 036/MMS/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 Perihal Pemeriksaan Ketebalan Lapis HRS (Hot Roller Sheet) dan Ketebalan Beton
- 33 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Nomor : 800/051/LAB-DPUPR/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019

Halaman 177 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Nomor : 800/094/LAB-
DPUPR/XI/2019 Tanggal 29 November 2019
- 35 1 (satu) Lembar Surat dari Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Kepada
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Nomor : 029/MMS/X/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Pemeriksaan Sand Cone
- 36 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Spesifikasi Umum / Teknis APBD
Tahun Anggaran 2019 Penyediaan Konstruksi (Pemborongan) untuk
Kontrak harga Satuan Spesifikasi Umum / Teknis Kegiatan Peningkatan
Ruas Jalan Kbupaten (Bantuan Provinsi) Paket Pekerjaan Peningkatan
Pekerjaan Keboncau – Kudangwangi Provinsi Jawa Barat Kabupaten
Sumedang
38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Nilai
Paket Rp. 4.815.745.000,00,- Tahun Anggaran 2019
- 39 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Pergeseran APBD Murni Ke – 1 Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
- 40 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen RKA – SKPD Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bantuan Provinsi (BANPROV)
Tahun Anggaran 2019
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2019
- 42 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 900/2/BDBM/2018 Tanggal 31
Januari 2018 Perihal Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Bidang Bina Marga
Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumedang
- 43 1 (satu) Bundel Print Dokumen Laporan Hasil Coring Politeknik Negeri
Bandung atas Pekerjaan Keboncau-Kudangwangi

Halaman 178 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 600/677/PUPR/2018 tanggal 12
Maret 2018 Perihal Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 dari Kepala Dinas PUPR kepada Kepala BAPPEDA
Kabupaten Sumedang melalui Kepala Bidang Litbang
- 45 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2019
- 46 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Berita Acara Dalam Rangka
Fasilitasi Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019
- 47 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/999/Bapppp Tanggal 08
Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Pj. Bupati Sumedang Kepada
Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20
Februari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Kadis PUPR Sumedang
Kepada Plt Bupati Sumedang melalui Kepala Bappppeda Kab.
Sumedang
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/1002/Bapppp Tanggal 08
Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dari Pjs. Bupati Sumedang Kepada
Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- 50 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 tahun
2018 Tentang Besaran Dan Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan
Tahun Anggaran 2019
- 51 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2019
- 52 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang
- 53 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Halaman 179 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Daerah
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah.
- 55 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
- 56 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 900/KEP.314-
BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
- 57 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati
Sumedang Nomor : 821.2/Kep.71/BPKSDM/2020 Tanggal 05 Agustus
2020 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang
- 58 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati
Sumedang Nomor : 821.Kep.04/BPKSDM/2020 Tanggal 17 Januari 2017
Tentang Pengangkatan/ Pengukuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang
59. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil
Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO)
Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tanggal 18 Mei
2020
60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor :
600/Kep.224/DPUPR/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang
Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Pengadaan Barag dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana

Halaman 180 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran
- 61 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor : 900/6159-BPKAD/2018 tanggal 12 November 2018 Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 yang ditujukan Kepada Para Kepala SKPD dan Kepala SKPKD
- 62 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Sumedang Nomor : 903/4091/BPKAD2018 Tanggal 03 September 2018 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang Ditujukan Kepada Ketua DPRD kabupaten Sumedang
- 63 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
- 64 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Sumedang Nomor : 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun 2019 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
- 65 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : Tahun 2018 Tanggal 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 7 tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku I Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 69 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- 68 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku II Peraturan Bupati Sumedang Nomor :

Halaman 181 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

- 69 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821 Tanggal 9
Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA kepada PT.
Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 (Satu Milyar Dua
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 70 1 (satu) Bundel Docket Pengiriman Barang PT. Makmur Mandiri Sawargi
- 71 1 (satu) Lembar Laporan Pelunasan Pembayaran dari PT. Makmur
Mandiri Sawargi Perihal Pemesanan Cor Beton pada PT. USI BETON
72. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/200/LPBJ-
Pokja13/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 dari Drs. Feddy Fadkukkah
Kusnadi, M.Pd selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Kabupaten Sumedang Kepada Kelompok Kerja 13 (Tiga
Belas)
73. 1 (satu) Bundel Asli Summary Report Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Kode Tender 3104432.
- 74 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Makmur Mandiri
Sawargi, yang terdiri dari :
- h) Daftar mata pembayaran utama untuk paket peningkatan jalan Keboncau –
Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang yang ditandatangani oleh Heru
Heryanto tanggal 07 Agustus 2019.
 - i) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang
dibutuhkan untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi 07 Agustus 2019.
 - j) Rekapitulasi perhitungan TKDN tanggal 07 Agustus 2019.
 - k) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - l) Surat PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor Surat : 079/MMS.PT/PEN-KK/VIII-
2019. Perihal penawaran peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi sebesar Rp.
4.099.959,000,00 tanggal 07 Agustus 2019.

Halaman 182 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m) Daftar usulan Staf Inti Proyek peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi, PT. Makmur Mandiri Sawargi tanggal 07 Agustus 2019.

n) Pakta Integritas PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk pekerjaan peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi yang ditandatangani oleh Heru Heryanto tanggal 07 Agustus 2019

75 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Mitra Karya Mandiri Utama yang terdiri dari :

h) Uraian Analisa Harga Satuan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk paket peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.

i) Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019 ditandatangani oleh Toni Setiawan selaku Direktur Utama.

j) Analisa harga Lumpsum untuk mobilisasi PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau- Kudangwangi.

k) Jadwal peaksanaan pekerjaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.

l) Metode Pelaksanaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.

m) Formulir isian kualifikasi PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi.

n) Surat nomor : 009/Pen-MKMU/VIII/2019 Perihal penawaran pekerjaan peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi sebesar Rp. 4.267.783.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

76 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Yasuba Dwi Perkasa yang terdiri dari :

j) 1 lembar alasan tidak lulus PT. YASUBA DWI PERKASA

Halaman 183 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT. YASUBA DWI PERKASA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 07 Agustus 2019 ditandatangani oleh Drs. H. Fidli Yarda selaku Direktur Utama PT. YASUBA DWI PERKASA

l) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan jasa Konstruksi PT. YASUBA DWI PERKASA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya

m) Metode Pelaksanaan PT. Mitra Karya Mandiri Utama untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019

n) Rencana Keselamatan Konstruksi PT. YASUBA DWI PERKASA Untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi tanggal 07 Agustus 2019

o) Surat Dukungan Produk Hotmix PT. BERKAH BUMI CIHERANG yang ditandatangani oleh Yugo Wibowo selaku Direktur Operasional PT. BERKAH BUMI CIHERANG tanggal 05 Agustus 2019.

p) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620/209/SP/PENINGKATAN/PPK-BM, awal pelaksanaan tanggal 20 Oktober 2016 s/d 29 Desember 2016 untuk kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

q) Formulir Rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT. YASUBA DWI PERKASA tanggal 09 Agustus 2019.

r) Surat Keterangan Terdaftar No : PKM-0428/WP.I.09/KP.0803/2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Juni 2005

77 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Atas Nama PT. Riden Jaya Utama yang terdiri dari :

m) 1 lembar alasan tidak lulus PT. RIDEN JAYA UTAMA

n) Uraian analisa harga satuan mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA

Halaman 184 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya

o) Uraian analisa harga satuan item pembayaran No : 4.2.2b, jenis pekerjaan Lapis Pondasi Agregat S, Satuan Pembayaran M3.

p) Analisa harga Lumpsum untuk Mobilisasi PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang tanggal 05 Agustus 2019 ditandatangani oleh ERWIN NACHROWI, SE selaku Direktur PT. RIDEN JAYA UTAMA.

q) Uraian analisa harga satuan mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang

r) Rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang tanggal 05 Agustus 2019

s) Analisa harga Satuan Mata Pembayaran Utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang jenis pekerjaan Lataston HRS tanggal 05 Agustus 2019

t) Daftar mata pembayaran utama PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 05 Agustus 2019

u) Daftar tenaga teknis dan personil PT. RIDEN JAYA UTAMA tanggal 06 Agustus 2019

v) Surat Pernyataan Minat Minat untuk mengikuti pengadaan Barang dan Jasa PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 06 Agustus 2019

w) Daftar perawatan minimal PT. RIDEN JAYA UTAMA untuk peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi Kec. Ujungjaya tanggal 06 Agustus 2019

x) Company Profile PT. RIDEN JAYA UTAMA Perdagangan Umum dan Jasa

Halaman 185 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi

- 78 1 (satu) Bundel Print Surat Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumedang Nomor : 012/S.Perm/KCKW-SMD.PUPR/mms/VIII/19 tanggal
27 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pergantian Personil Tim Teknis
Lapangan ;
- 79 1 (satu) Bundel Surat Tugas Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor
: 112/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang
menugaskan USEP SAEPUDIN sebagai Anggota Tim Teknis / Pelaksana
Pekerjaan Jalan;
- 80 1 (satu) Bundel Surat Tugas Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor
: 113/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang
menugaskan R. VERIA LUCKY LESMANA sebagai Anggota Tim Teknis /
Tim Pekerjaan Pengecoran Jalan;
- 81 1 (satu) Bundel Print Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton Inti
Pembuatan Perkerasan Kuku Ruas Keboncau oleh Politeknik Negeri
Bandung
- 82 1 (satu) Bundel Print Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei
2020 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
- 83 2 (dua) bundel Print Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor :
21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020
- 84 1 (satu) Bundel Fotocopy Tanda Penyetoran Dari PT. Makmur Mandiri
Sawargi untuk kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019
- 85 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI
Perwakilan Jawa Barat Nomor : 13/TRC-LKPD.KABSMD/S/05/2020
tanggal 11 Mei 2020 kepada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang perihal
Undangan Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Tahap II

Halaman 186 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Plt. Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten
Sumedang Nomor : 700/1839/DPUPR/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada
Direktur PT. MMS perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
- 87 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Pengendalian Kegiatan APBD TA
2019 Bulan Desember Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang ;
- 88 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
910/KEP.415-HUK/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Standar
Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2019 ;
- 89 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Sumedang Tahun
2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina
Marga ;
- 90 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang ;
- 91 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran
2019 ;
- 92 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi
Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten
Sumedang ;
- 93 4 (empat) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 94 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Bupati Sumedang Nomor :
978.3/999/Bapppp tanggal 8 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan
Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 95 3 (tiga) Lembar Fotocopy Data Inputan Aplikasi Sirampaksekar Provinsi
Jawa Barat ;

Halaman 187 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Bantuan Provinsi (Bantprov) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
- 97 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permohonan Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/2/BDBM/2018 tanggal 31 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
- 98 4 (empat) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/379/PUPR/2018 tanggal 20 Februari 2018 Kepada Plt. Bupati Sumedang melalui Kepala Bappeda Kab. Sumedang ;
- 99 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2023 ;
- 10 1 (satu) Bundel Asli Surat Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 600/677/PUPR/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala Bappeda Kab. Sumedang ;
- 10 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ;
- 10 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Berita Acara Dalam Rangka Fasilitas
2. Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ;
- 10 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran
3. Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Pergeseran APBD Murni Ke – 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
- 10 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekap Pelaksanaan Seluruh Program/Kegiatan
4. APBD Kabupaten Sumedang TA. 2019 Sampai dengan Desember / Triwulan IV ;
- 10 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 910/KEP.350-
5. HUK/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018.
- 10 1 (satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019

Halaman 188 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 ;

- 10 5 (lima) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
7. 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan Dan Alih
Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 12 Januari 2017 ;
- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan
8. No : 38/SRT-DUK

PERALATAN/USI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 dari PT. Unggul
Sejati Indonesia

- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Dukungan CMP No : 37/SRT-DUK
9. CMPUSI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 yang Ditandatangani oleh
Drs. Fidli Yarda selaku Direktur Utama PT. YASUBA DWI PERKASA dan
Martius Suyatmin selaku Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia
- 11 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian (Calibration Report)
0. Nomor : 510.3/1558/Bid.ML tanggal 27 Oktober 2018 yang
Ditandatangani oleh H. Deni Agustin, SE selaku Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
- 11 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :
1. 21/BAEP/4_15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Pada Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nilai Total HPS
Rp. 4.815.735.000 Dengan Kode Tender 3104432
- 11 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :
2. 21/BAHP/4_15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Pada Paket
Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nilai Total HPS
Rp. 4.815.735.000 Dengan Kode Tender 3104432
- 11 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Hadir Badan Anggaran pada Hari
3. Senin tanggal 27 Agustus 2018 pada Acara Pembuatan KUA PPAS
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
4. Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Halaman 189 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 6 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 21 Masa
6. Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan DPRD Kabupaten Sumedang Mengenai Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 yang Dibuat Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 31 Agustus 2018
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 27 Masa
7. Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Bupati Sumedang Mengenai 2 (dua) Buah Raperda Kabupaten Sumedang yang Dibuat Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 08 Oktober 2018
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke – 33 Masa
8. Persidangan II Tahun Sidang 2018 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2019 dan 2 (Dua) Buah Rapeda Kabupaten Sumedang Serta Pengumuman Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 yang Dibuat Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 21 November 2018
- 11 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Hadir Badan Anggaran Hari Jumat
9. Tanggal 2 November 2018, Senin Tanggal 5 November 2018, Selasa tanggal 6 November 2018, Rabu tanggal 7 November 2018, Kamis tanggal 8 November 2018 Pada Acara Pembuatan APBD 2019
- 12 1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
0. Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 12 1 (satu) Bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
1. Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 190 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- 12 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
2. 821.2/Kep.03/BKPP/2017 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Yang Ditetapkan Tanggal 12 Januari 2017 beserta lampirannya
- 12 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
3. 821.2/Kep.130/BKPPSDM/2019 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 30 September 2019 Atas Nama Ir. Deni Rifdiana. MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang beserta lampiran
- 12 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
4. Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Deni Rifdiana, MM Pada Hari Senin Tanggal 30 September 2019 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
- 12 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
5. 821.2/504/BKPSDM/2019 atas nama Ir. Deni Rifdiana, MM tanggal 30 September 2019
- 12 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
6. Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Deni Rifdiana, MM Pada Hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sebagai Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
- 12 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
7. 821.2/60/BKPSDM/2017 atas nama Ir. Deni Rifdiana, MM tanggal 13 Januari 2017
- 12 3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan keputusan Bupati Sumedang Nomor :
8. 823/Kep.44/BKPSDM/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2017 atas nama ASEP SUDRAJAT, ST. MT.
- 12 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah dari Bupati Sumedang Nomor :

Halaman 191 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824/293/SP/BKPSDM Tanggal 13 Desember 2018 yang Isinya
Memerintahkan Bambang Rianto, S.STP, M.Si sebagai Pelaksana Tugas
(PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumedang

- 13 1 (satu) Bundel Lampiran Harga Beton Mutu K350 dari PT. Multibrata
0. Anugerah Utama (MAU)
- 13 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat dari Dinas PUPR Bina Marga kepada
1. Supplier/Distributor/Agen/Toko/PenjualBahan/Material/Barang
- Kontruksi/Sewa Alat Berat Nomor : 600/205/DPUPK/2019 Tanggal 30
Januari 2019 Perihal Permohonan Data/Informasi Harga
Bahan/Material/Barang/Sewa Alat Berat.
- 13 1 (satu) Bundel Scan Laporan Hasil Test Kuat Tekan Beton dari PT.
2. Unggul Sejati Indonesia
- 13 1 (satu) Bundel Scan Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati
3. Indonesia untuk Project Rigid Jalan Keboncau – Kudangwangi
- 13 1 (satu) Bundel Scan Bukti Pengiriman Beton Dari PT. Unggul Sejati
4. Indonesia untuk Project Rigid Jalan Kudangwangi
- 13 5 (lima) Lembar Printout Bukti Pembayaran Beton K-350 melalui Transfer
5. Dari Bapak Ferry Ke PT. Unggul Sejati Indonesia
- 13 1 (satu) Lembar Asli Purchase Order No. 001.PO/BTN-K-350/MMS-
6. SMD/IX/2019 Dengan Uraian Campuran Beton Readymix K-350 NFA
Harga Termasuk PPN 10% Dari Supplier/Pengirim Bpk. Luki Tarwo dari
PT. Unggul Sejati Indonesia Kepada Pemesan R. Veria Lucky L Pada PT.
Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 250.000.000 Tanggal PO 29
September 2019.
- 13 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembelian Beton Dari PT. Unggul
7. Sejati Indonesia Pada Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau -
Kudangwangi
- 13 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Field Engineering Paket Pekerjaan
8. Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Kontraktor
Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
- 13 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Nomor SP : 602.1/SP/4-

Halaman 192 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Konsultan Pengawas yaitu PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI dan Kontraktor Pelaksana yaitu PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Contract Change Order (C.C.O) 02 pada
0. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Back Up Data Contract Change Order (C.C.O)
1. 02 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Kontraktor Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly
2. Certificate / M.C) Nomor 01 Tanggal 25 September 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly
3. Certificate / M.C) Nomor 02 Tanggal 25 Oktober 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019
- 14 1 (satu) Bundel Printout Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly
4. Certificate / M.C) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekayasa Lapangan (Field Engineering)
5. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang Dibuat Oleh PT. Makmur Mandiri Sawargi.
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy data pendukung (BACK UP DATA) Nomor : 01
6. Tanggal 25 September 2019, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu

Halaman 193 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.

- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy data pendukung (BACK UP DATA) Nomor : 02
7. Tanggal 25 Oktober 2019, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019.
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung (Back Up Data) Nomor 03
8. Tanggal 27 November 2019, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,00
- 14 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan
9. Keboncau – Kudangwangi No. SP 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019
- 15 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Surat Perjanjian Nomor :
0. 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) dan PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019
- 15 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa
1. Konsultasi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT. Multikarya Servindo Abadi Dengan Nilai Paket Pekerjaan Rp. 96.250.000 ;
- 15 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat Pembuat
2. Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp.

Halaman 194 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.021.750.00 ;
- 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei 2020 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Penyedia PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
- 15 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan Berita
4. Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO) Tanggal 02 Desember 2019 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Penyedia : PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
- 15 1 (satu) Bundel Printout Asli Foto Dokumentasi Lapangan Ruas Jalan
5. Keboncau – Kudangwangi ;
- 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
6. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
- 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
7. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 990/Kep.2733/DPUPR/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Perubahan Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun

Halaman 195 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
- 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03
 8. Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
 - 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Rapat
 9. Pembahasan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumedang beserta daftar hadir ;
 - 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan
 0. Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
 - 16 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 1. Jasa Konsultansi Perencana PR 02 dengan Pagu Anggaran Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 bulan April 2019 ;
 - 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi
 2. Pengawasan PW 02 pada Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya) Tahun Anggaran 2019 ;
 - 16 2 (dua) Lembar Fotocopy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pada
 3. Pekerjaan PW 02 – Jasa Konsultansi Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya) Tahun 2019 Bulan Juli 2019
 - 16 1 (satu) Bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan
 4. Peningkatan jalan Keboncau – Kudangwangi di Lokasi Kecamatan Ujungjaya Dengan Biaya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Tahun Anggaran 2018
 - 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
 5. Provinsi Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Bidang Bina Marga
 - 16 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan Berita
 6. Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Dan Berita Acara

Halaman 196 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SerahTerima Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over/PHO)
Tanggal 02 Desember 2019 pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan
Kabupaten Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Dengan Penyedia : PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI
- 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat
7. Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi
Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-
PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp.
96.131.750.00
- 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat
8. Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi
Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-
PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp.
99.682.000.00
- 16 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula HRS Pada Paket Peningkatan
9. Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 Dari PT. Mulya Natasenjaya
Abadi (MNA) Unit Produksi AMP Tegal Gubug Dengan Kontraktor PT.
Makmur Mandiri Sawargi
- 17 1 (satu) Bundel Laporan BOQ & RAB pada Kegiatan Peningkatan Ruas
0. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Perencanaan pada Kegiatan Peningkatan Ruas
1. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Spesifikasi Teknik pada Kegiatan Peningkatan

Halaman 197 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan
3. Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Executive Summary pada Kegiatan Peningkatan
4. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Antara pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan
5. Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Pendahuluan pada Kegiatan Peningkatan Ruas
6. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Bulan Ke - 1 pada Kegiatan Peningkatan Ruas
7. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 17 1 (satu) Bundel Laporan Bulan Ke - 2 pada Kegiatan Peningkatan Ruas
8. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02

Halaman 198 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
17 1 (satu) Bundel Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan
9. Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
18 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direksi Nomor : 05/SG/SkuD/II/2021
0. Tanggal 08 Februari 2021 dari Pemberi Kuasa Sambas Mas Soepradja,
ST selaku Direktur PT. Sadhya Grahacara kepada Penerima Kuasa
Moch. Aldi Dwi Rahman, Spd ;
18 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan
1. Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
18 1 (satu) Bundel Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
2. Keboncau – Kudangwangi
18 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Paket Pekerjaan Peningkatan
3. Jalan Keboncau – Kudangwangi
18 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
4. 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019
Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00
18 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
5. 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00
18 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
6. 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019
Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00
18 1 (satu) Lembar Printout Laporan Pelunasan Pembayaran dari PT.

Halaman 199 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Mandiri perihal Pemesanan Cor Beton pada PT. Unggul Sejati Indonesia Tahun 2019 ;

18 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Unggul Sejati Indonesia Nomor :

8. USI/PMS/2019/XII/821 Tanggal 9 Desember 2019 ;

18 1 (satu) Lembar Printout Purchase Order dari PT. Makmur Mandiri

9. Sawargi kepada Bapak Luki Tarwoadi dari PT Unggul Sejati Indonesia, Tanggal Pemesanan 29 September 2019 Nomor PO : 001.PO/BTN/K350/MMS/SMD/IX/2019

19 1 (satu) Bundel Fotocopy List Pengiriman Barang (K-350) dari PT. Unggul

0. Sejati Indonesia kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi

19 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Direktur PT. Multikarya

1. Servindo Abadi Nomor : 40/PTTE-DU/IV/2020 tanggal 12 April 2022 Perihal Permohonan Print Rekening Koran PT. Multikarya Servindo Abadi beserta 2 (dua) lembar hasil printout rekening Bank Mandiri Cabang Bandung Metro dengan nomor rekening 130-00-1398210-6 atas nama PT. Multikarya Servindo Abadi

19 1 (satu) Lembar Surat Direktur PT. Multikarya Servindo Abadi Nomor :

2. 11/MSA/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 kepada Pejabat Pengadaan Belanja Konsultansi Pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang Perihal Pergantian Personel

19 1 (satu) Bundel yang terdiri dari 8 (delapan) Lembar

3. Pertanggungjawaban Pengeluaran Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumedang

19 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Jasa Konsultansi Pengawasan PW 05 No

4. Kontrak : 05/SPK-PW 05/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dilakukan oleh PT. Multikarya Servindo Abadi yang belum ditandatangani

19 1 (satu) Bundel Request of Work yang terdiri dari 8 (delapan) lembar

5. pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang belum ditandatangani

19 1 (satu) Bundel yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar Laporan

6. Mingguan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang

Halaman 200 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditandatangani

- 19 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis
7. Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pekerja Aspal Jalan Kelas – I Atas Nama Supriadi dengan Nomor Registrasi 2.2.021.1.076.10.4032519
- 19 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis
8. Keterampilan Kerja Pada Jenis Keterampilan Kerja yaitu Tukang Perkerasan Jalan/Paving Kelas – I Atas Nama Dinar Andriana dengan Nomor Registrasi 2.2.017.1.076.10.4058983 tanggal 28 Juni 2019.
- 19 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja Jenis
9. Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pekerja Aspal Jalan Kelas – I Atas Nama Kandarusan dengan Nomor Registrasi 2.2.013.1.076.10.440705 tanggal 17 Juli 2019
- 20 2 (dua) Lembar Register Surat Dukungan Keuangan Bank BJB Kantor
0. Cabang Sumedang
- 20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk dari Pimpinan Bank BJB Cabang
1. Sumedang Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Nomor : 905/DB/SMD-OPS/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Dukungan Bank untuk PT. Cipta Karunia Wijaya
- 20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk Pimpinan Bank BJB Cabang
2. Sumedang dari Sdr. R. VERIA LUCKY LESMANA Selaku Direktur PT. Cipta Karunia Wijaya Nomor : 10.001/S.Perm/DB-BJB/CKW/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank
- 20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk dari Pimpinan Bank BJB Cabang
3. Sumedang Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Nomor : 904/DB/SMD-OPS/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Dukungan Bank untuk PT. Makmur Mandiri Sawargi
- 20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Untuk Pimpinan Bank BJB Cabang
4. Sumedang dari Sdr. HERU HERYANTO Selaku Direktur PT. MAKMUR

Halaman 201 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI SAWARGI Nomor : 053/MMS-SDB/VIII/2019 tanggal 03

Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank

20 1 (satu) Bundel Print Manual Produk BJB Dukungan Keuangan Bank BJB

5. oleh Divisi Korporasi dan Komersial Tahun 2019

20 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun

6. 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia

Tanggal 16 Desember 2019 ;

20 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi dari PT Makmur Mandiri Sawargi

7. kepada PT Unggul Sejati Indonesia sebesar Rp 1.257.640.000 Tanggal 9

Desember 2019;

20 2 (dua) Lembar Printout Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari

8. PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n

Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;

20 8 (delapan) Lembar Printout Foto/Dokumentasi Pengiriman Beton dari PT

9. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia ;

21 1 (satu) Bundel Printout Foto Uji Sampel Beton K-350 dari PT Unggul

0. Sejati Indonesia Batching Plan Cikamurang ;

21 1 (satu) Bundel Bukti Pengiriman Beton dari PT Unggul Sejati Indonesia

1. kepada PT Makmur Mandiri Sawargi a.n Supir:

a. Uum 28 (dua puluh delapan) lembar ;

b. Asep 30 (tiga puluh) lembar ;

c. Didin 23 (dua puluh tiga) lembar ;

d. Waskam 28 (dua puluh delapan) lembar;

e. Yuda 24 (dua puluh empat) lembar ;

f. Aris B 22 (dua puluh dua) lembar ;

g. Aris jt6 23 (dua puluh tiga) lembar ;

h. Umar 8 (delapan) lembar ;

i. Amir 11 (sebelas) lembar.

21 1 (satu) Lembar Fotocopy Pergeseran Anggaran 2019 ;

2.

21 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat

3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan

Halaman 202 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 21 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01
4. Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 21 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun
5. 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 ;
- 21 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun
6. 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ;
- 21 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun
7. 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
- 21 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
8. 900/Kep.314-BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 21 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
9. 900/Kep.307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
0. Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
1. Kabupaten Sumedang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 203 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Murni) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- 22 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat
2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 22 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01
3. Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun
4. 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun
5. 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Tentang Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun
6. 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
7. 900/Kep.314-BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 22 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
8. 900/Kep.307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 22 5 (lima) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Perencanaan
9. Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 050/Kep-1547Bapppp/2019 Tentang Tata Cara

Halaman 204 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemrosesan Usulan Perencanaan Pembangunan ;
- 23 5 (lima) Lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi
0. Jawa Barat Tahun 2019 Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dengan Anggaran Rp. 5.000.000.000 ;
- 23 5 (lima) Lembar Fotocopy Gambar Situasi, Skema Jalan, dan Detail
1. Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 23 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa
2. Masing-masing Harga Satuan Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 23 2 (dua) Lembar Fotocopy Analisa Harga Lumpsum Untuk Mobilisasi
3. Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 23 2 (dua) Lembar Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Dalam Kegiatan
4. Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 23 2 (dua) Lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam
5. Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dengan Biaya Rp. 4.981.860.000 Tahun Anggaran 2019 ;
- 23 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kendali Smart Planning Pemerintah Kabupaten
6. Sumedang Dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 23 5 (lima) Lembar Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
7. Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kabupaten Sumedang ;
- 23 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
8. Kerja Perangkat Daerah 5 (lima) untuk Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi;
- 23 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran Data Usulan Penanganan
9. Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Sumedang Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
- 24 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Keuangan APBD
0. Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Kepada Plt. Bupati Sumedang dari Bapak Dr. Ir. Sujatmoko, Djul, W, B, Eng, M.Sc Kepala Dinas PUPR ;
- 24 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :

Halaman 205 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 821.2/Kep.62/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 16 Mei 2018 ;
- 24 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
2. 821.2/Kep.101/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 16 Agustus 2018 ;
- 24 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
3. 821.2/Kep.144/BKPSDM/2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 19 November 2018 ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun
4. 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Tanggal 12 Januari 2017 ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 99 Tahun
5. 2020 Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 September 2020 ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
6. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan
7. Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 7 Agustus 2019 ;
- 24 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun
9. 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Desember 2018 Beserta Lampiran Tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Halaman 206 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

Tanggal 6 September 2019 ;

- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun
0. 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 September 2019 Beserta Lampiran Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 25 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
1. RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Tanggal 13 Maret 2019 ;
- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Berita Acara Dalam Rangka Fasilitasi
2. Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ;
- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Risalah Rapat Paripurna Ke-23 Masa
3. Persidangan II Tahun Sidang 2019 Pada Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Penjelasan Bupati Sumedang Mengenai Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Tanggal 31 Juli 2019 ;
- 25 1 (satu) Lembar Tugas Pokok dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati No.2 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 ;
- 25 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
5. 821.2/Kep.07/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 11 Januari 2019 ;
- 25 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
6. 821.2/Kep.07/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 11 Januari 2019 ;
- 25 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.687-
7. BPKAD/2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 207 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 07
8. Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 ;
- 25 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten
9. Sumedang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 050/ /Bapppp Bulan Desember 2017 Perihal Penyampaian Rencana Awal Renja Perangkat Daerah (Renja Pd) Tahun 2019 Kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemetintah Kabupaten Sumedang ;
- 26 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Sumedang
0. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 005/347/PPD Tanggal 12 Februari 2018 Perihal Pelatihan RKPD Jabar Online 2101Kepada Kepala Bappedda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
- 26 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :
1. 978.3/999/Bapppp Tanggal 8 Maret 2018 Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 kepada Bapak Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Bappedda Prov. Jawa Barat ;
- 26 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :
2. 903/3793-BPKAD/2017 Tanggal 3 Juli 2018 Perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang ;
- 26 2 (dua) Lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
3. Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 902/NK.60.KS/2018, 900/NK.419/DPRD/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 26 2 (dua) Lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten

Halaman 208 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 902/NK.59.KS/2018, 900/NK.418/DPRD/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 26 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 5. 900/5069-BPKAD/2018 Tanggal 13 September 2018 Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD/ PPKD Tahun Anggaran 2019 Kepada Para Kepala SKPD dan Kepala SKPD ;
- 26 6 (enam) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 6. 903/4901-BPKAD/2018 Tanggal 3 September 2018 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumedang ;
- 26 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 7. 900/6395/BPKAD/2018 Tanggal 23 November 2018 Perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Sumedang Tentang APBD T.A 2019 dan Raperbup Sumedang Tentang Penjabaran APBD T.A 2019 Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
- 26 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 8. 903/Kep.1298-BPKAD/2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Tanggal 11 Desember 2018 ;
- 26 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor : 9. 900/6933/BPKAD/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Perihal Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Sumedang Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat ;
- 27 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Dewan
0. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah

Halaman 209 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Nomor : 172/05/BA/2018 Tanggal 21 November 2018 ;

27 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :

1. 900/7073/BPKAD/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Perihal Penyiampaian APBD T.A 2019 Kepada Menteri Dalam Negeri RI Melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah ;

27 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor :

2. 900/7074/BPKAD/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Perihal Penyiampaian APBD T.A 2019 Kepada Bapak Gubernur Melalui Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat ;

27 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

3. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Mengenai Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ;

27 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun

4. 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

27 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas

5. Nama WARISNO sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 13 Maret 2014 ;

27 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas

6. Nama ROHIDIN sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 3 Juni 2014;

27 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas

7. Nama UUM JUMHUR sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 4 Agustus 2014 ;

27 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas

8. Nama DEDE SUPRIATNA sebagai DRIVER AKTIF sejak tanggal 4 Agustus 2014 ;

27 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja PT Unggul Sejati Indonesia atas

9. Nama NURSYIDIK MUHAMAD RIDWAN sebagai TEKNIS LAB sejak

Halaman 210 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2014.

- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT Makmur Mandiri Sawargi Perihal
0. Permohonan Pergantian Personil Tim Teknis Lapangan Nomor :
012/S.Perm/KCKW.SMD.PUPR/mms/VIII/19 Tanggal 27 Agustus 2019 ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
1. Tahap Akhir (FHO) (Dari Kontraktor/Penyedia Jasa Kepada Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 01/BAPHPTA/Pan-PHP/DPUPR-
BM/2020 Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Tanggal 1
Juni 2020 ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Paket
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kegiatan
Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Bantuan Provinsi (BANPROV)
Tahun Anggaran 2020 Tanggal 29 Mei 2020 ;
- 28 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA KCP Nganjuk a.n
3. Heru Heryanto No. Rekening : 1410568710 HERYANTO Periode
September 2019 ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi
4. Rawa Lumbu a.n Heru Heryanto No. Rekening : 1560004766038 Periode
September 2019.
- 28 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Dan
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) tanggal 18 Mei
2020 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
6. 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019
Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
7. 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00 ;
- 28 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Halaman 211 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019
- Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00 ;
- 28 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dan
9. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama tanggal 02 Desember 2019 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula HRS Pada Paket Peningkatan
0. Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 Dari PT. Mulya Natasenjaya Abadi (MNA) Unit Produksi AMP Tegal Gubug Dengan Kontraktor PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Hasil Pengujian Bahan LPA. KLS. A, dan
1. KLS. B pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot Mix
2. dan Beton pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone pada
3. Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul
4. Sejati Indonesia untuk Project Rigid Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Test Kuat Tekan Beton dari PT.
5. Unggul Sejati Indonesia ;
- 29 1 (satu) Bundel Printout Data Pendukung (Back Up Data) Nomor 03
6. Tanggal 27 November 2019, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,00 ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan
7. Keboncau – Kudangwangi No. SP

Halaman 212 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Harian Paket Pekerjaan Peningkatan
8. Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 29 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tamu Direksi Kegiatan Peningkatan Jalan
9. Keboncau – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Fotocopy Buku Tamu Non Direksi Kegiatan Peningkatan
0. Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Fotocopy Contract Change Order (C.C.O) 02 pada
1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 September 2019 s/d 3 Desember 2019 ;
- 30 1 (satu) Bundel Fotocopy Back Up Data Contract Change Order (C.C.O)
2. 02 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Kontraktor Pelaksana PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI ;
- 30 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekayasa Lapangan (Field Engineering)
3. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi yang Dibuat Oleh PT. Makmur Mandiri Sawargi ;
- 30 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Pembayaran Bulanan (Monthly Certificate /
4. M.C) Nomor 03 Tanggal 27 November 2019 Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi, Nomor Surat Perjanjian 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 ;
- 30 1 (satu) Bundel Asli Rencana Mutu Kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan
5. Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Asli Time Schedule Kegiatan Peningkatan Jalan
6. Keboncau – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Asli Grafik Tenaga Kerja Kegiatan Peningkatan Jalan
7. Keboncau – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Asli Grafik Cuaca Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau
8. – Kudangwangi ;
- 30 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan
9. Bulanan pada Bulan November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan

Halaman 213 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 Agustus 2019 s.d 3 Desember 2019 ;
- 31 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan
0. Bulanan pada Bulan Oktober 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 September 2019 s.d 3 Desember 2019;
- 31 1 (satu) Bundel Fotocopy Data Pendukung Laporan Mingguan dan
1. Bulanan pada Bulan September 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Waktu Pelaksanaan 26 September 2019 s.d 3 Desember 2019;
- 31 1 (satu) Bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) Kegiatan
2. Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dengan Biaya Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) ;
- 31 1 (satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan
3. Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
- 31 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulan Ke - 1 pada Kegiatan Peningkatan
4. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 31 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulan Ke - 2 pada Kegiatan Peningkatan
5. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 31 1 (satu) Bundel Asli qLaporan Bulan Ke - 3 pada Kegiatan Peningkatan
6. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – KuKedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;

Halaman 214 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) Bundel Asli Laporan Spesifikasi Teknik pada Kegiatan
7. Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 31 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hidrologi pada Kegiatan Peningkatan Ruas
8. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 31 1 (satu) Bundel Asli Laporan BOQ & RAB pada Kegiatan Peningkatan
9. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Topografi pada Kegiatan Peningkatan Ruas
0. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perencanaan pada Kegiatan Peningkatan
1. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penyelidikan Tanah pada Kegiatan
2. Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK : 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
- 32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Executive Summary pada Kegiatan

Halaman 215 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi
Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK
: 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Antara pada Kegiatan Peningkatan Ruas
4. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Dokumentasi pada Kegiatan Peningkatan
5. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-
02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan pada Kegiatan Peningkatan
6. Ruas Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-
02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Invoice pada Kegiatan Peningkatan Ruas
7. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pada Kegiatan Peningkatan Ruas
8. Jalan Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR-02
Peningkatan Jalan Keboncau – Kedangwangi, No SPK :
03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei
2019 Tahun Anggaran 2019 dari PT. SADHYA GRAHACARA ;
32 1 (satu) Bundel Asli Gambar Rencana Paket Peningkatan Jalan
9. Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 Dari Dinas Pekerjaan

Halaman 216 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Umum dan Penataan Ruang ;
- 33 1 (satu) Bundel Printout Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung untuk
0. Pengadaan Jasa Konsultansi PW 02 Pejabat Pengadaan pada
- Pemerintah Daerah: Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 33 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembar Verifikasi DPA/DPPA SKPD/PPKD
1. Tahun Anggaran 2019 Kode Kegiatan: 15.020-Peningkatan Ruas Jalan
- Kabupaten (Bantuan Provinsi) ;
- 33 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
- 2019 ;
- 33 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Paket Pekerjaan
3. Konstruksi : Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 ;
- 33 1 (satu) Bundel Printout Summary Report Kode Paket: 3519432 Nama
4. Paket: Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 Anggaran Tahun 2019 APBD
- Sebesar Rp 96.590.000,00 ;
- 33 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
5. Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor:
- 600/Kep.224/DPUPR/2019 Tentang Penunjukan Personalia Kuasa
- Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
- Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara
- Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja
- Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Dinas Pekerjaan
- Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
- 2019, Berikut Lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
- (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Teknis
- Pekerjaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Kegiatan/Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
- dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 33 5 (lima) Lembar Fotocopy Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota
6. pada Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ;
- 33 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03

Halaman 217 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
- 33 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96
8. Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
- 33 4 (empat) Lembar Printout Panduan Aplikasi E-Planning Bantuan
9. Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ;
- 34 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57
0. Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu ;
- 34 1 (satu) Lembar Fotocopy Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
1. Barat Tahun 2019 dari Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang ;
- 34 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 600/677/PUPR/2018 Tanggal 12
2. Maret 2018 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Kepada Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Melalui Kepala Bidang Litbang Perihal Usulan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 34 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/379/PUPR/2018 Tanggal 20
3. Februari 2018 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Kepada Bapak Plt. Bupati Sumedang Melalui Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Perihal Permohonan Bantuan Keuangan APBD Murni Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 34 3 (tiga) Lembar Fotocopy Lampiran Data Usulan Penanganan
4. Infrastruktur Di Wilayah Kabupaten Sumedang Perihal Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
- 34 1 (satu) Bundel Printout Proposal Permohonan Bantuan Keuangan
5. Provinsi Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi

Halaman 218 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Bina Marga ;

- 34 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 07
6. Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 ;
- 34 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 005/347/PPD Tanggal 12
7. Februari 2018 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Para Kepala Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat Perihal Pelatihan RKPD Jabar Online 2101 Beserta Lampiran Mengenai Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E Planning dan E Budgeting Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ;
- 34 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Nomor : 978.3/999/Bapppp Tanggal 8
8. Maret 2018 dari Bupati Sumedang Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat Perihal Permohonan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampiran Mengenai Usulan Program dan Kegiatan Melalui Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat 2019 ;
- 34 1 (satu) Bundel Printout Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
9. Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Beserta Lampiran Mengenai Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ;
- 35 1 (satu) Bundel Printout Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
0. (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Beserta Lampiran Mengenai Rencana Kerja Tahun 2019 ;
- 35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan
1. (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 01 tanggal 25 September 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
- 35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan
2. (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;

Halaman 219 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Sertifikat Pembayaran Bulanan
3. (Monthly Certificate / M.C) Nomor : 03 tanggal 27 November 2019
Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data)
4. Nomor : 01 tanggal 25 September 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi ;
35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data)
5. Nomor : 02 tanggal 25 Oktober 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi ;
35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back Up Data)
6. Nomor : 03 tanggal 27 November 2019 Kegiatan Peningkatan Jalan
Keboncau – Kudangwangi ;
35 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumentasi Photo Peningkatan Jalan
7. Keboncau – Kudangwangi ;
35 1 (satu) Bundel Printout Data Photo Peningkatan Jalan Keboncau –
8. Kudangwangi 0% ;
35 1 (satu) Bundel Printout Dokumentasi Photo Peningkatan Jalan
9. Keboncau – Kudangwangi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Klas A ;
36 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Tri Exnas
0. Nomor: Kep.02/DU-TE/II/2015 Tanggal 2 Februari 2015 Tentang
Pengangkatan Pegawai Tetap di Lingkungan PT. Tri Exnas beserta
Lampirannya ;
36 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru
1. dengan Password Handphone : 2064, Kode Imei 1 : 860418048763943,
Imei 2 : 86041808763950, Slot Simcard : Telkomsel, No. Handphone :
085294595912, Email : yoga.bgy@gmail.com, Password Email :
asep064bgy, Memori Eksternal : 32 gb ;
36 1 (satu) buah Softcase Handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna
2. Hitam ;
36 1 (satu) Buah Notebook Merk Asus Tipe X200CA Warna Putih Ukuran 11
3. inch dengan RAM : 4 GB ;
36 1 (satu) buah Kabel Charger Warna Hitam ;

Halaman 220 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 1 (satu) buah Mouse Wireless Merk Logitech M170 Warna Hitam ;
- 5.
- 36 1 (satu) Buah *Handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 Warna Hitam
6. dengan Nomor Imei Sim Slot 1 863147041900361 dan Nomor Imei Sim Slot 2 863147041900379 beserta Kartu Sim Slot 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 085624455051 Dan Kartu Sim Slot 2 Telkomsel dengan nomor 082117144795 dengan E-mail aldidwi04@gmail.com passwordnya aldidwirachman ;
- 36 1 (satu) Buah Softcase Warna Hitam Model HM-note 7 ;
- 7.
- 36 1 (satu) Bundel Fotocopy DPA-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Bidang Bina Marga (Murni) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 36 6 (enam) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang
9. Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;
- BARANG BUKTI ANGKA 1 SAMPAI DENGAN ANGKA 369 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN**
370. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A31 5G Warna Hitam dengan Kode Imei 1 : 355873111840949, Imei 2 : 355874111840947, Slot Simcard 1 dan 2 : Telkomsel, No. Handphone : 085222025713 dan 082117235955 ;
- DIRAMPAS DAN DILELANG UNTUK NEGARA, DIPERHITUNGAN DENGAN BEBAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA, SIM CARD NOMOR 085222025713 dan 082117235955 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
371. 1 (satu) buah Softcase Kulit Handphone Samsung A31 Warna Hitam ;

Halaman 221 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Akte Perusahaan PT. Mulya Nata
2. Senjaya ;
- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Dokumen Pesanan Pembelian Barang No:
3. 009/P-3/SMD/IX/2019 Tanggal 2 September 2019 dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 909.604.300,-;
- 37 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rekapitulasi Pengiriman Hotmix Unit
4. Produksi AMP Nagreg dan AMP Tegalugubug Jenis Hotmix: HRS Tanggal 26 November 2019 dari PT. Mulya Nata Senjaya kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Berikut Lampiran Mengenai Bon Pengiriman Hotmix ;
- 37 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rekapitulasi Pengiriman Hotmix Unit
5. Produksi AMP Tegal Gubug Cirebon Jenis Hotmix: HRS Tanggal 26 November 2019 dari PT. Mulya Nata Senjaya kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Berikut Lampiran Mengenai Bon Pengiriman Hotmix ;
- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor: 04/HWT/MNS-
6. MMS/IX/2019 Tanggal 5 September 2019 Untuk Pembayaran Uang Muka (DP) Pembayaran atas Pemesanan Hotmix Jenis HRS tergelar padat Paket Lokasi Jl. Keboncau – Kudangwangi Sumedang dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 490.000.000,00 ;
- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB
7. Tanggal 05/09/2019 atas nama Anang Hermawan No rekening: 0020101961001 Sebesar Rp 490.000.000 untuk Deposit Hotmix HRS AN CV Hegar Sumedang;
- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor : 06/HWT/MNS-
8. MMS/IX/2019 Tanggal 21 November 2019 atas Pemesanan Hotmix Jenis HRS tergelar padat Paket Lokasi Jl. Keboncau – Kudangwangi Sumedang sesuai PO Nomor 009/P-3/SMD/IX/2019 Tanggal 20 November 2019 dari PT. PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. Mulya Nata Senjaya Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
- 37 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi RTGS Kliring Bank BJB

Halaman 222 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21/11/2019 melalui Cash Teller kepada PT. Mulya Nata Senjaya
Sebesar Rp 350.000.000 untuk Byr Hotmix Kbn Cau ;
- 38 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Giro/Pinjam Bank Mandiri PT.
0. Mulya Nata Senjaya Tanggal 21 November Saldo Pemindahan BYR
HOTMIX KBN CAU Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
- 38 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Giro/Pinjam Bank Mandiri PT.
1. Mulya Nata Senjaya Tanggal 21 November Saldo Pemindahan BYR
HOTMIX KBN CAU Sebesar Rp 350.000.000,00 ;
- 38 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwintansi Tanggal 28 November 2019 dari PT.
2. Mulya Nata Senjaya Kepada Usep Saepudin Mengenai Pengembalian
Kelebihan Bayar Hotmix Pada Pekerjaan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Sumedang Sebesar Rp 14.588.200,- ;
- 38 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Sand Cone
3. Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi
Kabupaten Sumedang Pelaksana: PT. Makmur Mandiri Sawargi Tahun
Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumedang UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Jalan Perum. Bumi
Karya Indah (BKI) Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten
Sumedang ;
- 38 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Data Hasil Pengujian Bahan LPA.
4. KLS. A, DAN KLS. B Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Kabupaten Sumedang Pelaksana PT. Makmur Mandiri
Sawargi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sumedang UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Jalan Perum. Bumi Karya Indah (BKI) Desa Licin Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang ;
- 38 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Core Drill Hot Mix
5. dan Beton Proyek: Kegiatan Peningkatan Jalan Keboncau –
Kudangwangi Kabupaten Sumedang Pelaksana: PT. Makmur Mandiri
Sawargi Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sumedang UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Halaman 223 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Perum. Bumi Karya Indah (BKI) Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- 38 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Retribusi Sewa Alat UPT Laboratorium
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Bulan Januari 2020 ;
- 38 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Pengguna
7. Anggaran Ir. Deni Rifdiana No: 0001/STS/DPUPR/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Bank BJB Cabang Sumedang Sebesar Rp. 12.968.218,00 ;
- 38 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No Urut: 2
8. Tanggal 30 Januari 2020 Jasa Usaha Pemakaian Daerah Sewa Alat Laboratorium Core Drill Sebesar Rp. 3.452.762,00 ;
- 38 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan
9. Kabupaten pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana PR-02 1. Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No. SPK: 03/SPMK./15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 ;
- 39 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan
0. Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa
1. Pemerintah Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 01 Januari 2015 – 01 Januari 2019 Diterbitkan di Jakarta, 25 Juni 2015 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat
2. Dasar Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 01 Januari 2019 Diterbitkan di Jakarta, 24 Maret 2015 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat
3. Dasar Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 4 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 12 Oktober 2011 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat

Halaman 224 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 4 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2011 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat
5. Pertama Kategori L2 Atas Nama Budi Rahayu, S.T NIP 197705212008011006, Masa Berlaku 2 Tahun Diterbitkan di Jakarta, 10 Mei 2008 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Informasi Akun LPSE Pejabat Pengadaan User
6. Name: PPBJBR Password: 770521 dan Pokja Pengadaan User Name: ULPSMD064 Password: 911911brata ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa
7. Pemerintah Atas Aceu Sridewi, A.Md. NIP 197606232014122002, Masa Berlaku Seumur Hidup Diterbitkan di Jakarta, 01 Oktober 2016 ;
- 39 1 (satu) Lembar Printout Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat
8. Dasar Atas Nama Ahmad Yusuf, S.Hut., M.Si NIP 197503042008011003, Masa Berlaku Sampai Dengan 15 April 2017 Diterbitkan di Jakarta, 15 April 2013 ;
- BARANG BUKTI ANGKA 371 SAMPAI DENGAN ANGKA 398 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN**
399. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8+ Warna Hitam, Nomor Model : SM-A730F/DS, Kata Sandi Hp : 911brata, Imei Slot 1 : 355123090075277, Imei Slot 2 : 355124090075275, Kartu Sim 1 : TELKOMSEL (Halo), No. Hp : 085220396000, RAM : 6 GB, Memori Internal : 64 GB, Memori Eksternal : 64 GB;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA BUDI RAHAYU, S.T.,M.T. Bin MOCHAMAD GUNAWAN**
400. 1 (satu) Bundel Printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes Unit Cipameungpeuk Sumedang Atas Nama Ghani Mahallani Sukmajaya No. Rekening 443001016043538 Tanggal Laporan 15/06/22 Periode Transaksi 01/01/19 – 31/12/19 ;
- 40 1 (satu) Bundel Printout Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Simpedes

Halaman 225 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Unit Cipameungpeuk Sumedang Atas Nama Ghani Mahallani

Sukmajaya No. Rekening 443001016630539 Tanggal Laporan 15/06/22

Periode Transaksi 01/01/19 – 31/12/19 ;

- 40 1 (satu) Buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S Warna Onyx
2. Gray dengan Nomor Serial: AUZTMVUG6LN7XXKEA dengan Nomor
Imei Sim Slot 1 865317058977366 dan Nomor Imei Sim Slot 2
865317058977374 beserta Kartu Sim Slot 1 Telkomsel dengan nomor Hp
081222543079 Dan Kartu Sim Slot 2 Three (3) dengan nomor Hp
08987111079 dengan Memori Internal 128GB RAM 8 + 3GB dengan E-
mail gmahallani@gmail.com password email : radiostimik1078;
- 40 1 (satu) Buah Softcase Jelly Warna Transparan Bening ;
- 3.
- 40 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Atas Nama Yema Geogita Fatahesa
4. Program Pendidikan Sarjana Strata Satu Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan Program Studi Teknik Sipil Nomor Seri Ijazah: BKS-
2165/ITENAS-13179/02/2011 Lulus Tanggal 18 Februari 2011 ;
- 40 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi
5. Tenaga Ahli Ahli K3 Konstruksi - Madya Atas Nama Yema Geogita
Fatahesa Nomor Registrasi 1.6.603.2.142.10.1054840 Tanggal 23
September 2019 ;
- 40 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Konstruksi yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi Indonesia (A2K4 – Indonesia) Atas Nama Yema Geogita
Fatahesa, ST No. Ser. 01/AMK3.K/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013 ;
- 40 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi
7. Tenaga Ahli Ahli K3 Konstruksi – Madya Atas Nama Yema Geogita
Fatahesa Nomor Sertifikat 1122554 Nomor Registrasi
1.6.603.2.142.10.1054840 Tanggal 26 Juni 2018 ;
- 40 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Dokumen
8. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 226 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 40 1 (satu) Lembar Fotocopy DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2020
9. Kode Kegiatan 15.001 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten SKPD: Dinas PUPR ;
- 41 1 (satu) Lembar Fotocopy Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan
0. Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96
1. Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa ;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03
2. Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa beserta Lampiran ;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01
3. Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Barat
4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 900/KEP.
5. 307-BPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
6. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor : 600/Kep.224/DPUPR/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat di Lingkungan

Halaman 227 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya ;

- 41 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
7. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor :
990/Kep.2733/DPUPR/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang
Perubahan Penunjukan Personalia Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola Di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2019 beserta lampirannya ;
- 41 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 824/265/SP/BKPSDM
8. tanggal 9 Oktober 2019 untuk melaksanakan tugas pokok sebagai Plt.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumedang ;
- 41 5 (lima) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
9. 821.2/Kep.70/BKPSDM/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang
Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ;
- 42 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan
0. Pekerjaan No : 602.1/15.020/PCM.4/PPK/DPUPR/IX/2019 tanggal 11
September 2019 ;
- 42 1 (satu) Bundel Focotopy Notulen Rapat Pembahasan Peningkatan Ruas
1. Jalan Kabupaten Sumedang tanggal 13 Juni 2019 ;
- 42 1 (satu) Bundel Focotopy Notulen Rapat Pembahasan Peningkatan Ruas
2. Jalan Kabupaten Sumedang tanggal 29 Mei 2019 ;
- 42 1 (satu) Bundel Printout Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan
3. Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi
Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai
Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun
Anggaran 2019 ;
- 42 4 (empat) Lembar Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 tentang Biaya

Halaman 228 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan
Jasa Konsultansi dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ;
42 2 (dua) Lembar Fotocopy Metode Perhitungan HPS Untuk Jasa
5. Konsultansi Konstruksi berbasis Biaya (cost-based rates) ;
42 1 (satu) Lembar Printout Skema Sebaran Perusahaan Terhadap Paket
6. Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) ;
42 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
7. 910/KEP.415-HUK/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Standar
Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2019 beserta lampirannya ;
42 1 (satu) Lembar Printout Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan PW
8. – 02 Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Tahun 2019
Lokasi Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi (Kec. Ujungjaya)
bulan Juli 2019 ;
42 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Biaya Perhitungan Sendiri (Daftar
9. Kuantitas dan Harga) Pekerjaan PW-02 Jasa Konsultansi Pengawasan
Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2019 pada Lokasi : Kec. Ujungjaya,
Kabupaten Sumedang ;
43 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Keputusan Kepala Bagian Layanan
0. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor: 01/SK.LPBJ/V/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Pemilihan dan Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 ;
43 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
1. 188.45/KEP.15-HUK/2019 Tentang Penetapan Ahli Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kontra Bon dari Mustika Jaya Levansir Bahan
2. Bangunan Kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Tanggal 7 Desember
2019 Sebesar Rp. 147.050.000,- ;
43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
3. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 19 September 2019

Halaman 229 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
4. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 25 September 2019
- Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
5. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 7 Oktober 2019
- Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
6. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 23 Oktober 2019
- Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Transaksi Setoran Tunai Bank BJB KCP.
7. Cikeruh Tanggal 11 November 2019 No. Rekening: 0022001969100 Atas Nama Asep;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
8. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 11 November 2019
- Sejumlah Rp. 20.000.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jl. Keboncau – Kudangwangi ;
- 43 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. Makmur Mandiri Sawargi dari
9. Mustika Jaya Levansir Bahan Bangunan Tanggal 7 Desember 2019
- Sejumlah Rp. 27.050.000 Untuk Pembayaran Material Alam Untuk Pekerjaan Jalan Keboncau – Kudangwangi ;
440. 2 (dua) Lembar Printout Rekening Koran PT. Multikarya Servindo No. Rekening: 1300013982106 Tanggal Transaksi: 10 Januari 2020 – 30 Desember 2020 ;
- 44 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold, Memori Internal 32
1. Gb, Nomor Model : MQ3E2PA/A, Nomor Seri : FFMVQGAUHXR6, Password Handphone : 792454, Kartu Simcard : Telkomsel, Nomor

Halaman 230 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI : 359478088264135, Email Pribadi : wst.mahyudi@gmail.com ,
password email : meteor76c, Akun Id Apple : wst.mahyudi@gmail.com ,
Password Id Apple : 1Sampai4, Nomor Handphone : 081317119534 ;
44 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS Intel Core i5-6200U Tipe A456U, Device
2. name : Mahyudi, Device ID : 95853155-5585-4D6B-98EB-
77A194E6A814, Product ID : 00331-10000-00001-AA508, Warna Hitam,
RAM : 4 GB, Memori Harddisk : 500 GB, Password Laptop : m3t3or76c ;
44 1 (satu) buah Kabel Charger Laptop Asus Warna Hitam ;
3.
444. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821
Tanggal 9 Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA
kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ;
44 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun
5. 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia
Tanggal 16 Desember 2019 ;
44 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail
6. dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang
a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;
44 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri PT. Unggul
7. Sejati Indonesia No. Rekening: 166-00-0053997-3 Tanggal 1 September
2019 – 31 Desember 2019 ;
44 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas Nomor: 900/588/PUPR/2019
8. Tanggal 15 Maret 2019 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada Bapak Bupati
Sumedang Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Ke-2 Kegiatan pada APBD
Murni Tahun Anggaran 2019 Bidang Bina Marga Beserta Lampirannya ;
44 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor:
9. 900/1207/BPKAD/2019 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Pedoman
Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 ;
45 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 Dokumen
0. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 231 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;
- 45 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun
1. 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun
- 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
- 45 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor:
2. 900/4008-BPKAD/2019 Tanggal 26 Juli 2019 Perihal Pedoman
- Penyusunan RKA/DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 ;
- 45 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun
3. 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah Tahun Anggaran 2019 Beserta Lampirannya ;
- 45 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 3 Atas Nama
4. Rully Adsapani, S.ST (PT. Makmur Mandiri Sawargi) Sebesar Rp.
- 1.821.000,00 ;
- 45 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB
5. Tanggal 16 Juni 2022 No. Rekening 0122283666001 Atas Nama BEND
- DPUTR Sebesar Rp. 1.821.000,00 ;
- 45 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 4 Atas Nama
6. Rully Adsapani, S.ST (PT. Makmur Mandiri Sawargi) Sebesar Rp.
- 2.887.632,00 ;
- 45 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB
7. Tanggal 16 Juni 2022 No. Rekening 0122283666001 Atas Nama BEND
- DPUTR Sebesar Rp. 2.887.632,00 ;
- 45 2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
8. 821.2/Kep.92/BKPSDM/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Tentang Pengangkatan
- dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di
- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Beserta Lampirannya ;
- 45 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
9. Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deni Supriadi, S.sos., M.Si. Tanggal 8
- Juli 2019;
- 46 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
0. 821.2/185/BKPSDM/2019 Tanggal 17 Juni 2017 Atas Nama Deni

Halaman 232 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Supriadi, S.sos., M.Si. ;
- 46 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Astro Memori 8 GB Warna Hitam yang
1. Berisi Folder HPS Jasa Konsultansi Perencana PR 01 – 07
462. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penerimaan Kas Lapangan Proyek
- Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tanggal 26 Oktober 2019 ;
- 46 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Tahun 2021 Warna Phantom
3. Black, Memori Internal 32 GB, RAM : 3 GB, Memori Eksternal :8 GB,
- Nomor Seri : 1561847448000T2, Nomor Handphone : 081222881260
- (Telkomsel) dan 081322423534 (Telkomsel HALO), Imei Slot 1 :
- 865451055639594, Imei Slot 2 : 865451055639586 ;
- 46 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F11 Pro Tipe CPH1969, Warna
- 46 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F11 Pro Tipe CPH1969, Warna
5. Aurora Green, Memori Internal : 64 GB, RAM : 6 GB, Kartu Sim :
- Telkomsel, Nomor Handphone : 081320905687, Imei 1 :
- 863980046817655, Imei 2 : 863980046817648, Nomor Seri :
- 7S6SPBHAFMSOKBDY ;
- 46 1 (satu) buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
6. 1 (satu) Bundel Scan Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati
- 46 1 (satu) Bundel Scan Concrete Mix Design Data Dari PT. Unggul Sejati
7. Indonesia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
- Kudangwangi ;
- 46 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Note 20 (SM-
8. N980F/DS), Memori Internal : 256 GB, RAM : 8 GB, Nomor Seri :
- RR8N808BWMX, Kartu Sim : Telkomsel HALO, Nomor Hp :
- 08122398196, Imei Slot 1 : 356214460264960, Imei Slot 2 :
- 356287460264966 ;
- 46 1 (satu) buah Softcase Handphone Warna Hitam ;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No: 38/SRT-DUK
470. PERALATAN/USI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 Dalam Rangka
- Pengajuan Penawaran Harga untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Halaman 233 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi dari Peserta Lelang Atas

Nama Martius Suytamin Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia ;

- 47 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan CMP No:
 1. 37/SRT-DUK CMPUSI/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 dari Martius Suytamin Selaku Plant Direktur PT. Unggul Sejati Indonesia kepada Drs. Fidli Yarda Selaku Direktur Utama PT. Yasuba Dwi Perkasa ;
 - 47 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-Gen Astro 8GB Berisi Dukungan PT USI
 2. Tahun 2018-2022 ;
 - 47 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Bank BJB Atas Nama Anang
 3. Hermawan ;
 - 47 1 (satu) Lembar Printout Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama PT.
 4. Mulya Nata Senjaya ;
 - 47 1 (satu) Bundel Fotocopy Job Mix Formula Hot Rolled Sheet (HRS) PT
 5. Mulya Nata Senjaya Unit Produksi AMP Nagreg Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun 2019 ;
 - 47 1 (satu) Bundel Printout Dokumen Bukti Kepemilikan Alat PT. Mulya Nata
 6. Senjaya ;
 477. 2 (dua) Lembar Printout Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.92/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumedang Tanggal 8 Juni 2019 Beserta Lampirannya ;
 - 47 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Penerimaan dari Hj. Usep Sebesar
 8. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Sebagai Pembayaran Titipan Sewa Mesin Gilas 2,5ton Ruas Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 27 September 2019 ;
 - 47 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Penerimaan dari Hj. Usep Sebesar
 9. Rp. 4.548.000 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Sebagai Pembayaran Pelunasan Sewa Mesin Gilas 2,5ton Pekerjaan Ujungjaya Tanggal 08 November 2019 ;
 - 48 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Sewa Alat Berat Nomor:
 0. 11/PT.MMS/UPTD.PERALATAN/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 dari Heru Heryanto Selaku Direktur Utama PT. Makmur Mandiri Sawargi

Halaman 234 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada UPTD Peralatan Dinas PUPR Kab. Sumedang ;
- 48 1 (satu) Lembar Printout Laporan Harian Operasional Alat Berat Pada
1. Proyek Peningkatan Ruas Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 21
- Oktober 2019 ;
- 48 3 (tiga) Lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- 48 4 (empat) Lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
3. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
- Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha ;
484. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Pesanan Barang Pembelian Besi Beton
- 10TJ SNI dari CV. Setia Kepada Bpk. H. Usep Tanggal 4 September
- 2019 Sebanyak Rp. 33.900.000 Beserta Kwitansi ;
- 48 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Pesanan Barang Kawat Beton 25kg
5. Kepada Bpk. H. Usep Tanggal 14 September 2019 Sebanyak Rp.
- 950.000 ;
- 48 1 (satu) Bundel Fotocopy Sales Invoice Pembelian Besi Beton Polos 25
6. SNI dari Mega Baja KSI (Bandung) Kepada Bpk. Usep Tanggal 9
- September 2019 – 12 September 2019 ;
- 48 1 (satu) Bundel Printout Dokumentasi Photo Kegiatan Pekerjaan
7. Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 48 1 (satu) buah Flashdisk Flash Drive RF-104 4GB Berisi Dokumentasi
8. Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi ;
- 48 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB
9. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002
- Tanggal 25 September 2019 Sebesar Rp. 1.443.500.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB
0. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002
- Tanggal 10 Oktober 2019 Sebesar Rp. 1.258.500.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT.
1. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 27 September 2019
- Sebesar Rp. 250.000.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT.
2. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 02 Oktober 2019

Halaman 235 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebesar Rp. 650.000.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Kliring Bank BJB dari PT.
3. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 16 Oktober 2019
- Sebesar Rp. 275.000.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transaksi Setoran Bank Mandiri dari PT.
4. Makmur Mandiri Sawargi kepada PT. USI Tanggal 21 Oktober 2019
- Sebesar Rp. 82.500.000 Untuk Pembayaran Beton K-350 ;
- 49 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor : USI/MMS/2019/XII/821
5. Tanggal 9 Desember 2019 dari PT. UNGGUL SEJATI INDONESIA
- kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Printout Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur
6. Pajak: 011.006-19.29723876 dari PT. Unggul Sejati Indonesia kepada
- PT. Makmur Mandiri Sawargi Selaku Pembeli Barang Sebesar Rp.
- 114.330.909,00 Tanggal 9 Desember 2019 ;
- 49 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi
7. kepada PT. USI Tanggal 9 September 2019 Untuk Pembayaran
- Sosialisasi Lapangan Sebesar Rp. 9.000.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi
8. kepada PT. USI Tanggal 31 September 2019 Untuk Pembayaran
- Realisasi Pengajuan Lapangan No. 002/RPL.KCKW/MMS/IX/2019
- Sebesar Rp. 32.000.000 ;
- 49 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi
9. kepada PT. USI Tanggal 3 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Tambahan
- Kas Lapangan Ops. Pengecoran Sebesar Rp. 14.400.000 ;
- 50 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi
0. kepada PT. USI Tanggal 7 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Tambahan
- Kas Pelaksanaan Lapangan Ops. Pengecoran Sebesar Rp. 26.000.000 ;
- 50 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi
1. kepada PT. USI Tanggal 12 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Realisasi
- Pengajuan 003/RPL-KCKW/MMS/X/2019 dari Pengajuan Lapangan
- Sebesar Rp. 84.000.000 ;
- 50 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Dari PT. Makmur Mandiri Sawargi

Halaman 236 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. USI Tanggal 24 Oktober 2019 Untuk Pembayaran Kas Bon Upah Kerja Pengecoran Paket Jalan Keboncau-Kudangwangi Sebesar Rp. 50.000.000 ;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 25 September kepada R.
3. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 40.000.000 Perihal Kas Ajuan 1 Kbn Cau ;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 9 Oktober kepada R.
4. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 5.000.000 Perihal Kurang Kas;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 11 Oktober kepada R.
5. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 4.000.000 Perihal Kas Pengecoran;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 12 Oktober kepada R.
6. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 40.000.000 Perihal Kas Ajuan K 3 ;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 28 Oktober kepada R.
7. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 4.350.000 Perihal Ajuan K 5 ;
- 50 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Tanggal 10 November kepada R.
8. Veria Lucky Lesmana Sebesar Rp. 2.500.000 Perihal Kas Bon ;
- 50 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB
9. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 31 Oktober 2019 Sebesar Rp. 145.650.000 ;
- 51 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Penarikan Tunai Bank BJB
0. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 25 November 2020 Sebesar Rp. 92.700.000 ;
511. 2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.90/BKPSDM/2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 9 Juli 2017 Beserta Lampirannya ;
512. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 990/KEP.4-BPKAD/2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 237 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang Tahun Anggaran 2020;
- 51 4 (empat) Lembar Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 900/1640/PUPR/2019 Tanggal 9 Juli 2019 Perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA. 2019 Beserta Lampiran Tentang Daftar Perubahan Usulan KPA dan BPP Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang ;
- 51 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak
4. (PPN) PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 8.729.250 Tanggal 17 Oktober 2019 ;
- 51 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak
5. (PPH) PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 3.491.700 Tanggal 17 Oktober 2019 ;
- 51 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Nomor: 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019, Nomor SPM: 0703/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal SPM: 23 Desember 2019, SKDP: 1.01.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Uang Sebesar Rp. 96.250.000 ;
- 51 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Nomor: 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019, Nomor SPM: 0944/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal SPM: 06 Oktober 2019, SKDP: 1.01.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mencairkan/ Memindahkan dari Bank Rekening Nomor 011.023.0000015 Uang Sebesar Rp. 96.021.750 ;
- 51 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar SKPD: 1.01.03.01 –
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 0783/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019

Halaman 238 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Ir. Didik Satrio PT. Multikarya Servindo Abadi Sebesar Rp. 96.250.000 Beserta Lampiran Berupa Surat Pengantar ;
- 51 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar SKPD: 1.01.03.01 –
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 0783/DPUPR/SPM-LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 kepada T. Wawan Dermawan, SE PT. Sadhya Grahacara Sebesar Rp. 96.021.750 Beserta Lampiran Berupa Surat Pengantar Nomor: 900/2836/SOP/2019 ;
- 52 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyerahan Kelengkapan Dokumen
0. Tanggal 13 September 2019 dari Rohmat Herdiana, S.Sos Pejabat Penatausahaan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran dengan Besarnya Pengajuan Rp. 96.250.000 untuk Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Propinsi) Beserta Lampirannya ;
- 52 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Penyerahan Kelengkapan Dokumen
1. Tanggal 02 Oktober 2019 dari Rohmat Herdiana, S.Sos Pejabat Penatausahaan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran dengan Besarnya Pengajuan Rp. 96.021.750 untuk Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Propinsi) Beserta Lampirannya ;
- 52 2 (dua) Lembar Fotocopy Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran
2. ;
- 52 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Sekretariat Daerah kepada Para
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 900/6884/BPKAD Tanggal 27 November 2019 Perihal Penyerapan Anggaran ;
- 52 4 (empat) Lembar Asli Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan
4. No: 602.1/15.020/PCM.4/PPK/DPUPR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 ;
- 52 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan kerja (KAK) Paket Pekerjaan
5. Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Nilai Paket Pekerjaan Rp. 4.815.745.000,00 Tahun Anggaran 2019 ;
- 52 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (H.P.S) Peningkatan Jalan

Halaman 239 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keboncau – Kudangwangi Lokasi Kecamatan Ujungjaya Sebesar Rp. 4.815.745.000,00 Tahun Anggaran 2019 ;
- 52 1 (satu) Bundel Printout Gambar Rencana Peningkatan Jalan Keboncau
7. – Kudangwangi Tahun Anggaran 2019 ;
- 52 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-1 Periode 26 Agustus – 22
8. September 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 52 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-2 Periode 23 September – 20
9. Oktober 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 53 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-3 Periode 21 Oktober – 17
0. November 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 53 1 (satu) Bundel Printout Laporan Bulan Ke-4 Periode 18 November – 27
1. November 2019 Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD, Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
532. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.02/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama Dr. Ir. SUJATMOKO, Dipl, WR. Eng MSc Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
3. 821.2/Kep.03/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih

Halaman 240 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama Ir. DENI RIFDIANA, M.M Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
4. 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama ASEP DARAJAT, S.T., M.T Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
5. 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama HARY BAGIA. S.T., M.T. Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
6. 821.2/Kep.03/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama R. SONNY NUGRAHA, S.Sos, M.Si Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
7. 821.2/Kep.04/BKPP/2017 Tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 12 Januari 2017 Atas Nama BUDI RAHAYU, S.T. Beserta Lampirannya ;
- 53 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:
8. 821.2/Kep.90/BKPSDM/2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tanggal 19 Juli 2017 Atas Nama BAMBANG Rianto, S.STP., M.Si Beserta Lampirannya.
539. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor: 600/399/DPUPK/2020 Tanggal 6 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik

Halaman 241 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Jalan Tahun 2019 Beserta Lampirannya ;
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
0. Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada Direktur PT. Makmur
- Mandiri Sawargi Nomor: 700/ 1839/DPUPR/2020 Tanggal 13 Juli 2020
- Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan
- Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumentasi Lapangan Pemeriksaan BPK RI
1. Jawa Barat pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau –
- Kudangwangi Tanggal 11 Februari 2020 ;
- 54 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor:
2. B/803/KU.03/IV/2022 Tanggal 6 April 2022 Berdasarkan Hasil
- Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 Tanggal 23
- Juni 2020 Kepada PT. Makmur Mandiri Sawargi Perihal Temuan
- Kelebihan Pembayaran Senilai Rp. 999.470.629,68 sudah dikembalikan
- Kepada Kas Daerah dengan Jumlah Total Rp. 999.500.000 LUNAS
- Beserta Lampirannya ;
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Cicilan Pembayaran TGR PT. Makmur
3. Mandiri Sawargi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-
- Kudangwangi Nilai TGR: Rp. 999.470.692,68 Beserta Lampirannya ;
- 54 6 (enam) Lembar Fotocopy Dokumentasi Lapangan Core Drill Pekerjaan
4. Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 24 Juni 2020 ;
- 54 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Hadir Laboratorium Sipil Politeknik
5. Bandung Tanggal 29 Juni 2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-
- Kudangwangi ;
- 54 3 (tiga) Lembar Fotocopy Dokumentasi Test Lab. Politeknik Bandung
6. Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tanggal 29 Juni
- 2020 ;
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Mutu Beton Inti (Hasil
7. Pengeboran) Pembuatan Perkerasan Kaku Ruas Keboncau Nomor:
- 14a/VI/LUBK/PUTI/Polban/2020 Dinas PUPR Kabupaten Sumedang
- Bulan Juni Tahun 2020 ;
- 54 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Keuangan Paket Pekerjaan

Halaman 242 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Kec. Ujungjaya Kabupaten

Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;

54 1 (satu) Bundel Nota Pemesanan Barang dari Mustika Jaya Levansir

9. Bahan Bangunan Kepada PT. MMS Pak H. Usep Bulan September –
November 2019 ;

55 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Tanggal 18

0. Februari 2018 – 27 April 2022 ;

55 1 (satu) Unit Smartphone Merek Samsung Tipe Samsung Galaxy A03S,

1. Nomor Handphone 08122191205, Nomor Model SM-A037F/DS, Nomor

Serial : R9Rt.502WHFE, Imei Slot 1 : 350208110473969 Imei Slot 2 :

359153730473968, dengan akun Email yang terdaftar di Playstore :

musep8966@gmail.com password lupa dan Nomor Handphone yang

terkait dalam Akun Email : 08122191205, Nomor handphone yang

terdaftar pada Aplikasi Whatsapp : 08122191205 ;

55 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 230 Warna Hitam Silver dengan

2. Nomor Handphone : 085221751965, Nomor Seri : V13.00.11, Nomor

Model : RM-1172 ;

55 1 (satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun

3. 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tanggal 12 Januari 2017 ;

55 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

4. Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Nomor:

990/Kep.096-DPUPR/2019 Tentang Penunjukan Unsur Pengelola

Kegiatan dan Unsur Pengelola Penatausahaan Keuangan di Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2019 Bulan Januari 2019 Beserta Lampirannya ;

55 2 (dua) Lembar Fotocopy Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit

5. Organisasi Bersifat Khusus ;

55 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung Tipe Samsung Galaxy Tab S6 Warna

6. Biru dengan Model SM-T865, Nomor Seri RR2N2001HNN, Nomor

handphone yang terdaftar di Whastapp 082128499844, Nomor Imei

Halaman 243 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358466105248828/01, alamat email yang terdaftar di Akun Playstore ;
- 55 1 (satu) Buah Softcase Merk DUX DUCIS warna Biru Tua yang melekat
7. pada Unit tersebut ;
- 55 1 (satu) Buah Unit Smartphone Merk Samsung Tipe Samsung Galaxy J7
8. Warna Putih dengan nomor Hp. 082119014219 (telkomsel), Password
- HP : 1307, Nomor IMEI : 352846072653447 Nomor Serial : RR8H20FQK3D, Nomor Handphone yang terdaftar di Aplikasi
- Whatsapp : 082119014219, Akun Email : denirifd1964@gmail.com, passwordnya lupa, tidak ada nomor Handphone yang terkait didalam
- akun Email ;
- 55 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hitam Tipe SX-27 ;
- 9.
560. 1 (satu) Bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang Tersebar di Kabupaten Sumedang dengan Nilai Pagu Rp. 96.315.000,00 dan Nilai HPS Rp. 96.263.750,00 Tahun Anggaran 2019 ;
561. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-1 Jasa Konsultasi Pengawasan
2. PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-2 Jasa Konsultasi Pengawasan
3. PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-3 Jasa Konsultasi Pengawasan
4. PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019

Halaman 244 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Ke-4 Jasa Konsultasi Pengawasan
5. PW 02 No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019
Tanggal 15 Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019
dari PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir Jasa Konsultasi Pengawasan PW 02
6. No. Kontrak: 05/SPK-PW 02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15
Agustus 2019 Sumber Dana APBD. Tahun Anggaran 2019 dari PT.
Multikarya Servindo Abadi ;
- 56 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
7. 900/KEP. 10 – BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2019 beserta lampirannya ;
- 56 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 824/219/SP/DPU
8. tanggal 17 Februari 2009 Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai
Pelaksana beserta lampirannya ;
- 56 4 (empat) Lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB
9. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening 0066485242001
Tanggal 11 September 2015 ;
- 57 4 (empat) Lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB
0. Atas Nama PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening 0097434476002
Tanggal 23 September 2019 ;
- 57 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Atas Nama PT.
1. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 Tanggal 1
Januari 2019 – 28 Mei 2022 ;
- 57 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BJB Atas Nama PT.
2. Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0066485242001 Tanggal 1
Januari 2019 – 28 Mei 2022 ;
- 57 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat No: 14/Sperm-PFSL/MMS/BJB/IX/2019
3. Tanggal 10 September 2019 dari PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada
Bank BJB Perihal Permohonan Kredit ;

Halaman 245 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Komisaris PT.
4. Makmur Mandiri Sawargi Tanggal 10 September 2019 ;
- 57 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan PT. Makmur Mandiri Sawargi
5. Bulan September Tahun 2019 ;
- 57 3 (tiga) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
6. W11.01704894.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 dari
- Pemberi Fidusia PT. Makmur Mandiri Sawargi kepada Penerima Fidusia
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
- 57 Sertifikat Hak Milik No: 1718 Atas Nama Ai Yuliani Beserta Lampirannya ;
- 7.
- 57 Perjanjian Kredit PT. Makmur Mandiri Sawargi dengan Notaris Atas
8. Nama lin ;
- 57 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443171 Tanggal 25
9. September 2019 Atas Nama Heru Heryanto Sebesar Rp. 1.443.500.000,-
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443172 Tanggal 10
0. Oktober 2019 Atas Nama Ai Yuliani Sebesar Rp. 1.258.500.000,-
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443173 Tanggal 31
1. Oktober 2019 Atas Nama Syahrul Amin Sebesar Rp. 145.650.000,-
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443174 Tanggal 17
2. Desember 2019 Atas Nama Usep Saepudin Sebesar Rp. 1.085.000.000,-
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Voucher Cek No. CAA 01 443175 Tanggal 25
3. November 2020 Atas Nama Syahrul Amin Sebesar Rp. 92.700.000,-
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Specimen No. Rekening
4. 0066485242001 Atas Nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI di
- Tandatangan Oleh Yayan Hadian Tanggal 10 September 2015
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Specimen No. Rekening 0097434476002
5. Atas Nama PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI di Tandatangan Oleh
- Heru Heryanto ;
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kematian No. 0001/KMT-1/KP/II/2021
6. Tanggal 06 Januari 2021 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta
7. Kematian Nomor: 3273-KM-26012021-0036 Tanggal 26 Januari 2021
- Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;

Halaman 246 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Pascasarjana Tanggal 17 Juli 2004 Atas
8. Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
- 58 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 Warna Hitam tanpa
9. password dengan Nomor Serial RR8R70BCF2H, Nomor Model : SM-A125F/DS, Imei Slot 1 : 353404725739434, Imei Slot 2 : 356997705739438, Kartu Sim 1 : Telkomsel, Nomor Hp Slot 1 : 081318805408, Email : sujatmokorezi23@gmail.com, Password Email : lupa (tidak ingat).
- 59 3 (tiga) Lembar Printout Rekening Koran Bank BJB Syariah Kantor
0. Cabang Bandung, Nomor Rekening : 0010101005723 Atas Nama PT. Sadhya Grahacara Periode Bulan Januari – Desember Tahun 2019 ;
- 59 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 Warna Putih, RAM : 4 GB,
1. Nomor Model SM-A127F/DS, Imei Slot 1 : 354668774591552, Imei Slot 2 : 358183414591554, Sim Slot 1 : TELKOMSEL, Nomor Hp : 081220028555 ;
- 59 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Biru Dongker ;
- 2.
- 59 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1603 Warna Putih – Gold, RAM 2
3. GB, Imei Slot 1 : 862589032491838, Imei Slot 2 : 826589032491820, Kartu Memori Eksternal : 32 GB, Sim Slot 1 : TELKOMSEL, Nomor Hp : 085171220051 ;
- 59 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Penggunaan Perusahaan Pekerjaan
4. Jasa Konsultansi Perencana (PR 02) dari Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2019 ;
- 59 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y83 Warna Hitam, Nomor Model :
5. Vivo 1802, Kata Sandi Hp : “271723”, Imei Slot 1 : 869730033854110, Imei Slot 2 : 869730033854102, Kartu Sim 1 : TELKOMSEL, No. Hp : 081214178968, RAM : 4 GB, Memori Internal : 32 GB, Memori Eksternal : 16 GB, Email : beriyiyadi23@yahoo.com , Password : Lupa (tidak ingat) ;

Halaman 247 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Transparan ;
- 6.
- 59 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
7. Tanggal 12 Desember 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Penyedia PT. Multikarya Servindo Abadi ;
- 59 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
8. Tanggal 4 Juli 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Penyedia PT. Sadhya Grahacara ;
- 59 1 (satu) Bundel Fotocopy Kertas Kerja Tim Survei Harga Material Dinas
9. PUPR TA 2019 ;
- 60 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
0. 990/KEP.319-BPKAD/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 990/KEP.7-BPKAD/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 tanggal 9 Juli 2019 Beserta Lampirannya ;
- 60 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor:
1. 978.3/4867/DPUPR/2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 60 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1 Tanggal 19 Februari 2019 ;
- 60 1 (satu) Bundel Fotocopy Kontrak Nomor :
3. 602.1/SP/4_15.020/PPK/DPUPR/VIII/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) dan PT. Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan

Halaman 248 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ;

- 60 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dari Pejabat
4. Pembuat Komitmen Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Kepada PT. Sadhya Grahacara Nomor 03/SPK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08 Mei 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 Dengan Nilai Surat Perintah Kerja Rp. 96.021.750.00 ;
- 60 1 (satu) Lembar Fotocopy Keterangan Bank BJB Nomor: 614/VI/SKB-bjb/SMD/2019 Tanggal 24 Juni 2019 untuk Persyaratan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
- 60 3 (tiga) Lembar Surat Surat Pernyataan Nomor : 978.3/4867/DPUPR/2019 dari Bupati Sumedang Ditandatangani Oleh H. Dony Ahmad Munir, ST., MM Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 29.508.686.250,00 Beserta Lampirannya ;
- 60 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
7. Permohonan Bantuan Keuangan Nomor: 900/2381/DPUPR/2019 Ditandatangani Oleh Bambang Rianto, S.STP., M.Si Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 29.508.686.250,00 ;
- 60 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelengkapan
8. Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 900/14/Perbend Tanggal 4 September 2019 untuk Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 60 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
9. Nomor : 937/285/BBK/LS/BPKAD Nomor SPM: 931/946/Ban-Keu/L.S/2019 Tanggal 27 September 2019 SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mencairkan dana Sebesar

Halaman 249 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.508.686.250,00 Beserta Lampirannya ;
- 61 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor:
0. 978/5255/DPUPR/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal
- Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa
- Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- 61 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
- 2019 Formulir DPPA – SKPD 2.2.1 Tanggal 18 September 2019 ;
- 61 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa
2. Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-
- BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat
- Pembuat Komitmen Kepada PT. Multikarya Servindo Abadi Dengan Nilai
- Paket Pekerjaan Rp. 96.250.000 ;
- 61 3 (tiga) Lembar Surat Surat Pernyataan Nomor : 978/5255/DPUPR/2019
3. dari Bupati Sumedang Ditandatangani Oleh H. Dony Ahmad Munir, ST.,
- MM Perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp.
- 10.081.121.875,00 Beserta Lampirannya ;
- 61 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
4. Permohonan Bantuan Keuangan Nomor: 900/2531/DPUPR/2019
- Ditandatangani Oleh Bambang Rianto, S.STP., M.Si Perihal Permohonan
- Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan
- Penataan Ruang Bidang Bina Marga Sebesar Rp. 10.081.121.875,00 ;
- 61 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Verifikasi Kelengkapan
5. Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
- Barat Nomor: 900/18/Perbend Tanggal 4 September 2019 untuk
- Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun
- Anggaran 2019 ;
- 61 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Nomor : 937/327/BBK/LS/BPKAD Nomor SPM: 931/1004/Ban-
- Keu/L.S/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 SKPD: Badan Pengelolaan

Halaman 250 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan dan Aset Daerah Mencairkan dana Sebesar 10.081.121.875,00 Beserta Lampirannya ;
- 61 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
7. 13020/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019
- Perihal Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 819.991.800,00 ;
- 61 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
8. 14628/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
- Perihal Pembayaran Termyn I (70%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 2.049.979.500,00 ;
- 61 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
9. 16524/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019
- Perihal Pembayaran Terakhir (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 1.229.987.700,00 ;
- 62 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
0. 18602/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Perihal Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 96.250.000,00 ;
- 62 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
1. 12145/DPUPR/SP2D.LS.BKP/BL/X/2019 Tanggal 16 Desember 2019
- Perihal Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan
- Keboncau – Kudangwangi Sebesar Rp. 96.021.750,00 ;
- 62 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Invoice PT. Sadhya Grahacara
2. Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Pekerjaan Jasa Konsultasi
- Perencana PR-02 Peningkatan Jalan Keboncau – Kudangwangi No.
- SPK: 03/SPMK/15.020/BANPROV/PPK-PR 02/DPUPR/2019 Tanggal 08
- Mei 2019 Tahun Anggaran 2019 ;
- 62 1 (satu) Bundel Fotocopy Invoice PT. Multikarya Servindo Abadi Periode
3. 15 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019 Jasa Konsultansi Pengawasan
- PW 02 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Nomor:
- 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 ;

Halaman 251 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) Buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam ;
- 4.
- 62 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
5. Nomor 99/2019 Tanggal 20 September 2019 Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lin Uji Indriastuti, S.H ;
- 62 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Kehadiran Akta: Surat Kuasa
6. Membebaskan Hak Tanggungan No. Akta: 99/2019 Tanggal 20 September 2019 ;
- 62 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Risalah Rapat Umum Pemegang
7. Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor: 19 Tanggal 20 September 2019 Para Pihak: 1. Tn. Heru Heryanto, 2. Tn. Budi Hartono, 3. Ny. Viji Puri Laksmi, S.E ;
- 62 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Perjanjian Kredit Nomor: 20 Tanggal
8. 20 September 2019 Para Pihak: 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, 2. PT. Makmur Mandiri Sawargi, 3. Ny. Ai Yuliani, Persetujuan: Tn. Usep Saepudin ;
- 62 1 (satu) Bundel Minuta Akta Notariil Akta Jaminan Fidusia Nomor: 21
9. Tanggal 20 September 2019 Para Pihak: 1. PT. Makmur Mandiri Sawargi, 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
- 63 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
0. Manusia Republik Indonesia Nomor: C-512. HT.03.01-Th.2005 Tentang Pengangkatan Notaris ;
- 63 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
1. Notaris Nomor: W8.HT.03.10-321 Tanggal 24 Januari 2006 Atas Nama lin Uji Indriastuti, SH ;
- 63 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT Bank Pembangunan
2. Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Regional I dengan Notaris/PPAT lin Uji Indriastuti, S.H., Sp.1 Tentang Pembuatan Akta Otentik Nomor Pihak Pertama: 003/REGIONAL.1-SUPP/NOT/IX/2018 Nomor Pihak Kedua: 07/Not/PKS/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 ;
- 63 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT Bank Pembangunan
3. Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Wilayah I dengan

Halaman 252 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT Iin Uji Indriastuti, S.H., Sp.1 Tentang Pembuatan Akta

Otentik Nomor Pihak Pertama: 121/REGIONAL.1-SUPP/NOT/XI/2020

Nomor Pihak Kedua: 01/Not/PKS/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 ;

63 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Atas Nama

4. Heru Heryanto PT. Makmur Mandiri Sawargi No. Urut 13 Tanggal 21 Juni

2022 Sebesar Rp. 8.851.000,00 ;

63 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Retribusi Sewa Alat Berat Dinas

5. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Atas Pekerjaan

Peningkatan Ruas Jalan Keboncau – Kudangwangi Tahun Anggaran

2019 Tanggal 21 Juni 2022 Atas Nama Heru Heryanto PT. Makmur

Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 8.851.000 ;

63 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Setoran Tunai Bank BJB

6. Tanggal 21 Juni 2022 Atas Nama Bend DPUTR No. Rek:

0122283666001 Sebesar Rp. 8.851.000 ;

63 1 (satu) Bundel Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk

7. Dana Bank BJB No SK: 683/SK/DIR-DJK/2020 Tanggal 16 November

2020 ;

63 1 (satu) Bundel Fotocopy SP2K Surat Nomor: 0650/SUE-KOM/2019

8. Tanggal 16 September 2019 Perihal Penawaran Pemberian Kredit

kepada PT Makmur Mandiri Sawargi ;

63 1 (satu) Bundel Fotocopy Voucher Slip Penarikan/Pemindahbukuan Atas

9. Nama PT Makmur Mandiri Sawargi No. Rekening: 0097434476002 dan

No. Rekening: 0066485242001 ;

64 1 (satu) Bundel Fotocopy Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja

0. Konstruksi;

64 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Hadir Akad Kredit KMKK Transaksional

1. PT Makmur Mandiri Sawargi di Sumedang Tanggal 20 September 2019 ;

64 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan dari Ir. Ine Inajah, MSE, MSC

2. selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor: B/2367/KU.05.03/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang tidak

ada pengajuan pencairan atas paket pekerjaan Jasa Konsultasi

Perencanaan PR 02 Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten

Halaman 253 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumedang (Bantuan Provinsi) sebesar Rp. 96.021.750,- ;
- 64 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/6884/BPKAD tanggal 27
3. November 2019 dari Sekretariat Daerah Perihal Penyerapan Anggaran
- Kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- Sumedang ;
- 64 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 900/5879/BPKAD tanggal 16
4. Oktober 2019 dari Sekretariat Daerah Perihal Penyerapan Anggaran
- Kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- Sumedang Beserta Lampirannya ;
- 64 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah, Nomor Model :
5. Vivo 1820, Kata Sandi Hp : - (tanpa password), Imei Slot 1 :
- 862516046988632, Imei Slot 2 : 862516046988624, Kartu Sim 1 :
- TELKOMSEL, No. Hp : 082216941110, RAM : 2 GB, Memori Internal : 32
- GB, Memori Eksternal : 16 GB ;
- 64 1 (satu) Buah Softcase Handphone Warna Hijau ;
- 6.
- 64 1 (satu) Bundel Printout Rekening Koran Atas Nama EDY RUSTANDI,
7. No. Rekening: 1300096014413 Periode 01 Januari 2019 S/D 01
- Desember 2019 dari Bank Mandiri KCP Bandung Metro Trade Center ;
- 64 8 (delapan) Lembar Printout Rekening Koran Atas Nama EDY
8. RUSTANDI, No. Rekening: 0021297882, Periode: 01 Januari 2019 S/D
- 31 Desember 2019 dari Bank BNI KCP Bandung Soekarno Hatta ;
- 64 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi
9. Tenaga Ahli: Ahli Teknik Jalan – Madya Nomor Registrasi:
- 1.2.202.2.142.04.1082843 Nomor Sertifikat: 1194786 Atas Nama ASEP
- SAEFUL MALIK Ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 16 Oktober 2018 dari
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
- 65 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi
0. Indonesia (ST. Inten) Bandung Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil
- Nomor Seri Ijazah: 0034/2000/AK/21 Tanggal 16 Desember 2000 Atas
- Nama ASEP SAEFUL MALIK ;
- 65 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah Magister Institut Teknologi Bandung

Halaman 254 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Teknik Sipil No: 250007/K01/PP.3.6.2/07/I/2004 Tanggal

17 Juli 2004 Atas Nama ASEP SAEFUL MALIK ;

65 1 (satu) Lembar Fotocopy Berisikan KTP dan NPWP Atas Nama ASEP

2. SAEFUL MALIK ;

65 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor:

3. 990/Kep.9-BPKAD/2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019 Beserta Lampirannya ;

65 2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor

4. 133 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang Tanggal 30 Desember 2021 Beserta Lampirannya.

BARANG BUKTI ANGKA 400 SAMPAI DENGAN BARANG BUKTI ANGKA

654 DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/ Akta.Pid.Sus/ TPK/ 2023/ PN Bdg tanggal 17 Juli 2023 oleh Penuntut Umum.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/ Akta.Pid.Sus/ TPK/ 2023/ PN Bdg tanggal 18 Juli 2023 oleh Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2023.

Halaman 255 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 28 Juli 2023;

Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 34/Akta.Pis.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Terdakwa tanggal 02 Agustus 2023.

Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 04 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun penasehat hukum Terdakwa/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan beratnya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar hukum sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa khususnya yaitu **pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai subsidair pengganti pidana tambahan uang pengganti**, sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak

Halaman 256 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pidana korupsi yang benar-benar merugikan keuangan negara. Maka dari itu penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan terlampau ringan serta kurang memberikan efek jera bagi terdakwa maupun sebagai upaya pencegahan untuk menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dipersidangan dan hanya mempertimbangkan keadaan subyektif pada diri terdakwa yaitu sebagai tulang punggung keluarga dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa dalam hal lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Pembanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat Hukum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terbanding/ Terdakwa tidak pernah menerima, meminta fee atau permintaan uang terkait dengan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau Kudangwangi, terlebih lagi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat satu perbuatanpun yang dilakukan oleh Terbanding/ Terdakwa yang melanggar hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan

Halaman 257 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan peningkatan jalan Keboncau-Kudangwangi, oleh karenanya pasal ini tidaklah terbukti dan tidak dapat diterapkan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terbanding/ Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan perhitungan kerugian negara tersebut pada perhitungan yang didapat dari tahapan proses pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan, pelaksanaan peningkatan jalan dan jasa konsultasi pengawasan, yang mana pada faktanya merupakan tanggungjawab saksi Asep Darajat, ST, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga jikaalaupun benar dalam pelaksanaannya terdapat kerugian negara maka atas kerugian negara termaksud tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Terbanding/ Terdakwa, hal mana sejalan dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dr. Fahrurrazi, M.Si yang dihadirkan oleh Sdr. Penuntut Umum pada tingkat pertama serta selaras dengan amanat perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, yang menyatakan : *"Bahwa setiap pelaku pengadaan sudah memiliki kewenangannya sendiri, terkait dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan itu adalah tanggungjawab dari PPK"*.
- Bahwa perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPK RI dalam audit investigative yang mendasarkan pada laporan hasil pemeriksaan tim ahli bantuan teknis konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung DIRAGUKAN VALIDITAS DAN KEBENARANNYA.
- Bahwa perhitungan audit investigative yang mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung adalah hal yang mengada-ada dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga membuat tidak jelasnya nominal kerugian negara/ daerah yang ditimbulkan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 maka kerugian negara yang

Halaman 258 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita haruslah telah terjadi dan nominal yang kerugian negara dihitung secara pasti.

- Bahwa hukum pidana bersifat ultimum remedium atau Upaya terakhir, dengan telah dikembalikannya dana kepada Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumedang (hukum administrasi) telah sesuai dengan perkembangan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, oleh karena itu potensi kerugian negara sebagaimana kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 Nomor 21.C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan pertanggungjawaban dengan mengembalikan dana sejumlah kerugian negara yang dialami sebagaimana Surat Keterangan Nomor B/803/KU.03/IV/2022 tanggal 06 April 2022, sehingga negara tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dariPembanding/ Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banding Kelas IA Khusus, No. 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tertanggal 11 Juli 2023;

DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terbanding/ Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., dari segala Dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terbanding/ Terdakwa dari Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Terbanding/ Terdakwa Hary Bagia, ST., MT, tersebut;

Halaman 259 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2023, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang **keliru, tidak berdasar, dan tidak berdasarkan fakta**, karena menyebutkan PEMBANDING/TERDAKWA dianggap menyetujui permintaan Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (Alm) untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PR02 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia. Serta, PEMBANDING/TERDAKWA juga dianggap dalam proses pemilihan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pada faktanya metode pengadaan konsultasi perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02, dilakukan dengan metode pengadaan langsung, hal tersebut diakui pula oleh Sdr. Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutanannya pada Tingkat Pertama serta sesuai juga dengan fakta hukum yang telah sesuai dengan alat bukti yang saling berkesesuaian yaitu:

KETERANGAN SAKSI:

- 1) Saksi Edi Rustandi menerangkan:
 - Bahwa pemilihan penyedia paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan. Awalnya Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (alm) memasukkan company profile perusahaan untuk diperiksa terlebih dahulu, apabila perusahaan memenuhi syarat maka diundang.
- 2) Saksi Ir. Yunus Purwanto menerangkan:
 - Bahwa dalam pemilihan penyedia untuk pekerjaan pengawasan ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Dalam metode penunjukkan langsung ini, awalnya calon penyedia menyerahkan

Halaman 260 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Company Profile, kemudian jika terpanggil maka akan diundang melalui laman SPSE untuk melakukan penawaran.

- 3) Saksi Andry Heryanto, S.T., menerangkan:
 - Bahwa pada tahun 2019, pemilihan penyedia jasa konsultasi pengawasan dan konsultasi perencanaan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
- 4) Saksi Asep Daradjat, S.T., M.T., menerangkan:
 - Bahwa terkait dengan Pekerjaan Konsultasi Perencanaan dipilih dengan cara Pengadaan Langsung.

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa juga menjabat sebagai Kepala seksi Perencanaan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
- Bahwa tupoksi terdakwa sebagai pejabat pengadaan adalah melaksanakan persiapan pengadaan langsung.
- Bahwa jauh sebelum proses pemilihan, dalam rangka kehati-hatian dan keinginan agar pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pihak Dinas PUPR Kabupaten Sumedang terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang kemudian LPBJ memberikan saran dan pendapatnya bahwa metode pengadaan untuk jasa konsultasi perencanaan yaitu dilakukan dengan metode pengadaan langsung, serta perlu diketahui, metode pengadaan langsung tersebut di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang adalah merupakan suatu hal yang terbilang baru sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

- 1) Saksi Andry Heryanto, S.T., menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan awal mulanya mengetahui pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi Kabupaten

Halaman 261 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Sumedang Tahun Anggaran 2019 yaitu awalnya sekitar Bulan Februari-Maret 2019, Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. menyampaikan kepada saksi bahwa jasa konsultasi perencanaan akan dikontrakkan / dilaksanakan melalui pihak ketiga, dimana pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan swakelola yang dilakukan oleh Staf Bidang Binamarga pada Dinas PUPR Kabupaten Sumedang. Kemudian Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. memanggil saksi dan meminta saksi untuk mencari referensi calon penyedia jasa konsultasi perencanaan.

- Bahwa sebelum tahun 2019, pelaksanaan perencanaan untuk jalan dilakukan dengan metode swakelola. Hal ini sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

2) Saksi Asep Daradjat, S.T., M.T., menerangkan:

- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan pada tahun sebelum tahun 2019 adalah dengan cara swakelola.

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa untuk pengadaan barang / jasa pekerjaan Jasa Konsultasi pada Tahun Anggaran 2019 dengan metode pengadaan langsung merupakan hal baru, karena Tahun-Tahun sebelumnya pengadaan barang / jasa pekerjaan Jasa Konsultasi itu dilakukan dengan cara swakelola.

- Bahwa kemudian, setelah menguraikan fakta-fakta hukum tersebut kami akan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan dan atau penunjukan Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm) untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PR02 dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan maka atas hal tersebut dapat dianalisa bagaimana caranya PEMBANDING/TERDAKWA penentuan dan atau penunjukan Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm) untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa

Halaman 262 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Perencanaan PRO2 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia?, untuk menjawab apakah benar PEMBANDING/TERDAKWA melakukan perbuatan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, hal dimaksud dapat dijawab dengan diketemukannya fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tidak ada penentuan dan atau penunjukan sdr. Asep Saeful Malik (alm) menjadi Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan sebelum pemilihan dilakukan:

KETERANGAN SAKSI:

- 1) Saksi Edy Rustandi
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. Saksi dikenalkan dengan Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA oleh Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (Alm) dimana awalnya Sdr. ASEP SAEPUL MALIK mengajak saksi untuk berkenalan dengan Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. Pada saat saksi berkenalan dengan Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM., sama sekali tidak ada pembicaraan terkait pekerjaan, hanya perkenalan biasa saja. **Dalam pertemuan tersebut juga tidak ada pembicaraan mengenai penentuan pemenang/ploting atas pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana.**
- 2) Saksi Andry Heryanto, S.T., M.T.
 - **Bahwa tidak pernah ada instruksi kepada saksi dari HARY BAGIA, ST. MT agar memenangkan calon penyedia jasa konsultansi perencanaan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi**, namun yang saksi tahu setelah saksi mengundang PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZERKA, ternyata hanya PT. SADHYA GRAHACARA yang memasukan dokumen penawaran pada aplikasi SPSE.

Halaman 263 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen KAK dan HPS yang telah saksi susun kepada Sdr. ASEP SAEPUL MAMK (alm).
- Bahwa saksi dalam menyusun KAK dan HPS tidak pernah mendapatkan intervensi dari Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM.

3) Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen KAK dan HPS kepada rekanan sebelum diupload ke dalam laman LPSE.

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa terkait proses pengadaan jasa konsultan perencanaan yaitu setelah terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan, serta HPS dan KAK sudah ada di LPSE Sumedang. Terdakwa juga sampaikan bahwa pada Tahun 2019, Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan baru pertama kali dilakukan melalui LPSE, dan baru menggunakan konsultan perencana. Kemudian setelah terdakwa sebagai pejabat pengadaan untuk paket Konsultan Perencana PR02, waktu itu terdakwa meminta referensi konsultan perencana karena memang di Sumedang tidak ada konsultan perencana. Jadi referensi ini dari staf terdakwa Yang bernama Sdr. ANDRY HERYANTO yang memiliki link di Konsultan dan juga pernah menjadi tenaga konsultan. Setelah mendapat referensi dari Sdr. ANDRY HERYANTO, waktu itu Sdr. ANDRY HERYANTO mengajak Sdr. ASEP SAEPUL MALIK untuk menjadi Konsultan Perencana di Bidang Bina Marga. Terdakwa Waktu itu diperlihatkan terkait beberapa konsultan karena pada waktu itu memang ada 9 (sembilan) pekerjaan antara lain PT. ANTASALAM, PT. TRIBUANA dan PT. SADHYA GRAHACARA Yang memiliki SBU, pengalaman dan juga tenaga ahli. Setelah mendapat referensi Sdr. ANDRY HERYANTO, ini dijadikan sebagai daftar konsultan karena di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tidak memiliki data konsultan tetap. **Kemudian terdakwa harus juga menyampaikan kepada Sdr. Ir.**

Halaman 264 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI RIFDRIANA, MM. yang saat itu menjadi Kepala Bidang Bina Marga, bahwa ada Konsultan Perencana yang ingin ikut dalam Pengadaan Langsung, kemudian saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan dilaksanakan secara normatif.

- Bahwa adapun pertemuan yang dilakukan oleh Ir. DENI RIFDRIANA, MM. dengan Sdr. Asep Saeful Malik (Alm) yang diinisiasi oleh PEMBANDING/TERDAKWA adalah bertujuan untuk mencari referensi karena dinas pupr tidak mempunyai rekanan tetap dan tidak mempunyai daftar list rekanan sebagaimana telah dikemukakan dalam fakta hukum sebelumnya terlebih lagi metode pengadaan jasa konsultasi perencanaan ini menggunakan metode pengadaan langsung, sehingga pertemuan yang dilakukan bukanlah pertemuan yang dilarang melainkan suatu hal yang dibenarkan secara hukum, hal dimaksud dapat dijawab dengan diketemukannya fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Ir. Deni Rifdriana, M.M.

- Bahwa Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tidak berpengalaman untuk pekerjaan perencanaan.
- Bahwa di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tidak ada daftar rekanan konsultan, sehingga biasanya untuk rekanan konsultan dari luar Sumedang.

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa hal ini dilakukan karena di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, tidak memiliki daftar rekanan untuk konsultasi, terlebih untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan ataupun jasa konsultasi pengawasan dengan pengadaan langsung merupakan hal baru pada Tahun Anggaran 2019 saat itu, sehingga sangat diperlukan referensi.

Halaman 265 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, tidak ada persetujuan ataupun pengkondisian Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (alm) untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PR02 dan Sdr. Ir. YUNUS PURWANTO untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia, serta Saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM MT., tidak pernah mengarahkan PEMBANDING/TERDAKWA selaku pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia dengan memenangkan Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (alm) untuk jasa konsultasi perencanaan dan Sdr. Ir. YUNUS PURWANTO untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02, melainkan agar pemilihan penyedia dilaksanakan sesuai dengan prosedur secara normatif, halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Ir. Deni Rifdriana

- Bahwa setelah Sdr. ASEP SAEPUL MALIK datang menemui Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. datang menemui saksi. Saat Itu saksi mengatakan kepada Sdr. HARY BAGIA, S.T., M.T. apabila track recordnya bagus maka silahkan saja, karena saat itu tidak ada daftar konsultan di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, namun persyaratannya penuh dan laksanakan secara normative.

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa terkait proses pengadaan jasa konsultan perencanaan yaitu setelah terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan, HPS dan KAK sudah ada di LPSE Sumedang. Terdakwa juga sampaikan bahwa pada tahun 2019, pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan baru pertama kali dilakukan melalui LPSE, dan baru menggunakan konsultan perencana. Kemudian setelah terdakwa sebagai pejabat pengadaan untuk paket Konsultan Perencana PR02, waktu itu

Halaman 266 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta referensi konsultan perencana karena memang di Sumedang tidak ada konsultan perencana. Jadi referensi ini dari staf terdakwa Yang bernama Sdr. ANDRY HERYANTO yang memiliki link di Konsultan dan juga pernah menjadi tenaga konsultan. Setelah mendapat referensi dari Sdr. ANDRY HERYANTO, waktu itu Sdr. ANDRY HERYANTO mengajak Sdr. ASEP SAEPUL MALIK untuk menjadi Konsultan Perencana di Bidang Bina Marga. Terdakwa waktu itu diperlihatkan terkait beberapa konsultan karena pada waktu itu memang ada 9 (sembilan) pekerjaan antara lain PT. ANTASALAM, PT. TRIBUANA dan PT. SADHYA GRAHACARA Yang memiliki SBU, pengalaman dan juga tenaga ahli. Setelah mendapat referensi Sdr. ANDRY HERYANTO, ini dijadikan sebagai daftar konsultan karena di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tidak memiliki data konsultan tetap. Kemudian terdakwa harus juga menyampaikan kepada Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. Yang saat itu menjadi Kepala Bidang Bina Marga, bahwa ada Konsultan Perencana yang ingin ikut dalam Pengadaan Langsung, **kemudian saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikanilaksanakan secara normatif.**

- Bahwa selanjutnya, PEMBANDING/TERDAKWA tidak pernah mengarahkan Saksi Andry Heryanto, ST., untuk melaksanakan pemilihan penyedia dengan memenangkan Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (alm) sebagai jasa konsultasi perencanaan, halmana terakit dengan jasa konsultasi perencanaan PR02 Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan tanpa adanya keberpihakan/ plotting terhadap salah satu konsultasi perencanaan, halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Andry Heryanto, ST.,

- **Bahwa tidak Pernah ada instruksi kepada saksi dari HARY BAGIA, ST. MT agar memenangkan calon penyedia jasa**

Halaman 267 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



konsultansi perencanaan pada pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi, namun yang saksi tahu setelah saksi mengundang PT. SADHYA GRAHACARA dan FAYIZERKA, ternyata hanya PT. SADHYA GRAHACARA yang memasukan dokumen penawaran pada aplikasi SPSE.

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa terkait proses pengadaan jasa konsultan perencanaan yaitu setelah terdakwa ditetapkan Sebagai Pejabat Pengadaan, serta HPS dan KAK sudah ada di LPSE Sumedang. Terdakwa juga sampaikan bahwa pada tahun 2019, Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan baru pertama kali dilakukan melalui LPSE, dan baru menggunakan konsultan perencanaan. Kemudian setelah terdakwa sebagai pejabat pengadaan untuk paket Konsultan Perencana PR02, waktu itu terdakwa meminta referensi konsultan perencanaan karena memang di Sumedang tidak ada konsultan perencanaan. Jadi referensi ini dari staf terdakwa yang bernama Sdr. ANDRY HERYANTO yang memiliki link di Konsultan dan juga pernah menjadi tenaga konsultan. Setelah mendapat referensi dari Sdr. ANDRY HERYANTO, waktu itu Sdr. ANDRY HERYANTO mengajak Sdr. ASEP SAEPUL MALIK untuk menjadi Konsultan Perencana di Bidang Bina Marga. Terdakwa waktu itu diperlihatkan terkait beberapa konsultan karena pada waktu itu memang ada 9 (sembilan) pekerjaan antara lain PT. ANTASALAM, PT. TRIBUANA dan PT. SADHYA GRAHACARA yang memiliki SBU, pengalaman dan juga tenaga ahli. Setelah mendapat referensi Sdr. ANDRY HERYANTO, ini dijadikan sebagai daftar konsultan karena di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tidak memiliki data konsultan tetap. Kemudian terdakwa harus juga menyampaikan kepada Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. yang saat itu menjadi Kepala Bidang Bina Marga, bahwa ada Konsultan Perencana yang ingin ikut

Halaman 268 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dalam Pengadaan Langsung, kemudian saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. menyampaikan laksanakan secara normatif.

- Bahwa selanjutnya, TERBANDING/TERDAKWA selalu melakukan pengecekan/review atas hasil evaluasi dokumen penawaran terhadap jasa konsultasi PR02 yang dilakukan Saksi Andry Heryanto atas PT. Sadhya Grahacara, yang mana Terbanding/Terdakwa selalu melaksanakan kewajibannya yaitu tetap melaksanakan pengawasan dalam melaksanakan evaluasi, halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Andry Heryanto.,

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan evaluasi penawaran saksi di situs LPSE, saksi menggunakan akun Sdr. HARY BAGIA, S.T., MT. selaku Pejabat Pengadaan dimana akun tersebut diberikan langsung oleh Sdr. HARY BAGIA, S.T. MT. **Dalam proses evaluasi tersebut, saksi selalu mendapatkan pengawasan dan asistensi dari Sdr. HARY BAGIA, S.T., MT, dan setelah melalui evaluasi, PT. SADHYA GRAHACARA dinyatakan telah memenuhi persyaratan, sehingga untuk kemudian Sdr. Hary Bagia meminta saksi untuk mengundang Direktur PT. SADHYA GRAHACARA guna pelaksanaan pembuktian kualifikasi;**

KETERANGAN PEMBANDING/TERDAKWA:

- **Bahwa terkait dengan proses pemilihan penyedia, terdakwa sedang banyak pekerjaan sebai Kepala Seksi Perencanaan sehingga terdakwa dibantu oleh tenaga sukwan yaitu Sdr. ANDRY HERYANTO. Sdr. ANDRY HERYANTO sudah membantu terdakwa sejak tahun 2016, dan Sdr. ANDRY HERYANTO juga sudah paham karena terdakwa sering mendampingi Sdr. ANDRY HERYANTO untuk melakukan evaluasi. Terdakwa memerintahkan Sdr. ANDRY**

Halaman 269 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO untuk mengecek dokumen penawaran, tanggal penawaran dan lain-lain apakah sudah benar, dimana saat itu Sdr. ANDRY HERYANTO menyatakan sudah benar, sehingga di berikan checklist. Kemudian untuk dokumen kualifikasi kalau sesuai maka di checklist. Dan untuk evaluasi tenaga ahli hanya sesuai dokumen pemilihan saja, sehingga terdakwa menanyakan apakah tenaga ahlinya ada dan Sdr. ANDRY HERYANTO menyampaikan ada maka di checklist. Pengadaan perencanaan di LPSE hanya checklist saja. Selanjutnya dokumen teknis ada, Metodologi ada, pemahaman terhadap metodologi ada, jadwal pelaksanaan ada, dan karena sudah sesuai maka dilakukan checklist.

- Bahwa terlebih lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta hukum dalam persidangan, yang mana seolah-olah TERBANDING/TERDAKWA meminta Fee dan permintaan uang kepada Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (alm) terakut dengan nilai kontrak, yang mana pada fakta sebenarnya dalam persidangan TERBANDING/TERDAKWA tidak pernah menerima, meminta Fee atau permintaan uang kepada Sdr. ASEP SAEPUL MALIK (alm), halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Edy Rustandi

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. **tidak pernah membicarakan atau membuat komitmen berkenaan dengan pekerjaan di Rabupaten Sumedang;**
- Bahwa saksi menjelaskan tidak adanya permintaan presentase nilai pekerjaan dari Terdakwa dan Sdr. Ir. Deni Rifdriana.

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

Halaman 270 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan PR02 Peningkatan jalan Keboncau - Kudangwangi, terdakwa tidak menerima imbalan secara pribadi. Namun karena waktu itu kontrak tidak ada dalam DPA, maka terdakwa meminta uang untuk biaya penggandaan dokumen sebesar Rp.2.000.000,-. Biaya penggandaan kontrak sebesar Rp.1.000.000,- untuk 7 (tujuh) rangkap, kemudian karena lembur untuk penyusunan kontrak dan tidak ada gaji tetap untuk tenaga sukwan maka sebagai upah lemburnya terdakwa berikan Rp.500.000,-. Saat itu terdakwa meminta uang ke Sdr. ASEP SAEPUL MALIK.

- Bahwa kemudian, TERBANDING/TERDAKWA tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan Sdr. Andry Heryanto untuk membuat KAK dan HPS yang meruapkan tupoksi dan kewenangan Asep Daradjat (selaku PPK), halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Andry Heryanto

- Bahwa saksi pernah mendapatkan contoh file KAK dan HPS dari Sdr. HARY BAGIA, ST., M.T. agar saksi dapat menyusun KAK dan HPS jasa konsultansi perencanaan guna membantu Sdr. Asep Daradjat selaku PPK.

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa dengan keterangan yang saling bersesuaian dan memiliki keterkaitan di atas, maka dapat disimpulkan atas suatu fakta, dimana Terdakwa tidak pernah.

- Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang **keliru, tidak berdasar, dan tidak berdasarkan fakta**, karena menyebutkan PEMBANDING/TERDAKWA dianggap dalam proses pemilihan Jasa Konsultasi Pengawasan PW02 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, terlebih lagi

Halaman 271 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



seolah-olah PEMBANDING/TERDAKWA telah mendapatkan arahan dari Ir. DENI RIFDRIANI agar melakukan plotting terhadap Ir. YUNUS PURWANTO, halmana dilakukan dengan metode pengadaan langsung, sesuai juga dengan fakta hukum yang telah sesuai dengan alat bukti yang saling berkesesuaian yaitu:

KETERANGAN SAKSI:

- 1) Saksi Ir. Deni Rifdriana, menerangkan:
 - Bahwa untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan, awalnya Sdr. YUNUS PURWANTO datang menemui saksi untuk meminta pekerjaan. Saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. YUNUS PURWANTO untuk hal seperti itu silahkan berurusan dengan Pejabat Pengadaan yaitu ke Sdr. HARY BAGIA, ST., M.T.
 - Bahwa setelah itu, Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. datang menemui Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. mengkonfirmasi kedatangan Sdr. YUNUS PURWANTO. Saat itu saksi mengatakan apabila menurut Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. track recordnya bagus dan memenuhi persyaratan silahkan saja daripada mencari referensi yang lain.
 - **Bahwa seingat saksi pernah menyampaikan ke Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. dilaksanakan sesuai normatif.**
- 2) Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya
 - Bahwa saksi diperintahkan Oleh Sdr. HARY BAGIA, S.T., MT untuk melakukan semua proses pengadaan Yang dimulai dari Evaluasi administrasi maupun teknis dan Pembuktian Kualifikasi, tentunya hal-hal tersebut atas pengawasan dan asistensi dari Sdr. HARY BAGIA.

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa seingat terdakwa, Sdr. YUNUS PURWANTO yang datang menemui terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai

Halaman 272 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas. Saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. belum memberikan referensi Sdr. YUNUS PURWANTO.

- Bahwa setelah Sdr. YUNUS PURWANTO datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa melapor ke Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM.
- Kemudian saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. bilang ke terdakwa silahkan melaksanakan pemilihan secara normatif.
- Bahwa setelah Sdr. YUNUS PURWANTO datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa melapor ke Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM.. Kemudian saat itu Sdr. Ir. DENI RIFDRIANA, MM. bilang ke terdakwa silahkan melaksanakan pemilihan secara normatif.
- Bahwa kemudian, PEMBANDING/TERDAKWA tidak pernah meminta file KAK dan HPS dari Saksi Ir. YUNUS PURWANTO dan memberikan serta memerintahkan Sdr. GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA untuk membuat KAK dan HPS yang mana hal tersebut merupakan Tupoksi dan kewenangan ASEP DARAJAT (selaku PPK), sesuai juga dengan fakta hukum yang telah sesuai dengan alat bukti yang saling berkesesuaian yaitu:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya:

- Bahwa saksi dalam penyusunan draft KAK dan HPS Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau - Kudangwangi Tahun 2019, awalnya saksi memperoleh file contoh KAK dan HPS dari Sdr. HARY BAGIA, ST. MT., Selanjutnya file contoh KAK dan HPS tersebut saksi edit pada nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan serta nama PPK nya menjadi Sdr. ASEP DARADJAT, ST.MT.

Halaman 273 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan KAK dan HPS Yang dilakukan Oleh saksi adalah dalam rangka membantu sdr. ASEP DARADJAT, ST. MT. selaku PPK.
- Bahwa saksi dalam penyusunan draft KAK dan HPS Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun 2019, awalnya saksi memperoleh file contoh KAK dan HPS dari Sdr. HARY BAGIA, ST. MT. Selanjutnya file contoh KAK dan HPS tersebut saksi edit pada nama paket pekerjaan, lokasi, anggaran, dan waktu pelaksanaan serta nama PPK nya menjadi Sdr. ASEP DARADJAT, ST. MT.
- Bahwa pembuatan KAK dan HPS yang dilakukan oleh saksi adalah dalam rangka membantu sdr. ASEP DARADJAT, ST. MT. selaku PPK.

Tanggapan Terdakwa terhadap Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya di Persidangan dan tanggapan saksi atas tanggapan Terdakwa tersebut:

- Atas keterangan saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA tersebut, terdakwa HARY BAGIA, S.T., M.T. menyatakan ada keterangan saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA yang tidak benar yaitu yang melakukan pembuktian kualifikasi adalah terdakwa HARY BAGIA, S.T., M.T. yang mana dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon penyedia jasa adalah dokumen asli, dokumen pengalaman perusahaan telah sesuai, dan file KAK dan HPS yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya adalah file contoh KAK dan HPS dari kegiatan Tahun sebelumnya.
- Atas sanggahan terdakwa HARY BAGIA, S.T., M.T. saksi membenarkan sanggahan terdakwa HARY BAGIA, S.T., M.T.

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

Halaman 274 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan file KAK dan HPS Tahun sebelumnya sebagai contoh kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA.
- Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT. menyerahkan file KAK dan HPS Tahun sebelumnya sebagai contoh kepada saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA.
- Bahwa selanjutnya, TERBANDING/TERDAKWA selalu melakukan pengecekan/review atas hasil evaluasi dokumen penawaran terhadap jasa konsultasi Pengawasan PR02 yang dilakukan Saksi GHANI MAHALLANI SUKMAJAYA atas PT. Multikarya Servindo Abadi yang mana Terbanding/Terdakwa selalu melaksanakan kewajibannya yaitu tetap melaksanakan pengawasan dalam melaksanakan evaluasi, halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya.

- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan pembuktian kualifikasi, saksi selalu mendapat pengawasan dan asistensi dari Sdr. HARY BAGIA, ST., MT selaku Pejabat Pengadaan. Apabila ada kekurangan maka saksi melaporkan kepada Sdr. HARY BAGIA, ST., MT.

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan, terdakwa mengundang PT. MULTI KARYA SERVINDO ABADI. Saat itu ada evaluasi administrasi, dengan mengecek administrasi perusahaan. **Dalam pelaksanaan evaluasi, terdakwa dibantu oleh Sdr. GHANI MAHALANI. Karena dalam mengerjakan evaluasi sampai malam, terdakwa mengarahkan Sdr. GHANI MAHALANI dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan cara**

Halaman 275 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kualifikasi, SUJK. Sdr. GHANI MAHALANNI sudah sejak tahun 2017 membantu terdakwa.

- Bahwa terlebih lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta hukum dalam persidangan, yang mana seolah-olah TERBANDING/TERDAKWA meminta Fee dan permintaan uang kepada Sdr. Ir. YUNUS PURWANTO dari nilai kontrak, yang mana pada fakta sebenarnya dalam persidangan TERBANDING/TERDAKWA tidak pernah menerima, meminta Fee atau permintaan uang kepada Ir. YUNUS PURWANTO), halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Keterangan Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya:

Saksi Ghani Mahallani Sukmajaya:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari penyedia jasa konsultasi kepada Sdr. HARY BAGIA, ST., MT namun saksi mengetahui terkait dengan pengadaan jasa konsultasi Yang mana **Sdr. HARY BAGIA, ST., MT. sebagai Pejabat Pengadaan mematok biaya penggandaan kontrak sebesar Rp.2.000.000,- per satu paket pekerjaan.**

KETERANGAN TERBANDING/TERDAKWA:

- Bahwa untuk penggandaan kontrak pengawasan, terdakwa meminta ke pengawas Rp.2.000.000,- per pekerjaan. Sebesar Rp.1.000.000,- digunakan untuk fotocopy, Rp.500.000,- untuk makan dan rokok karena kerja lembur, sedangkan Rp.500.000,- untuk Sdr. GHANI MAHALANNI.
- Bahwa terdakwa tidak menikmati apapun dari uang sebesar Rp.2.000.000,- biaya penggandaan kontrak Selain itu dapat terdakwa sampaikan bahwa untuk tenaga sukwan dan honorer tidak ada gajinya.
- Bahwa atas penjelasan diatas, tidak ada satu-pun perbuatan yang menyalahi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh PEMBANDING/TERDAKWA melaksanakan kewajibannya serta kewenangannya sesuai dengan prosedur secara normatif, **Halmana telah nyata-nyata membuktikan ketidakcermatan, ketidaktelitian, inkonsistensi, dan ketidakjelasan, Majelis Hakim Tingkat Pertama**

Halaman 276 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi PEMBANDING/TERDAKWA;

- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding.

KEBERATAN KEDUA:

1. Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang **keliru, tidak cermat, tidak berdasar, dan tidak objektif** sebagai berikut:

Halaman 541 sampai dengan halaman 543 alinea 2:

"Menimbang bahwa, kemudian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan, Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., menetapkan PT. SADHYA GRAHACARA sebagai pelaksana pekerjaan Konsultan Perencanaan dan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai penyedia Jasa Konsultan Pengawasan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, dengan alasan tidak ada anggaran penggandaan dokumen kontrak, Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., meminta kepada penyedia pekerjaan ASEP SAEPUL MALIK (alm), PT. SADHYA GRAHACARA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Ir. YUNUS PURWANTO, PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sejumlah uang sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Demikian pula dengan pemberian uang dari Ir. YUNUS PURWANTO, melalui transfer ke rekening atas nama UTARY sampai dengan jumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) adalah karena perbuatan-perbuatan Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., sebagai Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi

Halaman 277 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi EDY RUSTANDI, SAMBAS MAS SOEPRADJA, Ir. YUNUS PURWANTO, Ir. DIDIK SATRIO dan Ir. H. Mahyudi, terungkap dipersidangan atas peminjaman PT. SADHYA GRAHACARA oleh ASEP SAEPUL MALIK (alm) melalui Edy RUSTANDI, PT. SADHYA GRÁHACARA memperoleh fee 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yaitu sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sedangkan kepada PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Demikian pula atas pekerjaan pengawasan yang diperoleh Ir. YUNUS PURWANTO dari HARY BAGIA, ST., MT.,, Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan, Ir. YUNUS PURWANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., melalui transfer ke rekening atas nama UTARY yang diberikan Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT.;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar keterangan saksi-saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., ASEP DARADJAT, ST., MT., EDY RUSTANDY, Ir. YUNUS PURWANTO, SAMBAS MAS SOEPRADJA dan Ir. H. Mahyudi, diperoleh fakta dan keadaan dalam oleh karena pekerjaan-pekerjaan konsultasi perencanaan dan atau konsultasi Pengawasan yang diterima oleh EDY RUSTANDY dan Ir. YUNUS PURWANTO dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, termasuk didalamnya paket pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019, EDI RUSTANDI melalui ASEP SAEPUL MALIK memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. DENI RIFDRIANA, MM., Pejabat/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Ir. Yunus Purwanto sebagai rasa terima kasih atas pekerjaan konsultan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 278 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang memberikan seluruhnya sampai dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, atas pekerjaan konsultansi perencanaan dan konsultansi Pengawasan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, telah dibayarkan kepada perusahaan penyedia pekerjaan PT. SADHYA GRAHACARA sejumlah Rp.96.315.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) untuk pekerjaan konsultansi Perencanaan dan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sejumlah Rp96.590.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Konsultansi Pengawasan;

Menimbang bahwa karenanya, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalam hal unsure "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang ada pada diri Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., selaku Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang 2019 dalam perkara ini adalah menunjukkan adanya kesengajaan sebagai suatu kepastian, dimana kesengajaan yang ada pada Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., namun pasti terjadi";

2. Bahwa terlebih lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta hukum dalam persidangan, yang mana seolah-olah TERBANDING/TERDAKWA meminta Fee dan permintaan uang kepada Sdr. Ir. YUNUS PURWANTO dari nilai kontrak, yang mana pada

Halaman 279 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



fakta sebenarnya dalam persidangan TERBANDING/TERDAKWA tidak pernah menerima, meminta *Fee* atau permintaan uang kepada Ir. YUNUS PURWANTO), halmana sejalan dengan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa kiranya perlu PEMBANDING/TERDAKWA tegaskan kembali, sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada Keberatan Pertama, bahwa PEMBANDING/TERDAKWA tidak pernah menerima, meminta *Fee* atau permintaan uang kepada PT. SADHYA GRAHACARA sebagai pelaksana pekerjaan Konsultan Perencanaan dan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai penyedia Jasa Konsultan Pengawasan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi.

4. Bahwa terlebih lagi, pelaksanaan jasa konsultasi perencanaan dan pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan adalah merupakan tanggungjawab Saksi Asep Darajat, ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga kalau toh benar dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume dan pekerjaan dibawah mutu (*under spec*) sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022 dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 yang mana Laporan Investigatif BPK RI tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung No. T/1617/PL1/HK.06.01/2022 tertanggal 4 Januari 2022, maka atas keuntungan termaksud TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA PEMBANDING/TERDAKWA, hal mana sejalan dengan sejalan dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Dr. Fahrurrazi, M.Si yang dihadirkan oleh Sdr. Penuntut Umum yang menyatakan:

Halaman 280 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Bahwa tahapan kontrak adalah ranah PPK untuk pelaksanaan kontrak, PPK melaksanakan dan mengendalikan kontrak, kemudian Penyedia menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PPK dan di tahapan akhir adalah serah terima.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas PPK yaitu untuk menetapkan spek teknis; menetapkan HPS, dan menetapkan rancangan kontrak. Sesuai regulasi PPK diizinkan untuk menjalankan tersebut dibantu oleh Ahli dan Tim Teknis. Ahli yang dimaksud disini adalah bisa dilihat penerapannya dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan, baik Konsultan Perencana ataupun Konsultan Pengawas. Dalam melaksanakan tugas perencanaan, PPK dapat dibantu oleh Konsultan Perencana. Namun walaupun dibantu oleh konsultan perencana, PPK tidak boleh asal menerima hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana, karena tetap yang bertanggungjawab adalah PPK. Ketika PPR akan menetapkan spek teknis, tidak boleh langsung menyetujui hasil perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana tersebut, tapi harus dipelajari terlebih dahulu.
 - Bahwa untuk mengsubkonkan sebagian pekerjaan atau kontrak, harus dilakukan atas sepengetahuan PPK.
 - Bahwa alurnya ketika Penyedia menemukan ketidaksesuaian dilapangan dengan apa yang didalam kontrak yaitu awalnya Penyedia melapor ke PPK, lalu dilakukan rapat pembahasan untuk membahas apa saja yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang ada, bisa berubah Spesifikasi, bisa berubah volume, bisa berubah waktu, dan disepakati dalam berita acara kesepakatan dan dituangkan didalam Dokumen Addendum Kontrak.
5. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas **keliru, tidak cermat, tidak berdasar, dan tidak**

Halaman 281 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



objektif, yang mana tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi tidaklah terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga menurut hemat PEMBANDING/TERDAKWA sangat beralasan apabila pertimbangan hukum mana dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA:

1. Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, halaman 555 sampai dengan halaman 556, alinea 2, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa demikian halnya dalam audit investigative pada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dengan menggunakan metode bersih pembayaran kepada penyedia barang/jasa dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dapat dibayar, oleh karena adanya kekurangan volume pekerjaan yang terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi spesifikasi pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh ahli tidak hanya pada pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen sebagaimana pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2019 nomor: 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020, namun juga dilakukan terhadap seluruh kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Tahun Anggaran 2019, sehingga kesimpulan Penasehat Hukum HARY BAGIA, ST., MT., haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam cara memperhitungkan adanya kerugian keuangan negara yang ada dalam perkara in casu Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan sependapat dengan metode yang digunakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Audit Investigatif Perhitungan kerugian Keuangan

Halaman 282 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor, 22/LHP/XXI/07/2022, tanggal 22 Juli 2022, namun demikian dalam hal menentukan besaran jumlah kerugian keuangan yang terjadi dalam perkara in casu berdasarkan fakta persidangan menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh USEP SAEFUDIN, Pelaksana Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp999.500.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara yang timbul, karena pembayaran TGR tersebut merupakan pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga menurut Majelis Hakim kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi dalam perkara in casu adalah sejumlah Rp2.112.607.442,07 (dua milyar seratus dua belas juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah tujuh sen) yang dihitung dari nilai kerugian keuangan negara yang menurut ahli dalam Audit Investigatif tahun 2022 sejumlah Rp3.112.107.442,07 (Tiga Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Nol Tujuh Sen) dikurangi setoran pemulihan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh USEP SAEFUDIN, Pelaksana Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp999.500.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut”;

2. Bahwa **keliru, tidak benar, dan tidak cermat** pertimbangan hukum dimaksud karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta-fakta yang terbukti di persidangan secara menyeluruh bahwa kerugian negara

Halaman 283 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungannya didapat dari tahapan proses pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jasa Konsultasi Pengawasan yang mana hal dimaksud merupakan tanggungjawab Saksi Asep Darajat, ST. MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **hal mana sejalan dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Dr. Fahrurrazi, M.Si yang dihadirkan oleh Sdr. Penuntut Umum pada tingkat pertama serta selaras dengan amanat Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan:**

“Bahwa setiap pelaku pengadaan sudah memiliki kewenangannya sendiri. Terkait dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan itu adalah tanggungjawab dari PPK”.

Sehingga jikaalaupun benar dalam pelaksanaannya terdapat kerugian negara maka atas kerugian negara termaksud tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada PEMBANDING/TERDAKWA, sejalan pula dengan tuntutan Sdr. Penuntut Umum pada Tingkat Pertama yang tidak membebankan PEMBANDING/TERDAKWA atas kerugian negara tersebut.

3. Bahwa terlebih lagi, terkait perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK RI adalah mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, akan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terungkap di persidangan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi dalam melakukan pengambilan sample tidak dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa dan terungkap pula di persidangan bahwa Ahli Konstruksi Ir. Iskandar MT menyatakan pada saat melakukan pengambilan sample tidak dilakukan penguncian terhadap objek sample dan cara pengambilan sample menggunakan beban dan atau

Halaman 284 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



penahanan badan yang mana hal tersebut adalah tidak sesuai dengan SNI;

- Bahwa terungkap di persidangan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi pada saat dilakukan pengujian tidak dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa terungkap di persidangan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi serta diakui oleh Ahli Konstruksi Ir. Iskandar, MT bahwa Laboratorium yang digunakan untuk pengujian sample adalah TERKALIBRASI TETAPI TIDAK TERAKREDITASI;

4. Bahwa BPK RI dalam melakukan audit regular, menjalankan pengambilan sample seperti halnya Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi tetapi yang berbeda adalah Laboratorium yang digunakan untuk pengujian sample adalah di Laboratorium BBPJN VI Kementerian PUPR yang mana Laboratorium tersebut TELAH TERKALIBRASI DAN TERAKREDITASI. Tidak sampai disitu, menjadi pertanyaan sederhana bagaimana bisa hasil yang dilakukan dengan cara yang sama serta dilakukan dengan pengujian Laboratorium mendapatkan hasil uji yang berbeda ? serta apakah perbedaan hasil uji tersebut disebabkan karena Laboratorium yang dimiliki oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi adalah TERKALIBRASI TETAPI TIDAK TERAKREDITASI sedangkan Laboratorium yang dilakukan pengujian pada saat audit regular adalah TERKALIBRASI JUGA TERAKREDITASI;

5. Bahwa mempedomani uraian diatas, maka perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI dalam audit investigatif yang berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung **DIRAGUKAN VALIDITAS DAN KEBENARANNYA**, berbeda halnya dengan Audit Regular yang dilakukan oleh BPK RI sebagaimana tercantum dalam

Halaman 285 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI NO. 21.C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 adalah Valid dan Benar:

6. Bahwa pada 23 Juni 2023, BPK RI telah melakukan audit yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI NO. 21.C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 pada pokoknya menetapkan kerugian negara sebesar Rp.999.500.000, - (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Alangkah tidak masuk akal bilamana telah ditetapkan kerugian negara pada tahun 2020 kemudian ditetapkan kembali kerugian negara pada tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 masa retensi telah selesai. Lebih-lebih terhadap temuan BPK RI pada tahun 2020 tersebut telah dilakukan pengembalian kepada negara, sehingga tidak ada kerugian negara yang timbul;

7. Bahwa penghitungan audit *investigative* yang mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung adalah hal yang mengada-ngada dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga membuat tidak jelasnya nominal kerugian negara/daerah yang ditimbulkan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 maka kerugian negara yang diderita haruslah telah terjadi dan nominal yang kerugian negara dihitung secara pasti;

8. Bahwa hukum pidana bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir, dengan telah dikembalikannya dana kepada Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumedang (hukum administrasi) telah sesuai dengan perkembangan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, potensi kerugian negara sebagaimana kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor: 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah dilakukan

Halaman 286 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban dengan mengembalikan dana sejumlah kerugian negara yang dialami, sehingga negara tidak mengalami kerugian;

9. Bahwa oleh karenanya, maka unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak terbukti**. Maka adalah patut dan beralasan hukum apabila **TERBANDING/TERDAKWA HARY BAGIA, S.T., M.T.** dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

KEBERATAN KEEMPAT:

1. Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, halaman 558 sampai dengan halaman 559, alinea 4, yang berbunyi:

"Menimbang bahwa, sebagaimana fakta dan keadaan yang diuraikan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka dapat disimpulkan peristiwa pidana dalam perkara aquo pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 telah terjadi hubungan erat antara masing-masing pelaku perbuatan Pidana setidaknya sebagaimana terungkap dipersidangan Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, Ir. DENI RIFDRIANA, MM., sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, ASEP DARAJAT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BUDI RAHAYU, S.T., M.T. Bin MOCHAMAD GUNAWAN, Kelompok Kerja (POKJA) 13 Pemilihan, USEP SAEFUDIN selaku Pelaksana Lapangan PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI dan Heru Heryanto, Direktur PT. MAKMUR MANDIRI SAWARGI, sehingga tindak pidana yang terjadi menjadi sempurna;

Halaman 287 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, dalam hal pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 peran Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau- Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (dader), akan tetapi dalam hal sempumanya tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud di mana dalam kualitas masing-masing pelaku tersebut (medeplegen) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan tindak pidana dan tidak perlu seluruhnya menyelesaikan perbuatan pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., telah terpenuhi”;

2. Bahwa **keliru, tidak benar, dan tidak cermat** pertimbangan hukum dimaksud karena Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak melihat secara utuh** dalil-dalil PEMBANDING/TERDAKWA dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengertian dalam pasal ini yaitu adanya pihak lain yang bertindak dalam kapasitas masing-masing dan mempunyai peranan, baik sebagai orang yang melakukan (pleger) atau orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Kedua pihak itu

Halaman 288 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa HARY BAGIA, ST,MT. bersama-sama dengan saksi Ir. DENI RIFDRIANA, MM., saksi ASEP DARADJAT, ST., MT., saksi BUDI RAHAYU, MT. saksi HERU HERYANTO, saksi USEP SAEPUDIN, saksi Ir. YUNUS PURWANTO, saksi EDY RUSTANDI, saksi Ir. DIDIK SATRIO, saksi Ir. MAHYUDI, dan saksi SAMBAS MAS SOEPRAJA,, yang menunjukan mereka telah bekerja sama melakukan perbuatan pidana serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, yaitu:

- 1) Terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. selaku Kabid Bina Marga Periode bulan Januari 2017 s.d. September 2019 :
 - Menyetujui permintaan Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (Alm.) untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - Menerima uang tunai dari Sdr. ASEP SAEFUL MALIK dan saksi EDY RUSTANDI di kantor Dinas PUPR sebagai ucapan terima kasih atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang telah diberikan;
 - Menyetujui permintaan saksi USEP SAEPUDIN untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi sebelum pelaksanaan tender;

Halaman 289 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui permintaan saksi YUNUS PURWANTO untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Memerintahkan saksi HARY BAGIA, ST., MT. untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dan berkoordinasi dengan saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk pemenuhan syarat-syarat administrasinya; dan
- Menerima uang tunai dari saksi Ir. YUNUS PURWANTO sebagai ucapan terima kasih atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02.
- Selain itu, terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sebagai Pengguna Anggaran (sejak bulan Oktober 2019) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagai Pengguna Anggaran seharusnya melakukan tindakan pengendalian agar pembayaran tidak dilakukan terhadap hal-hal yang menyimpang atas peraturan.

2) Saksi ASEP DARADIAT, ST., MT. selaku PPK Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02, Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, dan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02:

- Menandatangani dan menetapkan draf KAK Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02, Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02, tanpa melakukan review atas draf KAK tersebut;
- Menandatangani dan menetapkan dokumen draf HPS Jasa Konsultansi Perencana PR 02, Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi, dan Pekerjaan Jasa Konsultansi

Halaman 290 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan PW 02, tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Tidak pernah melaksanakan asistensi atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02;

- Tidak melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam Laporan Invoice;

- Tidak hadir pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk Serah Terima Tahap I Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi; dan

- Tidak pernah mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02.

- Tidak melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam Laporan Invoice;

- Tidak hadir pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk Serah Terima Tahap I Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi; dan

- Tidak pernah mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan tidak melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02.

3) Saksi USEP SAEPUDIN selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi yang Sebenarnya:

- Melakukan peminjaman perusahaan PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI untuk mengikuti tender dan melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi;

- Menyerahkan uang senilai Rp90.000.000,00 kepada saksi HERU HERYANTO melalui saksi ERLAN SANTOSA sebagai fee

Halaman 291 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam bendera PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi; dan

- Memberikan uang tunai senilai Rp37.500.000,00 kepada Saksi BUDI RAHAYU selaku Anggota Pokja 13 melalui saksi DODI DAYANA untuk diberikan sebagai biaya kontrak.

4) Saksi HERU HERYANTO selaku Direktur Utama PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI:

- Meminjamkan bendera PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI kepada saksi USEP SAEPUDIN untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi; dan
- Menerima imbalan atas peminjaman bendera dari saksi USEP SAEPUDIN senilai Rp 58.500.000,00 melalui saksi ERLAN SANTOSA.

5) Saksi Ir. YUNUS PURWANTO selaku Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 yang sebenarnya:

- Meminta dan mendapat persetujuan dari terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Meminjam perusahaan PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI untuk digunakan sebagai penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 dengan imbalan senilai Rp 4.000.000,00;
- Memberikan uang kepada terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sebesar Rp.8.400.000,- terkait penunjukan PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai konsultan pengawas PW02; dan
- Memberikan uang kepada saksi HARY BAGIA, ST., MT. sebesar Rp.4.000.000,- terkait penunjukan PT MULTIKARYA SERVINDO

Halaman 292 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI sebagai konsultan pengawas PW02 dan sebesar Rp.2.000.000,- sebagai biaya penggandaan kontrak.

6) Saksi EDY RUSTANDI selaku Direktur PT TRIBUANA REKAYASA yang merupakan pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 yang sebenarnya:

- Mendapatkan penunjustkan dari terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sebagai Pelaksana Pekerjaan Iasa Konsultansi Perencana PR 02 bersama dengan Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (Alm.) sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia;
- Meminjam perusahaan PT SADHYA GRAHACARA untuk digunakan sebagai penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02 dengan fee senilai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu senilai Rp4.097.300,00; dan
- Memberikan uang tunai kepada terdakwa Ir. DENI RIFDRIANA, MM. sebesar Rp 10.000.000,00, terkait penunjustkan PT. SADHYA GRAHACARA sebagai konsultan perencanaan PRO2 dan memberikan uang tuna senilai Rp4.000.000,00 kepada saksi HARY BAGIA, ST., MT. sebagai biaya penggandaan kontrak.

7) Saksi Ir. DIDIK SATRIO selaku Direktur Utama PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI, memberikan persetujuan untuk meminjamkan PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO dengan cara memberikan ijin kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk memalsukan tandatangannya dalam kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02, dengan fee senilai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu senilai Rp4.000.000,00.

8) Saksi MAHYUDI selaku Direktur PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI:

Halaman 293 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Meminjamkan PT MULTI KARYA SERVINDO ABADI kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO dengan menerima fee senilai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak; dan;

- Menyerahkan salinan dokumen profil perusahaan, *user id* dan *password* LPSE milik PT MULTIKARYA SERVINDO ABADI kepada saksi Ir. YUNUS PURWANTO untuk mengikuti pemilihan penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi PW 02.

9) Saksi SAMBAS MAS SOEPRADJA selaku Direktur Utama PT SADHYA GRAHACARA, meminjamkan PT SADHYA GRAHACARA kepada saksi EDY RUSTANDI dengan menerima imbalan senilai Rp 4.097.300,00.

10) Saksi BUDI RAHAYU selaku Anggota Pokja 13:

- Meluluskan PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI pada tahap evaluasi teknis meskipun tidak memenuhi persyaratan yang diatur Dokumen Pemilihan; dan

- Menerima uang senilai Rp37.500.000,00 dari saksi DODI DAYANA yang merupakan Pegawai saksi USEP SAEPU DIN sebagai imbalan atas dimenangkannya PT MAKMUR MANDIRI SAWARGI dalam paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi.

11) Saksi HARY BAGIA selaku Kasi Perencanaan dan Evaluasi sekaligus Pejabat Pengadaan:

- Menerima uang tuna senilai Rp4.000.000,00 dari Sdr. ASEP SAEFUL MALIK (Alm.) untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai;

- Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana PR 02, melainkan memerintahkan saksi ANDRY HERYANTO untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia tersebut;

Halaman 294 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan review atas hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Jasa Konsultansi PR 02 yang dilakukan oleh Saksi ANDRY HERYANTO;
- Tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02, melainkan memerintahkan saksi GANI MAHALINI SUKMAJAYA untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia tersebut;
- Tidak melakukan review atas hasil evaluasi dokumen penawaran penyedia Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan PW02 yang dilakukan oleh saksi GANI MAHALINI SUKMAJAYA; dan
- Menerima uang tunai senilai Rp. 4.000.000,00 dari saksi Ir. Yunus Purwanto terkait dengan penunjukan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai penyedia jasa konsultansi pengawasan PW02 dan senilai Rp. 2.000.000,00 untuk digunakan sebagai biaya penggandaan kontrak dan uang lembur pegawai.

4. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan baik dalam analisa fakta maupun pembahasan Analisa hukum unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" pada dakwaan subsidair, jelas menunjukkan bahwa tidak ada bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa ada kerjasama antara PEMBANDING/TERDAKWA dengan pihak - pihak yang disebutkan oleh Sdr.Penuntut Umum;

5. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan terkait "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" pada dakwaan subsidair, jelas menunjukkan bahwa tidak ada bukti atau saksi yang

Halaman 295 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa ada kerjasama antara PEMBANDING/TERDAKWA dengan pihak - pihak yang disebutkan oleh Sdr. Penuntut Umum pada dakwaan di Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

KEBERATAN KELIMA

1. Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, halaman 561, alinea 2, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai akibat perbuatan Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., telah menerima sejumlah seluruhnya sampai dengan jumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dari ASEP SAEPUL MALIK dan Ir YUNUS PURWANTO, yang menggunakan perusahaan PT. SADHYA GRAHACARA dan PT. MULTIKARYA SERVINDO ABADI sebagai konsultan perencanaan dan pengawas kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019;;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penerapan uang pengganti sebagaimana pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara atas nama

Halaman 296 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Terdakwa USEP SAEFUDIN ini dapat diterapkan kepada diri Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., sampai dengan jumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) uang yang diperoleh Terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., Pejabat Pengadaan dalam kegiatan Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019”;

2. Bahwa keliru, tidak benar, dan tidak cermat pertimbangan hukum dimaksud karena Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak melihat secara utuh** dalil-dalil PEMBANDING/TERDAKWA dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa fakta terkait dengan perhitungan kerugian negara yaitu mendasari pada perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang mana perhitungannya adalah terhadap masa pelaksanaan pekerjaan baik Jasa Konsultasi Perencanaan, Pelaksanaan Pekerjaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan, selain itu yang dijadikan dasar perhitungan adalah dari perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi dari POLBAN, yang mana adalah fakta juga bahwa perhitungannya sangat diragukan validitasnya, Terlebih lagi mengenai kerugian negara tersebut sejalan dengan Sdr. Penuntut Umum tidak dibeban kepada diri PEMBANDING/TERDAKWA dan juga tidak terdapat satu perbuatan pun yang dilakukan oleh PEMBANDING/TERDAKWA yang melanggar hukum maupun penyalahgunaan wewenang oleh karenanya Pasal ini tidaldah terbukti dan tidak dapat diterapkan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PEMBANDING/TERDAKWA;

3. Bahwa kemudian, terkait adanya peristiwa penerimaan uang sebesar RP. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disangkakan kepada PEMBANDING/TERDAKWA, dimana hal tersebut juga telah diuraikan secara rinci pada analisa hukum unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 297 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kedudukannya" dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" bagian mengenai menguntungkan diri sendiri, yang mana pada peristiwa tersebut tidak ada satu alat bukti yang membuktikan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA menerima sejumlah uang tersebut untuk kepentingan pribadi diri PEMBANDING/TERDAKWA, sehingga pasal ini tidak dapat diterapkan kepada diri PEMBANDING/TERDAKWA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERDAKWA;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, No.32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, tertanggal 11 Juli 2023.**

DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara keseluruhan;
2. Membebaskan PEMBANDING/TERDAKWA, HARY BAGIA, ST,MT., dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan PEMBANDING/TERDAKWA dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat PEMBANDING/TERDAKWA, HARY BAGIA, ST,MT., tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa, sebagai berikut ;

- Bahwa atas alasan keberatan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim banding meneliti dan

Halaman 298 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pelajari, semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 11 Juli 2023 dalam rumusan unsur-unsur dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 11 Juli 2023, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan subsidair, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 299 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun, menurut majelis hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, karena tidak setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa HARY BAGIA, ST., MT., Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2019 yang telah menerima uang total sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari para rekanan yang mana uang tersebut digunakan untuk penggandaan dokumen kontrak dan diberikan upah lembur untuk penyusunan kontrak dan tidak ada gaji tetap untuk tenaga sukwan sebagaimana termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya terhadap lama nya pidana dan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa akan diperbaiki dan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 300 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan jumlah uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dan dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 301 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum Terdakwa **HARY BAGIA, ST., MT.**, untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 11 Juli 2023 untuk selebihnya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 302 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh TINA ROFIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.,

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TINA ROFIANA, S.H., M.H.

Halaman 303 dari 303 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)